

NASKAH AKADEMIK
RUU tentang Kebudayaan

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Bab I Pendahuluan.....	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Identifikasi Masalah	22
1.3. Tujuan dan Kegunaan	24
1.4. Metode	24
Bab II Kajian Teoritik dan Praktik Empirik.....	25
Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait.....	82
Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis	93
Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan.....	101
Bab VI Penutup.....	113
Daftar Pustaka	114

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebudayaan di Indonesia merupakan entitas yang tak berhenti mengalami perubahan, dan kecepatan transformasi sosio-kultural ini bervariasi. Dinamika kebudayaan yang seperti ini di Indonesia tidak pernah serupa antara daerah satu dengan daerah yang lain, antara kelompok budaya satu dengan yang lainnya, serta antara kurun waktu yang satu dengan kurun waktu yang lain. Proses pembentukan dan perubahan terus berlangsung karena adanya (a) dinamika internal, sebagai hasil dari interaksi antarunsur kebudayaan dan antara unsur-unsur kebudayaan tersebut dengan lingkungan alam, dan (b) adanya pengaruh-pengaruh eksternal, yang terjadi karena semakin meningkatnya kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi global.

Di dalam preambule Undang-undang Dasar 1945 termaktub cita-cita bangsa Indonesia pada alenia kedua, yaitu:

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

Atas dasar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka derivasi cita-cita proklamasi bangsa Indonesia, yaitu: merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Di samping memuat tentang cita-cita bangsa, pembukaan Undang-undang Dasar 1945 juga mengandung berbagai tujuan negara yaitu:

- a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencederaskan kehidupan bangsa
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia

Dari amanat Undang-undang Dasar 1945 tersebut, pemerintah berupaya memajukan Kebudayaan Indonesia, dan usaha kebudayaan ini harus menuju ke arah kemajuan peradaban, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak nilai-nilai baru dari kebudayaan asing, dengan catatan bahwa nilai-nilai budaya asing tersebut dapat mengembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Beranjak dari amanat tersebut, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya untuk memajukan kebudayaan, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 di atas, bahwa pemerintah bersama masyarakat secara sekaligus memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk merawat dan menjaga, namun juga berperan aktif dalam pengembangan dan pembangunan kebudayaan secara dinamis.

Dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945, termuat Pancasila sebagai dasar

negara. Sila-sila yang termaktub dalam Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa harus dijadikan fondasi dalam pengembangan kebudayaan nasional dan dapat dijabarkan dalam uraian sebagai berikut:

1) Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

Dengan nilai ketuhanan, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pembangunan kebudayaan bangsa pada aras yang lebih luas, seperti jati diri dan harga diri bangsa, masyarakat yang multikultural, pengelestarian berbagai warisan budaya, hingga pengembangan infrastruktur pendukung pembangunan kebudayaan, seyogyanya tetap berlandaskan falsafah Pancasila sesuai dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berketuhanan Yang Maha Esa di sini dimengerti sebagai bentuk kesadaran dan juga perilaku manusia dalam ketetapan iman, takwa, serta akhlak mulia sebagai acuan karakteristik masing-masing individu maupun masyarakat Indonesia. Karakter berketuhanan Yang Maha Esa seseorang tecermin antara lain hormat dan bekerja sama antarpemeluk agama dan penganut kepercayaan, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, dan tidak memaksakan agama dan kepercayaannya kepada orang lain.

2) Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, bangsa Indonesia mengakui bahwa semua manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku bangsa, keturunan, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Oleh sebab itu, maka dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa atau tepa selira, serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan. Di sini ditekankan pula bentuk kesadaran bahwa manusia adalah sederajat, maka dari itu bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia dan karena itu dikembangkanlah sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain.

Pembangunan kebudayaan nasional berlandaskan falsafah Pancasila, sesuai dengan nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab sebagai bangsa yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Sikap dan perilaku menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan dalam perilaku hormat-menghormati antarwarga negara sebagai karakteristik pribadi bangsa Indonesia.

Karakter kemanusiaan seseorang tecermin antara lain dalam pengakuan atas persamaan derajat, hak, dan kewajiban; saling mencintai; tenggang rasa; tidak semena-mena terhadap orang lain; gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; berani membela kebenaran dan keadilan; merasakan dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia serta mengembangkan sikap hormat-menghormati.

3) Nilai Persatuan Indonesia

Dengan nilai persatuan, manusia Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Menempatkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi, berarti bahwa manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Oleh karena itu, sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa itu dilandasi oleh rasa cinta tanah air dan bangsanya, maka perlu dikembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa.

Pembangunan kebudayaan nasional berlandaskan falsafah Pancasila, sesuai dengan nilai persatuan Indonesia mewujudkan dalam kehidupan berbangsa yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Komitmen dan sikap yang selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan Indonesia di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan merupakan karakteristik pribadi bangsa Indonesia. Dengan demikian, perumusan Undang-undang Kebudayaan dalam kerangka nilai persatuan Indonesia harus memerhatikan berbagai kelompok komponen kebudayaan yang ada di Indonesia, yaitu: budaya lokal (tempatan), budaya suku bangsa, budaya global, budaya bangsa, serta budaya agama dan sistem kepercayaan. Kelima kelompok elemen inilah yang kemudian membentuk suatu sistem kebudayaan Indonesia yang bergulir secara nyata dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Indonesia. Namun demikian, kelima elemen tersebut tidak bisa serta-merta dibiarkan berdiri sendiri tanpa adanya suatu model perekat, yang mendamaikan satu kelompok elemen dengan kelompok elemen yang lain, dan dalam konteks ini "perekat" kelompok elemen-elemen itu tidak lain adalah nilai-nilai Persatuan Indonesia dalam Pancasila.

4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

Dengan nilai kerakyatan, manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya ia menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat, karena mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Sebelum diambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu diadakan musyawarah. Keputusan diusahakan secara mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat ini diliputi oleh semangat kekeluargaan yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Manusia Indonesia menghormati dan menjunjung

tinggi setiap hasil keputusan masyarakat, karena itu semua pihak yang bersangkutan harus menerimanya dan melaksanakannya dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab. Di sini, kepentingan bersamalah yang diutamakan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pembicaraan dalam musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan-keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Dalam melaksanakan permusyawaratan, kepercayaan diberikan kepada wakil-wakil yang dipercayainya.

Ilustrasi tersebut merupakan salah bentuk konkret dari pembangunan jati diri dan harga diri bangsa dalam rangka pembangunan kebudayaan nasional, dan hal ini mesti berlandaskan falsafah Pancasila sesuai dengan nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Hal ini termanifestasi ke dalam kehidupan bangsa yang demokratis, saling bergotongroyong, serta menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Sikap dan perilaku demokratis yang dilandasi nilai dan semangat *kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan* di sini merupakan wujud nyata dari karakter warga Indonesia yang pokok dalam mendukung pembangunan kebudayaan.

5) Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dengan nilai keadilan, bangsa Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang setara untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini, maka dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam masyarakat. Untuk itu pula dikembangkan sikap adil dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap sesama serta menghormati hak-hak orang lain.

Pembangunan bangsa berlandaskan falsafah Pancasila, sesuai dengan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia terwujud dalam kehidupan berbangsa yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Komitmen dan sikap mewujudkan keadilan dan kesejahteraan merupakan karakteristik bangsa Indonesia. Karakter berkeadilan sosial seseorang tecermin antara lain dalam perbuatan yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan; sikap adil; menjaga keharmonisan antara hak dan kewajiban; hormat terhadap hak-hak orang lain; suka menolong orang lain; menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain; tidak boros; tidak bergaya hidup mewah; suka bekerja keras; menghargai karya orang lain.

Didalam pasal 32 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan bahwa Negara berkewajiban memajukan kebudayaan Nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai nilai budayanya, sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh oleh seluruh warga Negara. Oleh karena itu kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita

cita bangsa pada masa depan. Kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan Nasional, memperkuat kesatuan bangsa serta meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai arah kemajuan kehidupan bangsa.

Berdasarkan pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, Pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan. Sehubungan dengan itu, keseluruhan kristalisasi nilai-nilai bangsa Indonesia yang meliputi; gagasan, perilaku dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia Indonesia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu untuk terus dilestarikan dan dikelola sebagai dasar dan jiwa dalam membangun bangsa. Mempertimbangkan begitu luasnya teban dan cakupan pemahaman secara defenitif tentang system kebudayaan Indonesia, beberapa aspek kebudayaan Indonesia yang sangat perlu mendapatkan prioritas dalam kebijakan tata kelola untuk memajukan kebudayaan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pelindungan Terhadap Hak-hak Berkebudayaan

Hak-hak kebudayaan pada gilirannya merupakan salah satu komponen inheren hak manusia yang secara universal dianggap dimiliki oleh setiap orang, yang melekat padanya karena eksistensinya sebagai manusia. Oleh karena hak-hak kebudayaan tadi melekat secara asasi pada manusia, maka akhirnya lazim disebut sebagai salah satu dari serangkaian Hak-Hak Asasi Manusia (HAM). Hak-hak tadi sifatnya sangat mendasar atau asasi dalam pengertian bahwa jaminan implementasinya mutlak diperlukan agar eksistensi manusia dapat berkembang sesuai dengan potensi bakat, martabat dan impian cita-citanya.

Kesadaran manusia akan hak-hak asasi terus berkembang dan mengejawantah dalam suatu gerakan sosial budaya dan politik yang bersifat universal. Hal ini sebetulnya bisa terjadi karena justru didorong dan disebabkan oleh maraknya bentuk realitas peminggiran dan pelanggaran terhadap hak-hak tadi oleh berbagai otoritas kekuasaan dan kepentingan di banyak negara. Skala dan kualitas kesadaran dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak asasi, manusia akan terus berkembang senyampang dengan perkembangan tingkat pengetahuan, komunikasi, dan kesadaran yang terjadi pada masyarakat itu sendiri.

Secara historis, dimulai dengan lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris, tuntutan kesadaran dan perjuangan pelindungan terhadap hak-hak tadi muncul di Eropa, karena rakyat mulai merisaukan kesewenang-wenangan raja, dan mulai mempersoalkan rasionalitas legitimasi otoritas raja yang berbasis pada kekuatan *supranatural* yang mulai diragukan. Oleh karena sejarah perjuangan dimulai dari gerakan untuk membatasi kekuasaan absolut seorang Raja, sehingga "roh perjuangan" terhadap hak-hak tadi pertama kali muncul adalah hak-hak politik dan sipil yang mendasar, seperti kebebasan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, kebebasan dari penangkapan dan pemeriksaan secara sewenang-wenang dan jaminan terhadap adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Dalam perkembangannya, situasi dan realitas ekonomi di berbagai negara sering mengalami depresi dan resesi yang berkepanjangan oleh berbagai faktor, maka kondisi ini sering berujung pada peminggiran dan penindasan terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat, seperti pembiaran oleh penguasa terhadap kemiskinan, dan pengangguran, bahkan tidak jarang terhadap fenomena kelaparan dan penyiksaan secara sistimatis. Situasi seperti ini akhirnya memunculkan kesadaran dan perjuangan untuk perlindungan terhadap hak asasi manusia pada aspek sosial ekonomi. Gerakan ini akhirnya berpuncak tahun 1941 dengan lahirnya rumusan yang dikenal sebagai "The Four Freedoms" yang digagas oleh Presiden Amerika di mana meliputi empat aspek perlindungan hak, yaitu: (1) kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*); (2) kebebasan beragama (*freedom of religion*); (3) Kebebasan dari ketakutan (*freedom of fear*); dan (4) kebebasan manusia dari kemiskinan (*freedom from poverty*).

Pada masa setelah berakhirnya Perang Dunia II, munculah gerakan dan keinginan yang cukup kuat untuk menjadikan rumusan hak-hak sipil/hak-hak asasi manusia di bidang sosial, budaya, politik, dan ekonomi tadi menjadi *standar perilaku manusia* yang diharapkan berlaku secara universal. Perumusan terhadap standar perilaku manusia universal tersebut diserahkan kepada Komisi Hak Asasi manusia (*Commission on Human Right*) yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1948. Deklarasi terhadap standar perilaku universal manusia ini kemudian diumumkan oleh PBB dengan istilah "*Universal Declaration of Human Right*" yang pada intinya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Persamaan hak manusia yang tidak boleh dibedakan berdasarkan perbedaan bangsa, warna kulit, jender, bahasa, agama, dan keyakinan politik.
2. Persamaan hak manusia di depan hukum dan peradilan yang tidak memihak dan larangan terhadap penganiayaan manusia secara kejam dan tidak berperikemanusiaan serta penghinaan terhadap sesama, termasuk hak-hak sipil seperti hak untuk menikah.
3. Kebebasan manusia untuk berfikir, berpendapat, berkumpul dan berserikat serta turut dalam pemerintahan (Hak-hak politik manusia).
4. Kebebasan untuk mempunyai hak milik, pekerjaan yang layak, upah yang adil, mendirikan serikat kerja, serta beristirahat dan cuti kerja (Hak-hak ekonomi manusia).
5. Hak untuk bebas dari perbudakan, mendapat pengajaran, kesehatan, makanan, pakaian, rumah tinggal, jaminan sosial, serta perlindungan kehidupan kebudayaan yang termasuk di dalamnya adalah: hak cipta, hak berkesenian, dan hak beragama.

Berdasarkan pada kenyataan historis proses gerakan atau perjuangan manusia untuk melindungi hak-hak asasinya di bidang: sosial, budaya, politik dan ekonomi seperti digambarkan di atas, secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam tiga generasi perjuangan terhadap perlindungan hak-hak sebagai berikut:

1. Generasi perjuangan untuk memperjuangkan hak-hak sipil dan politik warga negara. Hak-hak ini sering disebut sebagai hak-hak negatif, karena semangat yang diperjuangkan oleh generasi gerakan ini adalah menginginkan sikap menahan diri dari negara untuk bertindak sewenang-

- wenang pada rakyatnya.
2. Generasi perjuangan yang berupa gerakan melindungi hak-hak asasi manusia di bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Gerakan ini digelorkan dengan semangat mewujudkan “negara kesejahteraan” yang menginginkan adanya “tindakan positif” dari negara pada rakyatnya.
 3. Generasi perjuangan untuk menanggulangi gejala saling ketergantungan antar negara yang merugikan yang terjadi pada tingkat global. Semangat dari perjuangan ini adalah menjalin kerjasama internasional terhadap perwujudan perdamaian, perlindungan lingkungan hidup serta akselerasi pembangunan masyarakat di dunia secara adil dan beradab.

Mendasarkan kepada tingkatan hak yang diperjuangkan dan rekomendasi PBB terhadap tataran upaya untuk merealisasikannya, keseluruhan wujud hak-hak asasi manusia pada aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi tadi dapat diklasifikasikan menjadi dua sebagai berikut: (1) hak-hak asasi manusia yang mengacu pada *tataran individual*, yaitu hak-hak yang dipandang sebagai hak manusia yang paling dasar dan fundamental dari keseluruhan hak-hak asasi manusia yang ada, seperti: kebebasan berfikir, berpendapat, berkumpul dan berserikat; hak persamaan di depan hukum dan peradilan, bebas dari penyiksaan, bebas untuk menentukan nasib sendiri, dan hak-hak individual yang lain; semuanya tadi diwajibkan oleh PBB untuk langsung dilaksanakan oleh para negara anggota PBB.

Sedangkan untuk hak-hak asasi manusia yang mengacu pada *tataran kolektif*, adalah hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan pengupahan yang layak, hak untuk mendapatkan jaminan sosial, perlindungan terhadap hak cipta, hak berkesenian, dan hak untuk beragama sebagaimana tercantum dalam hak-hak berkebudayaan. Semuanya harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh sejauh sumberdaya yang tersedia dengan tujuan mencapai perwujudan hak-hak tersebut secara progresif dengan cara yang pantas melalui instrumen-instrumen kebijakan pembangunan yang ada di setiap negara dan dalam pengawasan PBB.

Sebagai tindak lanjut dari *Universal Declaration of Human Rights* oleh PBB sebagaimana telah dibahas di atas, kemudian Komisi PBB tentang HAM telah menyusuli dengan *International Bill of Right* pada Th 1966 yang berisi dua dokumen, yaitu: *The International Covenant on Civil and Political Right* dan *The International Covenant on Economic Social and Cultural Right*. Dengan dikeluarkannya kedua perjanjian ini maka memberikan implikasi kepada semua negara anggota PBB dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut: (1) ketentuan-ketentuan deklarasi universal HAM menjadi mengikat secara hukum; (2) hak-hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak-hak berkebudayaan yang harus dilindungi menjadi lebih rinci, detail, dan jelas; dan (3) tata cara perlindungan terhadap hak-hak tadi yang harus diikuti oleh semua negara anggota menjadi lebih jelas.

Mendasarkan kepada semangat penyepakatan terhadap realisasi dan perlindungan nilai-nilai dasar sebagai standar perilaku manusia secara universal sebagaimana telah dibuktikan dalam sejarah perjuangannya, dan dengan diakselerasikan oleh proses globalisasi yang begitu cepat, maka keseluruhan

pelindungan terhadap hak-hak tadi bukanlah lagi menjadi monopoli Barat, akan tetapi sudah merupakan kesepakatan mondial yang bukan saja perlu diratifikasi oleh semua negara di bumi yang satu ini, akan tetapi lebih dari itu wajib direalisasikan secara universal, meskipun pelaksanaannya dapat secara khusus disesuaikan dengan pembangunan sosial ekonomi dan kebudayaan di masing-masing negara.

Sebagaimana yang terjadi di banyak negara berkembang, persoalan perjuangan menegakan nilai-nilai universal sebagai standar perilaku manusia Indonesia terbukti telah mendapatkan perhatian mendasar mulai dari para *founding fathers* negara Indonesia dalam menyusun dan meletakkan dasar-dasar negara sampai dengan para penerus dalam menyusun Peraturan Perundangan baru dan meratifikasi segenap konvensi mengenai penegakan nilai-nilai universal tadi. Secara historis upaya tadi telah dimulai sejak menjelang dirumuskannya Undang-undang Dasar 1945, 1949, serta 1950, kemudian pada sidang Konstituante (1956 – 1959) dan pada penegakan Orde Baru menjelang sidang MPRS 1968 sampai dengan akhir dasawarsa 1980an.

Namun demikian, kalau kita amati, hak-hak asasi termasuk di bidang kebudayaan di dalam UUD 1945 yang menjadi dasar kehidupan bernegara kita, ternyata tidak termuat secara eksplisit dalam suatu piagam tersendiri, melainkan tersebar dan beberapa hanya bersifat implisit dalam berbagai pasal, terutama pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 31. Bahkan dapat dikatakan, hak-hak yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, jumlahnya relatif terbatas dan telah dirumuskan secara singkat. Hal ini sangat bisa dipahami mengingat bahwa keseluruhan naskah tadi disusun di akhir pendudukan Jepang dan dalam situasi yang tidak kondusif dan mendesak. Di samping itu, kehadiran tentara Jepang di Indonesia juga tidak menciptakan iklim yang kondusif untuk menegakkan dan merumuskan hak-hak tadi secara lengkap. Lagi pula, pada waktu UUD 45 dirumuskan Deklarasi Universal Hak Asasi juga belum lahir. Namun demikian, sebetulnya jika rumusan-rumusan yang implisit tadi dianalisis secara teliti, ternyata kita akan menemukan kandungan-kandungan nilai-nilai dasar universal hak-hak asasi manusia tadi, termasuk hak berkebudayaan jauh lebih banyak dari yang semula kita duga.

Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 kita telah diawali dengan pengakuan dan deklarasi tentang "*freedom to be free*", bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri keadilan. Secara implisit, pernyataan ini adalah sebuah pengakuan terhadap hak-hak asasi kolektif suatu bangsa untuk hidup bebas dari segala penindasan oleh bangsa lain dan sekaligus menegaskan kedudukan yang sejajar dari semua bangsa di dunia. Pengakuan akan hak-hak kolektif suatu bangsa ini sebetulnya jauh lebih maju dari Deklarasi Universal HAM yang hanya mengakui setiap orang adalah merdeka dan tidak boleh diperbudak oleh orang lain.

Selanjutnya, dalam alinea kedua menyebutkan bahwa Indonesia diharapkan menjadi negara yang adil dan makmur. Konstruksi adil di sini sekali lagi menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Kekuasaan hendaklah dijalankan secara adil dan amanah, artinya negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Penyebutan Indonesia sebagai negara yang "makmur" mengandung maksud yang

berhubungan erat dengan hak-hak rakyat di bidang ekonomi. Artinya, negara berkewajiban menjamin kesejahteraan masyarakat secara material sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Alinea ketiga yang menegaskan hasrat bangsa Indonesia untuk “berkehidupan berkebangsaan yang bebas”, di samping menegaskan sekali lagi pada hak-hak kolektif manusia yang dimiliki sebuah bangsa, juga dalam perspektif individual telah sejalan dengan pasal 27 Deklarasi Universal HAM, bahwa Indonesia telah menyatakan “setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas dalam hidup berkebudayaan masyarakat”. Sedangkan pada alinea keempat, menegaskan tujuan pembentukan pemerintah Indonesia untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia” telah menegaskan kewajiban pemerintah negara Indonesia untuk “melindungi segenap bangsa” dalam makna yang luas termasuk dari berbagai ancaman dan perlakuan sewenang wenang”. Memajukan kesejahteraan umum juga mengandung arti yang sangat luas, termasuk kesejahteraan lahir dan batin. Sedangkan konstruk hak “mencerdaskan kehidupan bangsa” dalam alinea ini juga berarti berhubungan dengan hak-hak sosial dan pendidikan.

Sedangkan pada bagian akhir alinea keempat, yang mengandung nilai dasar inti Pancasila; yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sesungguhnya telah menegaskan doktrin hak-hak asasi manusia dalam bidang politik, sosial, dan budaya yang menjadi tekanan utama dari Deklarasi Universal HAM.

Memasuki ruang analisis batang tubuh UUD 1945, khususnya yang tercantum secara eksplisit pada pasal 28, konstitusi kita juga mengamankan penjaminan dan perlindungan terhadap hak bangsa Indonesia untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan “dan sebagainya”. Konstruk “dan sebagainya” telah mengacu pada sifat tidak terbatas dari jaminan hak yang dikandung dalam Pasal 28 itu. Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 ternyata selaras dengan Pasal 19 Deklarasi Universal HAM yang telah menetapkan “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun dan tidak memandang batas-batas. Kandungan Pasal 28 UUD 1945 juga sangat gayut dengan Pasal 20 dalam Deklarasi Universal yang menegaskan: (1) setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan mengadakan rapat dengan tidak mendapat gangguan dan (2) tidak seorangpun dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan.

2. Kebhineka Tunggal Ekaan

Dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen (4) sebagai landasan filosofis dan yuridis tertinggi mengamatkan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat

serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Sedangkan pada Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen (4) sebagai landasan yuridis mengamanatkan bahwa:

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Dalam memajukan kebudayaan Indonesia perlu disadari bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan beraneka ragam budaya yang akan terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat yang terus berubah. Penghargaan terhadap keragaman budaya menjadi harmoni melalui pemahaman terhadap suku bangsa yang lain. Pengakuan dan pemahaman yang bersandar pada keberagaman multietnik dan budaya akan melahirkan sikap toleransi, harmoni, dan demokratis yang menjadi ciri masyarakat multikultural dan membuat semakin kukuhnya jati diri bangsa. Kesadaran akan jati diri dipengaruhi oleh pemahaman kebudayaan secara kontinyu yang diperoleh dari proses belajar, penyesuaian diri dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga keberadaan bangsa itu dalam masa kini dan dalam proyeksi ke masa depan tetap bertahan pada ciri khasnya sebagai bangsa dan tetap berpijak pada landasan falsafah dan budaya sendiri.

Kebudayaan dalam bentuk keragaman ras dan suku bangsa merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang perlu ditumbuhkembangkan tidak hanya untuk memperkuat jati diri, melainkan juga memperkuat citra bangsa dan situasi keberagaman suku bangsa yang berkembang dapat bertahan dan sekaligus menjadi dasar kehidupan bangsa yang maju seiring dengan perkembangan peradaban saat ini. Kebudayaan Indonesia yang lama di sini diharapkan dapat bertahan dan semakin kuat, dan dapat turut berperan di tengah dinamika peradaban dunia, ketetapan untuk memajukan kebudayaan menjamin kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan mengembangkan kreatifitas yang sekaligus juga memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya baru.

Dari pembahasan secara *content analysis* dari kedua mandat landasan filosofis di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Kebebasan berkumpul, berpendapat, dan berserikat sebagai komponen hak-hak individual yang bersifat asasi dari manusia tidak lagi menjadi monopoli nilai-nilai yang dilindungi di dunia Barat, namun demikian sudah menjadi nilai-nilai yang bersifat universal yang diperjuangkan oleh bangsa-bangsa di dunia sebagai *standar perilaku manusia yang bersifat universal* yang harus selalu diperjuangkan dan dilindungi oleh semua pihak.
2. Sebagai negara yang berdaulat dan menjadi anggota PBB, tidak ada pilihan lain bagi Indonesia kecuali selalu meneguhkan citra dan komitmennya untuk terus memperjuangkan dan melindungi hak-hak universal manusia yang sudah menjadi

standar perilaku manusia yang berlaku secara universal.

3. Peneguhan dan penegasan perjuangan dan perlindungan terhadap hak-hak universal manusia tadi harus tercermin dalam segenap instrumen regulasi, baik yang berupa peraturan perundangan, kebijakan publik, bahkan sampai segenap tindakan nyata dari negara pada warga negaranya.

3. Sejarah dan Warisan Budaya

Praktek kebudayaan Indonesia tidak terlepas dari kondisi historis dan sosial-budaya di Indonesia secara umum. Berkaitan dengan konteks kesejarahan bangsa Indonesia beserta kebudayaannya, Muchlis PaEni (2008), mendefinisikan sejarah sebagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau (*past events, res gestae*). Sejarah sebagai suatu peristiwa yang dianggap penting dan dituliskan oleh penulis sejarah untuk mencari kebenaran dengan cara mencari hal yang pasti, tegas, dan mendasar tentang masa lampau manusia beserta segala aspek yang melingkupinya, termasuk dalam hal ini adalah sejarah peradaban (kebudayaan). Upaya penulisan sejarah untuk mengungkap masa lalu kebudayaan kita dilandasi pada fakta-fakta yang menggambarkan interaksi antara manusia dengan berbagai dinamikanya. Dinamika perkembangan penulisan sejarah sebagai sebuah disiplin setidaknya dalam teori atau filsafat sejarah didasarkan pada filsafat positivisme, yaitu sejarah sebagai sebuah wacana *narrative*.

Sementara itu, di dalam historiografi tradisional Nusantara, kita mengenal beberapa istilah seperti babad, serat, sajarah, carita, *wawacan*, hikayat, tutur, tambo, silsilah, cerita-cerita manurung, dongen, mitos, maupun himpunan pengalaman yang diriwayatkan secara lisan yang di dalamnya memuat (baik simbolis maupun tidak) fakta-fakta sejarah kebudayaan Nusantara di masa lampau. Dalam konteks ini penulisan sejarah tidak harus dibingkai dalam romantisasi tertentu ataupun dibebani oleh suatu misi dari suatu rezim kekuasaan tertentu. Masyarakat kita memerlukan pemahaman sejarah beserta nilainya yang didasarkan atas fakta secara alamiah, kritis, obyektif, dan tentu saja ilmiah. Dengan demikian, sejarah kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil kajian yang merupakan upaya membangun pengetahuan tentang peristiwa atau fakta yang berkaitan dengan masyarakat dan budayanya yang pernah terjadi dalam masyarakat.

Penulisan sejarah kebudayaan memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap nilai-nilai kearifan kultural. Kesadaran akan sejarah kebudayaan dapat dianggap sebagai usaha untuk mewariskan nilai-nilai berharga dari generasi yang hidup di masa lalu untuk diteruskan pada generasi berikutnya. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan pengaturan dalam pelestarian pengetahuan serta nilai-nilai dari sejarah kebudayaan Nusantara. Sehubungan dengan itu pula, sejarah kebudayaan juga terkait erat dengan material sebagai bukti konkret dari keberadaan sejarah itu sendiri. Bukti material ini dapat berupa benda budaya, tulisan dalam naskah kuna, dan sebagainya sebagai hasil aktifitas manusia masa lalu yang berfungsi untuk merekonstruksi kehidupan manusia di masa lalu. Tinggalan sejarah dalam wujud material ini tidak hanya segala macam bentuk artefak, tetapi bisa situs atau kawasannya. Oleh karena itu untuk memahami kehidupan manusia masa lalu, benda cagar budaya perlu

dilestarikan dalam konteks *in-situ*.

Dalam konteks peninggalan sejarah peradaban *in-situ* inilah PaEni (2008) menjelaskan bahwa benda cagar budaya merupakan aset kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, serta kebudayaan itu sendiri, sehingga perlu dilestarikan (dilindungi, dikembangkan, hingga dimanfaatkan) dan menjadi subjek dalam pembangunan kebudayaan nasional untuk membangkitkan dan memupuk kesadaran terhadap pentingnya jati diri bangsa dan kepentingan nasional yang lain. Benda budaya mempunyai fungsi dan bermakna penting sebagai bukti sejarah karena mengandung nilai-nilai inspiratif yang mencerminkan tingginya nilai budaya dan dapat dimanfaatkan sebagai pencitraan kehidupan berbangsa, yaitu sebagai kebanggaan kebudayaan nasional dan landasan pengembangan jati diri bangsa.

Untuk menentukan benda tinggalan sejarah kebudayaan yang bernilai penting dan berpeluang dijadikan sebagai benda cagar budaya perlu dilakukan penilaian dan kajian melalui lembaga kepakaran. Upaya pelestarian terhadap benda cagar budaya dilakukan melalui ketentuan-ketentuan dalam pelbagai prinsip perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang, setidaknya, berdasarkan pada Undang-Undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pemahaman mengenai sejarah peradaban sebagaimana dijelaskan sebelumnya sangat erat kaitannya dengan realita masyarakat dan kebudayaan bangsa Indonesia di masa sekarang.

Selanjutnya mengenai sosio-kultural bangsa Indonesia, premis bahwa karakter setiap kebudayaan itu bersifat partikular, tumbuh dalam lingkup wilayah yang relatif "kecil" atau terbatas, dan oleh karenanya kecil kemungkinan untuk terjadi homogenisasi, itu benar adanya. Kendati demikian, tidak bisa dimungkiri juga bahwa kebudayaan satu dengan yang lain dapat saling mempengaruhi, bertukar atau "saling meminjamkan" unsur-unsurnya, sehingga dalam proses yang demikian itu dapat melahirkan apa yang disebut sebagai akulturasi maupun asimilasi budaya, yang secara kasat mata dapat disaksikan berbagai gejalanya dari masa lalu sampai saat ini, seperti kisah-kisah dan penokohan wayang Jawa yang erat hubungannya dengan tradisi bangsa India di Asia Selatan, hingga globalisasi bahasa, gaya hidup, dan fesyen pada masyarakat perkotaan di masa kini. Gejala-gejala yang demikian itu dapat dibuktikan dan ditelusuri lebih jauh dengan melihat lansekap kebudayaan bangsa Indonesia, dulu dan sekarang.

Indonesia sebagai sebuah bangsa, muncul, terintegrasi, hingga tumbuh sebagai sebuah negara kesatuan melalui setidaknya dua tahap utama dalam sejarahnya. *Pertama*, yaitu sejak dideklarasikannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, di mana dalam peristiwa ini berbagai suku bangsa dengan representasi kelompoknya yang tergabung ke dalam kelompok-kelompok kaum muda intelektual seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, Sekar Rukun, PPPI, Pemuda Kaum Betawi, dan lain sebagainya. Dari kongres Sumpah Pemuda inilah lahir ketetapan-ketetapan yang merupakan kesepakatan atas cita-cita sebagai satu bangsa, dengan bahasa dan imaji tanah air yang sama.

Kedua, adalah saat bangsa ini mengikrarkan kedaulatannya dan melepaskan

diri secara politis dari belenggu kolonialisme pada 17 Agustus 1945. Peristiwa ini penting karena bangsa ini menetapkan diri sebagai negara yang sah dan diakui dunia, yang mana bangsa ini berdiri sebagai gabungan dari berbagai entitas masyarakat dan suku bangsa (sosial dan budaya) yang tersebar di seluruh wilayah geopolitiknya, dari kota Sabang (Provinsi Nangroe Aceh Darussalam) hingga kota Merauke (Papua Barat). Dengan wilayah daratan berupa sekitar 7.623 pulau, baik pulau berukuran besar maupun kecil, bangsa Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman budaya tertinggi di dunia. Tak hanya di daratan saja suku-suku bangsa ini hidup, melainkan beberapa varian suku bangsa ada yang tinggal di lautan dengan sampan-sampannya, seperti orang-orang suku Bajo di perairan pulau Sulawesi dan Suku Orang Laut di perairan Provinsi Kepulauan Riau (Marsanto, 2010). Keadaan sosial kemasyarakatan, keanekaragaman budaya tersebut mempengaruhi karakter majemuk sebagai ciri khas bangsa Indonesia.

Lebih lanjut, secara sosiologis kekayaan bangsa ini secara kultural itulah yang dapat dijadikan sebuah potensi tersendiri bagi bangsa Indonesia apabila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Potensi sosio-kultural bangsa Indonesia yang khas ini ketika dijabarkan lebih lanjut secara terperinci, setidaknya terdapat beberapa hal yang merupakan lansekap kebudayaan nasional secara umum, yaitu: (1) keanekaragaman kearifan lokal, (2) keanekaragaman bahasa, (3) keanekaragaman seni, (4) keaneka-ragaman warisan budaya, (5) keanekaragaman religi, (6) keanekaragaman falsafah hidup, dan (7) budaya nasional dan globalisasi. Ketujuh ragam potensi itu merupakan intisari yang termanifestasi dalam tiap-tiap diri pada ratusan etnis, subetnis tempatan (lokal), dan juga pada masyarakat perkotaan yang telah termodernisasi di seantero Nusantara.

(1) Keanekaragaman Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan suatu gagasan atau pemikiran “otentik” mengenai sesuatu untuk menyikapi hal-hal yang berkenaan dengan hidup dan lingkungan mereka yang lahir dalam suatu masyarakat, kelompok, atau suku bangsa tertentu, seperti lingkungan di mana mereka tinggal, tata-cara perkawinan, cara bertahan hidup, tradisi berkesenian, sistem ekonomi, tata-cara pengobatan, dan seterusnya yang lingkungannya sangat lokal. Oleh karenanya, kearifan lokal disebut juga sebagai *indigenous knowledge*, *local wisdom*, ataupun *local knowledge*. Kearifan lokal ini termanifestasi ke dalam praktik sehari-hari melalui aturan-aturan sosial, mitos, religi, sistem kekerabatan, dan lain sebagainya serta berlaku pada wilayah “budaya” masyarakat tertentu saja. Meskipun demikian, nilai-nilai kultural yang berlaku pada masyarakat tertentu tidak berdiam diri di situ saja, ia juga dapat mempengaruhi masyarakat kebudayaan lain, dan bahkan sampai mengubah aspek-aspek kebudayaan dalam masyarakat yang terpengaruhi.

(2) Keanekaragaman Bahasa

Menurut catatan para ahli linguistik tentang kekayaan dan keragaman bahasa dari beragam suku bangsa di Nusantara bahwa ragam bahasa daerah mencapai sekitar lebih dari 800 varian. Apabila diasumsikan bahwa satu kebudayaan (satu kelompok budaya) memiliki satu bahasa, maka dengan

sendirinya bangsa Indonesia juga terdiri paling tidak lebih dari 800 suku bangsa atau mempunyai 800 jenis kebudayaan. Keragaman yang kompleks itu belum termasuk dialek yang berkembang di masing-masing domain kebahasaan tersebut. Isu mengenai bahasa daerah ini menjadi penting dan tentu saja potensial, meski kini beberapa bahasa daerah terancam punah lantaran sang penutur sangat terbatas. Dengan demikian, pembangunan kebudayaan perlu melihat upaya-upaya untuk menyelamatkan berbagai bahasa yang terancam keberlangsungannya. Bahasa tidak hanya diperhatikan pada berbagai bentuk pengungkapan lisannya saja, melainkan juga bagaimana bahasa itu dituliskan. Artinya di sini, meski tidak semua, bahasa juga mencakup sistem keaksaraan yang dipakai, dan pada gilirannya sampai pada jenis-jenis media penuangannya.

(3) Keanekaragaman Seni

Kesenian adalah salah satu unsur penting dalam kebudayaan. Hampir bisa dikatakan bahwa tidak ada satupun kebudayaan yang tidak melahirkan sebuah karya seni, dan seni itu sendiri bermakna luas karena ia tidak hanya mencakup pada seni-seni dengan tingkat kompleksitas yang tinggi dan rumit, tetapi juga karya-karya seni yang “sederhana”. Seni yang berkembang di Nusantara mulai dari berbagai seni tradisi berupa seni tari, seni ukir dan pahat, seni musik, seni rancang-bangun (arsitektur), seni rupa, seni bela diri, hingga seni sastra (misalnya tradisi berpantun dalam masyarakat Melayu). Contoh lain, seni rancang-bangun rumah tradisional pada masyarakat Toraja di Sulawesi, tentu berbeda dengan masyarakat Asmat di Papua dan masyarakat Jawa di Yogyakarta atau masyarakat Dayak Iban di pedalaman Kalimantan.

(4) Keanekaragaman Warisan Budaya

Keanekaragaman warisan budaya tidak bisa lepas dari konteks sejarah kebudayaan bangsa Indonesia yang panjang, baik itu dari sisi arkeologis (pratulis hingga era tulis) maupun etnologis. Dikotomi ini menunjukkan bahwa setidaknya secara garis besar warisan budaya melalui perjalanan sejarah kebudayaan kita dapat dipilah menjadi tiga hal, yakni peninggalan budaya yang sifatnya material (bendawi, seperti artefak-artefak manusia purba, dan benda-benda hasil teknologi masyarakat tertentu), peninggalan budaya yang bersifat immaterial (kearifan lokal, pandangan hidup, *folklore*, dan semacamnya), serta yang berkaitan dengan aspek-aspek aktivitas tradisional maupun perilaku (seperti misalnya, ritual, upacara-upacara, dan sebagainya).

Sisi historis kebudayaan dengan fase evolutifnya di masing-masing suku bangsa maupun masyarakat di suatu zaman memunculkan torehan corak kebudayaannya sendiri, sehingga dari sini bangsa Indonesia memiliki tingkat diversitas kebudayaan (karya budaya) yang tinggi dan kompleks.

(5) Keanekaragaman religi (sistem kepercayaan)

Lokasi geografis wilayah Nusantara yang diapit dua benua dan dua samudra membuat negeri ini kaya dengan corak keberagaman, yang salah satunya dihasilkan dari pertemuan berbagai tradisi agama besar dunia. Selain agama-agama besar yang hadir di Indonesia, perlu diakui keberadaan keyakinan atau kepercayaan-kepercayaan lokal yang cenderung ke pemujaan-pemujaan terhadap nenek moyang (*ancestor worship*), dan apabila melihat pada jenis medium ritualnya hal ini dapat dikategorikan sebagai dinamisme dan animisme. Setelah masa awal itu, yang berupa kepercayaan-kepercayaan lokal, percampuran terjadi lantaran datangnya bangsa atau kelompok lain dari berbagai wilayah yang membawa kebudayaannya masing-masing. Dari sini, muncullah corak-corak sinkretik yang dilahirkan dari perpaduan agama-agama besar yang melebur dalam tradisi lokal di tiap kebudayaan. Sebagai contoh, meleburnya simbol-simbol Kristen Katholik dengan lambang-lambang budaya Jawa yang nampak pada Gereja Ganjuran di Yogyakarta, atau sama halnya dengan yang terjadi pada gereja Katholik suku Asmat di Papua. Hal ini merupakan kenyataan yang mesti dijaga keberadaannya, sehingga pluralitas agama dalam masyarakat dapat menjadi salah satu modal pembangunan masyarakat multikultural dalam konteks pembangunan kebudayaan nasional.

(6) Keanekaragaman Falsafah Hidup

Kemajemukan suku bangsa di Nusantara, baik itu yang tinggal di pedesaan hingga di perkotaan, tentu saja memiliki suatu cara pandang yang khas sebagai suatu falsafah hidup di tiap suku bangsa tersebut untuk menghadapi dan menyikapi kehidupan atau lingkungan sosial dan budayanya. Falsafah hidup ini dalam bahasa lain juga dimengerti sebagai *world view*. Dari aspek falsafah hidup inilah kelompok atau suku bangsa tertentu dapat melahirkan pranata-pranata sosial dan kebudayaan sebagai adat istiadat maupun tradisi-tradisi.

(7) Budaya Indonesia dan Globalisasi

Menengok konteks kondisi dan perkembangan kebudayaan di Indonesia saat ini tidak dapat dipisahkan dari fenomena globalisasi. Gejala tersebut telah terjadi pada ranah ekonomi, politik, dan iptek, dan sangat jelas terjadi pada ranah kebudayaan. Jika kebudayaan diartikan sebagai pandangan hidup, nilai-nilai, serta norma-norma yang menjadi pembimbing warga suatu masyarakat dalam beradaptasi dengan lingkungannya, maka globalisasi pada ranah kebudayaan dapat berupa semakin dipengaruhinya pandangan hidup, nilai-nilai dan norma-norma kehidupan masyarakat lokal oleh budaya global. Meskipun demikian, budaya-budaya lokal bukanlah entitas-entitas yang secara pasif menerima budaya global. Dengan berbagai cara dan siasat, budaya lokal secara aktif menyeleksi, memilih unsur-unsur budaya global dan kemudian menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat dan budaya setempat. Hal tersebut telah memunculkan fenomena glokalisasi atau pelokalan budaya global, yaitu perubahan-perubahan atau penafsiran

ulang atas unsur-unsur budaya global oleh masyarakat lokal, agar unsur budaya global tersebut sesuai dengan kondisi dan situasi budaya dan masyarakat lokal.

Glokalisasi dalam konteks kebudayaan dapat terjadi pada pandangan hidup atau ideologi global, sebagaimana yang terjadi pada ide-ide mengenai demokrasi, kebebasan berekspresi dan berpendapat, dan hak-hak asasi manusia yang tidak selalu diterima oleh masyarakat Indonesia sebagaimana adanya. Pandangan hidup atau ideologi tersebut ditafsir ulang agar sesuai dengan situasi dan kondisi lokal, namun juga tidak menjadi sama sekali berbeda dengan yang aslinya. Glokalisasi juga dapat terjadi pada nilai-nilai sebagaimana yang terjadi pada nilai-nilai materialisme dan konsumerisme. Materialisme dan konsumerisme sebagai seperangkat nilai-nilai tidak diterima begitu saja oleh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut ditafsir ulang dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Glokalisasi gaya hidup terlihat dengan jelas dalam kehidupan sehari-hari. Gaya hidup masyarakat global yang rasional tidak diambil-alih begitu saja, tetapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi lokal, sehingga semangat kekeluargaan dan gotong-royong yang dianggap sebagai salah satu ciri masyarakat dan budaya Indonesia tidak sepenuhnya hilang dari tengah kehidupan masyarakat.

Dalam situasi demikian itu, kemudian dikenal apa yang dinamakan budaya global. Budaya global dapat diartikan sebagai seperangkat pandangan hidup, nilai-nilai, serta norma-norma yang sudah diakui dan diterima oleh masyarakat global, masyarakat umum di dunia. Budaya global muncul sebagai hasil dari interaksi antarmasyarakat dan antarkebudayaan, melalui jaringan teknologi transportasi dan komunikasi yang terus-menerus mengalami penyempurnaan.

Budaya global yang didukung oleh kecanggihan teknologi transportasi dan komunikasi yang kokoh dan luas harus selalu diperhitungkan dalam proses pembangunan kebudayaan, karena pengaruh budaya ini tidak mungkin ditolak. Di lain pihak, proses merasuknya budaya ini dalam kehidupan bangsa juga tidak dibiarkan lepas tanpa kendali, karena dapat menimbulkan dampak negatif yang sulit diperbaiki. Pembangunan kebudayaan perlu memiliki strategi yang tepat untuk menyikapi budaya global yang dari satu sisi terlihat sebagai pesaing, sebagai ancaman, sedang dari sisi yang lain terlihat sebagai mitra dan sumber inspirasi pembangunan kebudayaan yang sangat luas dan bermanfaat.

4.Lansekap Karakter Bangsa

Lansekap karakter bangsa yang merupakan ciri bangsa Indonesia apabila dipandang dari aspek-aspek sosial setidaknya memiliki tiga elemen atau unsur sebagai hal-hal strategis, yaitu: (1) pluralitas dalam masyarakat, (2) pluralitas institusi sosial, dan (3) pluralitas pola adaptasi (atau sistem ekonomi). Ketiga unsur tersebut merupakan sebuah fakta sosial, yang telah ada sebelum munculnya negara Indonesia sebagai kesatuan politik. Berbagai fakta sosial tersebut tidak terlepas dari realita sosial yang sebenarnya juga merupakan posisi strategis bagi bangsa Indonesia, yakni bahwa secara kuantitas atau dengan jumlah penduduk sekitar 231 juta jiwa, yang mana total populasi masyarakat Indonesia menempati posisi keempat

di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat.

Sehubungan dengan total populasi itu, maka secara sosiologis masyarakat Indonesia terbentuk ke dalam realitas sosial dan kultural yang khas. Artinya, bahwa keberagaman atau kemajemukan dalam masyarakat sangat kentara dalam kehidupan sehari-hari dan terbagi ke dalam kategori-kategori sosial tertentu, yaitu berupa kelompok, golongan, lapisan, relasi, hingga jejaring sosial. Kategorisasi sosial semacam ini bisa kita tengarai lebih lanjut dan lebih menukik ke dalam dengan melihat pada sistem sosial yang berlaku di sana, seperti adanya berbagai pranata-pranata sosial berupa perangkat nilai, kepercayaan, pandangan hidup, norma, dan aturan-aturan. Norma-norma atau tata-aturan yang disepakati dan ditaati bersama dan biasanya telah ditetapkan terlebih dahulu dalam kelompok-kelompok maupun melalui organisasi-organisasi atau institusi-institusi sosial sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Mengenai sistem sosial yang berlaku ini biasanya mewujudkan dalam lingkup keluarga, kampung, desa, hingga kelompok sosial yang lebih luas, yaitu negara. Dalam konteks pembangunan nasional kebudayaan, keberagaman atau pluralitas sosial yang demikian itu tentu saja dapat menjadi modal penting.

(1) Pluralitas dalam Masyarakat

Dalam perpektif sosiologi, bangsa Indonesia terdiri dari ratusan varian kelompok sosial yang hidup berdampingan yang muncul dari kategori-kategori sosial bentukan masyarakat itu sendiri, seperti beragamnya kelompok, golongan, lapisan, hingga jejaring sosial, dan hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di negeri ini begitu majemuk. Ahimsa-Putra melihat bahwa kenyataan yang demikian itu dapat dimaknai dua hal, positif dan negatif. Menjadi positif bila kekayaan ini dipandang sebagai berkah dan kekuatan bagi bangsa ini, akan tetapi dapat pula dilihat sebagai hal negatif, artinya bahwa kemajemukan merupakan satu dari sekian hal yang mampu menjadi pemicu konflik atau potensi masalah bagi kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia (Ahimsa-Putra, 2009). Ibarat kata, bagai api dalam sekam. Kendati demikian, justru di sinilah tantangan pembangunan kebudayaan di tengah perbedaan yang kompleks itu. Ahimsa-Putra lantas menjelaskan bahwa kemajemukan sosial dalam kehidupan manusia pada dasarnya adalah sebuah gejala yang sudah sangat biasa, dan bahkan merupakan salah satu hakekat dari kehidupan itu sendiri (lihat Ahimsa-Putra, 2009:12). Lebih jauh, ia menerangkan bahwa dalam sejarah manusia telah mengenal beraneka-ragam perbedaan, mulai dari perbedaan-perbedaan fisik (jenis kelamin, usia, ciri fisik, warna kulit, dan seterusnya) hingga yang sifatnya sosial kultural (adat-istiadat, suku bangsa, kelompok masyarakat, dan seterusnya).

(2) Pluralitas Institusi Sosial

Keragaman sosial dalam masyarakat selain kelompok sosial adalah institusi atau organisasi sosial. Institusi sosial dimengerti sebagai suatu pola dari perilaku yang berulang, tradisi, maupun aturan-aturan sosial yang telah terlembagakan atau berlaku dalam kelompok terbatas dalam masyarakat yang kesemuanya itu berfungsi sebagai penjaga soliditas atau kohesivitas sosial suatu masyarakat. Contoh paling mudah dari institusi sosial ini adalah

sistem kekerabatan yang termanifestasi dalam lembaga perkawinan. Secara sosial, masing-masing suku bangsa memiliki tradisi dan tata-cara berbeda untuk mengatur jalannya institusi sosial perkawinan mereka, dan bangsa ini memiliki kekayaan yang luar biasa atas tradisi dan sistem kekerabatan ini, belum jika melihat pada corak institusi sosial yang lain.

Bruce dan Yearley (2006:283) dalam *The SAGE Dictionary of Sociology* menjelaskan bahwa institusi sosial yang ada dalam masyarakat, baik itu pada masyarakat tradisional (sederhana) maupun modern meliputi: (1) *kinship system* atau sistem kekerabatan, yang berhubungan dengan perkawinan, keluarga, dan pendidikan awal pada anak; (2) *political institutions* atau lembaga (organisasi) dalam masyarakat yang memuat elemen-elemen kekuasaan atau mengatur jalannya kehidupan masyarakat itu sendiri, seperti kepala adat, ketua suku, dan perangkat lainnya; (3) *cultural institution* adalah institusi-institusi sosial yang biasanya berkaitan dengan keagamaan, kesenian, dan ilmu pengetahuan, seperti kelompok pengajian, selamatan dalam masyarakat Jawa, kelompok belajar agama di langgar, dan sebagainya; (4) *stratification institutions* merupakan institusi-institusi yang mengatur kedudukan sosial seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah masyarakat, seperti dalam masyarakat Bugis-Makassar tradisional di Bantaeng, Sulawesi Selatan terdapat Hadad 12 yang berfungsi menentukan siapa yang berhak memimpin suatu kampung; serta (5) *economic institution*, merupakan lembaga-lembaga sosial yang dibentuk dalam masyarakat untuk mengatur distribusi suatu barang atau kebutuhan hajat hidup mereka, menjaga keseimbangan kesejahteraan warganya, dan melayani berbagai keperluan masyarakat dalam lingkungan tertentu, seperti kelompok arisan (*rotating credit exchange group*) dalam masyarakat kita yang berfungsi sebagai penyeimbang kondisi keuangan ketika krisis ekonomi terjadi pada 1997 atau misalnya studi Clifford Geertz pada masyarakat Pare di Jawa Timur, bahwa arisan juga menjadi satu sarana menjaga kohesivitas sosial (lihat Geertz, 1963 [1968]; Lont, 2005).

Sehubungan dengan hal itu, pembangunan di sektor kebudayaan pun harus bertumpu pada sistem sosial yang bercorak kemajemukan atau pluralitas itu dengan titik tolak kesadaran dan kearifan bahwa di atas segala-galanya Pemerintah memberi atmosfer yang seluas-luasnya terhadap tumbuhnya pemahaman multikulturalisme yang memberi peluang yang sama bagi setiap kelompok sosial yang berbeda-beda itu untuk secara bebas mengembangkan kreativitas budayanya dalam koridor NKRI.

Pemerintah memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya kebudayaan daerah serta kehidupan berkesenian yang dimiliki kelompok-kelompok masyarakat etnis dan suku bangsa yang ada di Indonesia sesuai dengan tradisi yang telah mereka anut selama ini. Berbagai bentuk apresiasi budaya dan kehidupan berkesenian di berbagai daerah di Indonesia erat hubungannya dengan sistem sosial yang dianut masyarakat. Berkenaan dengan hal itu maka diperlukan sebuah UU tentang kebudayaan yang dapat memberi payung bagi konservasi kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam atmosfer yang majemuk sifatnya.

RUU tentang Kebudayaan ini diharapkan dapat mengapresiasi terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat euforia otonomi daerah yang secara langsung mengakibatkan terjadinya perubahan dalam bentuk formal dari sistem sosial yang selama ini dianut masyarakat. Menanggapi UU Otonomi Daerah tersebut komunitas adat/kelompok masyarakat di daerah tertentu berusaha kembali ke bentuk-bentuk lama yang disebut “bentuk tradisional” dan juga beberapa yang membentuk sistem baru yang disebut sebagai tuntutan otonomi daerah. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah munculnya era globalisasi dan terjadinya gelombang mutakhir dari peradaban umat manusia yang disebut “ekonomi kreatif”, di mana kebudayaan sebagai sumber industri yang memanfaatkan potensi-potensi kreatifnya. Di era ini arus informasi telah membuka tabir dunia tanpa batas dan kebudayaan menjadi sumber tambang baru yang harus dikelola sebagai sebuah deposit yang dapat menyejahterakan umat manusia atau masyarakat pemiliknya. Karena itulah masyarakat dengan sistem sosial yang dimilikinya serta apresiasi budayanya adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

(3) **Pluralitas Pola Adaptasi (Sistem Ekonomi)**

Dengan kekayaan dan diversitas alam Nusantara, masyarakat kita memiliki daya untuk bertahan hidup (beradaptasi) dengan caranya masing-masing sedari dulu, tergantung di mana sebuah masyarakat tersebut menetap dan berkembang. Dalam antropologi dikenal berbagai pola adaptasi masyarakat, dan biasanya ini berkaitan dengan sistem ekonomi yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sistem ekonomi ini bisa berevolusi, namun juga bisa tetap atau ajek. Sistem ekonomi yang dimaksud adalah sistem pertanian atau bercocok tanam, berkebun atau meladang, pasar, dan seterusnya hingga di masa kini masyarakat mulai melangkah dalam jejaring industri budaya yang mana ini merupakan fase sistem ekonomi global. Berkenaan dengan hal ini, uraian berikut akan menjelaskan konteks kebudayaan nasional dalam ranah ekonomi.

Nilai-nilai budaya yang dikembangkan untuk membangun ekonomi kerakyatan diharapkan dapat menciptakan kemakmuran yang adil dan merata, khususnya untuk meningkatkan daya saing tempatan (lokal). Masih sedikit yang memahami potensi terpendam yang dimiliki masyarakat tradisi di tengah pergaulan dunia. Sistem *sabulungan* pada masyarakat Mentawai dan sistem *tunjuk ajar* pada masyarakat Petalangan dalam mengelola hutan dan hasil alamnya, pembuatan kain tenun oleh para wanita Sumba, dan pengolahan legen menjadi gula merah yang tahan berbulan-bulan tanpa bahan pengawet di daerah Pacitan hanyalah sedikit dari sekian banyak contoh bagaimana kekayaan pengetahuan lokal belum dioptimalkan dan ditempatkan sebagai potensi penopang perekonomian nasional. Meskipun demikian, karena situasi dunia telah berubah seperti yang telah disebutkan di atas, maka kehidupan perekonomian bangsa yang dibina atas dasar kekeluargaan di berbagai wilayah perlu didampingi dengan pendekatan lain dalam meningkatkan kemampuan daya saingnya di pasar nasional dan internasional.

Perekonomian berwawasan budaya yang pernah dicanangkan pada periode pemerintahan yang lalu, yang sekarang dikenal dengan ekonomi kreatif, merupakan reaksi yang timbul akibat kegagalan paradigma pembangunan Indonesia yang semula hanya memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi dan peran negara yang dominan. Terbukti bahwa pembangunan ekonomi liberal tidak dapat memperbaiki kualitas hidup manusia dan bahkan membuat masyarakat amat tergantung pada birokrasi sentralistik. Secara sistematis dan terstruktur, pendekatan ekonometrik yang sangat sentralistik itu telah mematikan potensi lokal untuk memperlihatkan kekuatan dan sekaligus keunggulannya.

Keunggulan absolut yang dimiliki suatu bangsa yang pernah pada suatu masa dianggap segalanya, kini harus dimaknai bersama dengan keunggulan komparatif yang mengutamakan potensi kemanusiaan. Manusia menjadi fokus utama yang diharapkan dapat menentukan sendiri kepentingan, tujuan, dan perannya. Dalam kaitan ini, pemberdayaan masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan, tujuan, dan perannya dalam aktivitas ekonomi tempatan, nasional, dan global diperlukan. Dalam kerangka ini orientasi pada nilai-nilai humaniterianisme, demokrasi, dan partisipasi memang menjadi sesuatu yang penting. Untuk mencegah munculnya persaingan yang tidak sehat dan monopoli usaha, kepastian hukum dan keadilan perlu dijamin oleh pemerintah. Dengan jaminan ini, diharapkan akan ada perlindungan pada yang lemah, pembatasan dan regulasi pada yang kuat, dan pemerataan kesejahteraan dengan prinsip subsidiaritas dan solidaritas dapat tercapai (dalam Mukhlis PaEni dkk., 2008).

Berdasarkan alasan-alasan filosofis, yuridis, dan sosiologis tersebut maka kebudayaan Indonesia memerlukan undang-undang khusus sekaligus sebagai dasar bagi pemerintah untuk menyusun berbagai kebijakan, strategi, dan program pelestarian (pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) dan pembangunan kebudayaan bagi segenap pemangku kepentingan kebudayaan di Indonesia.

1.2 .Identifikasi Masalah

Pengelolaan kebudayaan yang sudah dilakukan sampai saat ini tampaknya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan karena rentannya soliditas budaya dan pranata sosial yang ada dalam masyarakat. Hal ini diperberat dengan munculnya kecenderungan penguatan orientasi primordial, seperti kelompok, etnis, dan agama yang berpotensi memperlemah ketahanan nasional dan keharmonisan interaksi sosial. Permasalahan tersebut, antara lain, disebabkan oleh globalisasi yang mempengaruhi perubahan tatanan kehidupan, termasuk tatanan sosial budaya yang berdampak pada terjadinya pergeseran nilai-nilai di dalam kehidupan masyarakat. Disamping itu, belum tersedianya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus dan komprehensif masalah pengelolaan kebudayaan sebagai landasan hukum juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan kebudayaan.

Secara umum, permasalahan yang masih dihadapi dalam pengembangan kebudayaan, antara lain: (1) pembangunan ekonomi yang belum diimbangi dengan

pembangunan karakter bangsa yang mengakibatkan terjadinya krisis budaya yang dapat memperlemah jati diri bangsa (nasional) dan ketahanan budaya; (2) kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya belum optimal yang ditandai oleh: (a) adanya disorientasi tata nilai, seperti nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramahan sosial dan rasa cinta tanah air; dan (b) adanya kecenderungan pengalihan ruang publik ke ruang privat mengakibatkan terbatasnya tempat penyaluran aspirasi masyarakat multikultur; (3) identitas nasional mengalami penurunan, yang ditandai oleh: (a) belum memadainya pembentukan sikap moral dan penanaman nilai budaya yang mengakibatkan adanya kecenderungan semakin menguatnya nilai-nilai materialisme; dan (b) kemampuan masyarakat dalam menyeleksi nilai dan budaya global masih terbatas sehingga terjadi pengikisan nilai-nilai budaya nasional yang positif; dan (4) komitmen pemerintah dan masyarakat dalam mengelola kekayaan budaya belum optimal karena terbatasnya pemahaman, apresiasi, dan komitmen.

Dengan demikian, permasalahan yang dirumuskan dalam Naskah Akademis RUU tentang Kebudayaan adalah bagaimana pengelolaan kebudayaan yang mengarah pada kemajuan adab, budaya, dan persatuan agar dapat menjadi jati diri dan karakter bangsa dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budaya, harus dilakukan?

Permasalahan tersebut selanjutnya dapat diperinci menjadi:

1. Bagaimana mengatur pengelolaan kebudayaan dengan mempertegas konsep kebudayaan yang sesuai dengan falsafah Pancasila?
2. Bagaimana upaya untuk melengkapi dan menjabarkan pengaturan di bidang kebudayaan dan mempertegas penafsiran mengenai berbagai konsep kebudayaan sebagai acuan peraturan perundang-undangan sektoral yang terkait dengan kebudayaan?
3. Bagaimana arah dan ruang lingkup pengaturan RUU tentang Kebudayaan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan Naskah akademik ini untuk:

1. Memberikan kerangka pikir sebagai dasar pengelolaan kebudayaan dengan mempertegas dan menjabarkan konsep kebudayaan yang sesuai dengan falsafah Pancasila.
2. Memberikan landasan pengaturan bidang kebudayaan guna meminimalisasi ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan sektoral terkait bidang kebudayaan.
3. Memberikan arah dan pokok-pokok substansi yang akan menjadi dasar bagi perumusan ketentuan dalam RUU tentang Kebudayaan.

1.4 .Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kebudayaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang berasal dari dua sumber hukum, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Kerangka penulisan naskah akademik ini disusun berdasarkan logika *input-proses-output*

Sumber hukum material pengaturan masalah kebudayaan mengacu pada hasil inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan kebudayaan. Permasalahan tersebut diperoleh dari penelitian lapangan serta diskusi dengan para nara sumber maupun *stake holders* yang terkait dengan masalah kebudayaan. Penelitian lapangan dilakukan ke beberapa wilayah yang dianggap dapat mewakili karakteristik masyarakat di wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Keempat wilayah tersebut adalah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bali, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Kepulauan Riau.

Dari hasil inventarisasi permasalahan tersebut di atas, kemudian diupayakan untuk menarik asas-asas hukum dan rumusan norma yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kebudayaan berdasarkan konstatering fakta-fakta filosofis, yuridis, dan sosiologis. Sedangkan sumber hukum formal yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah kebudayaan.

BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTEK EMPIRIK

2.1. KERANGKA KONSEPTUAL

2.1.1. | Pengertian

Hakikat Kebudayaan

Mendasarkan kepada berbagai kajian pustaka , hakikat dari kebudayaan dapat dipahami sebagai serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, pedoman, rencana-rencana, dan strategi-strategi, yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang digunakan secara kolektif oleh manusia yang memilikinya sesuai dengan lingkungan yang dihadapinya (Spradley, 1972). Kebudayaan dapat dipandang sebagai "mekanisme kontrol" bagi kelakuan dan tindakan-tindakan manusia (Geertz, 1973), atau sebagai "pola-pola bagi kelakuan manusia" (Keesing & Keesing, 1971). Oleh karena itu, kebudayaan merupakan hasil karya manusia dalam usahanya mempertahankan hidup, mengembangkan keturunan dan meningkatkan taraf kesejahteraan dengan segala keterbatasan kelengkapan jasmaninya serta sumber-sumber alam yang ada di sekitarnya.

Kebudayaan merupakan perwujudan tanggapan manusia terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses penyesuaian diri mereka dengan lingkungan. Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi kerangka landasan bagi mewujudkan dan mendorong terwujudnya kelakuan. Hal ini dapat terjadi karena kebudayaan melingkupi nilai-nilai moral, yang sumber dari nilai-nilai moral tersebut adalah pada pandangan hidup dan pada etos atau sistem etika yang dimiliki oleh setiap manusia (Geertz, 1973).

Kebudayaan berkembang menjadi sistem pengetahuan, yang secara terus-menerus digunakan untuk dapat memahami dan menginterpretasi berbagai gejala, peristiwa, dan benda-benda yang ada dalam lingkungannya. Interaksi sosial antarindividu dalam masyarakat selalu mewujudkan nilai dan norma dalam tingkah laku yang harus saling dapat dipahami agar keteraturan sosial dan kelangsungan hidup anggota masyarakat sebagai makhluk sosial dapat tetap dipertahankan. Pemahaman ini dimungkinkan oleh adanya kesanggupan manusia untuk membaca dan memahami serta menginterpretasi secara tepat berbagai

gejala dan peristiwa yang ada dalam lingkungan kehidupan mereka. Kesanggupan ini dimungkinkan oleh adanya kebudayaan yang berisikan model-model kognitif yang mempunyai peranan sebagai kerangka pegangan untuk pemahaman. Dengan kebudayaan manusia memiliki kesanggupan untuk mewujudkan perilaku tertentu sesuai dengan rangsangan-rangsangan yang ada atau yang sedang dihadapinya.

Bagaimanapun, kebudayaan yang terdiri atas serangkaian petunjuk-petunjuk untuk mengatur, menyeleksi, dan merangkaikan simbol-simbol yang diperlukan, yang secara bersama-sama dan diatur sedemikian rupa diwujudkan dalam bentuk tingkah laku atau benda-benda kebudayaan (artefak). Dalam setiap kebudayaan terdapat pedoman yang antara lain berisikan pengetahuan untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai sesuatu dengan sebaik-baiknya, berbagai ukuran untuk menilai berbagai tujuan hidup dan menentukan mana yang terlebih penting, berbagai cara untuk mengidentifikasi adanya bahaya-bahaya yang mengancam dan asalnya, serta bagaimana mengatasinya (Spradley, 1972).

Dalam serangkaian rekomendasi Kongres Kebudayaan mulai tahun 1992 hingga 2013, setidaknya bisa ditemukan empat pemahaman tentang kebudayaan yang diajukan. *Pertama*, kebudayaan sebagai "warisan luhur nenek moyang"; *Kedua*, sebagai kenyataan antropologis (yang bersifat serba menyeluruh, yang terdiri atas (a) "seven culture universals", ataupun yang melihatnya dari (b) sudut ajaran nilai, jadi kebudayaan adalah sesungguhnya "konfigurasi sistem nilai"). *Ketiga*, kebudayaan sebagai "kreativitas kehidupan yang estetik". *Keempat*, kebudayaan sebagai sistem makna (*system of meaning*).

Pemahaman kebudayaan sebagai "warisan nenek moyang" hanya dapat berlaku pada kesatuan-kesatuan etnis saja, bukan pada bangsa yang sifatnya "multi-etnis", jadi yang bersifat multi-warisan nenek moyang. Hanya kata-kata slogan atau mitos yang mengatakan bangsa Indonesia mempunyai nenek moyang yang sama, bukan realitas sejarah. Slogan atau mitos mungkin bermanfaat dalam usaha memajukan suatu keinginan normatif tetapi menyesatkan dalam usaha merumuskan pemahaman, apalagi kebijakan yang strategis. Jadi pemahaman kebudayaan "sebagai warisan nenek moyang" lebih baik dipakai oleh para literati daerah saja. Hal ini tentu saja bisa dibenarkan secara konstitusional agar keprihatinan kultural daerah mendapat tempat yang wajar dalam kebijaksanaan nasional. Sedangkan pemahaman kebudayaan sebagai "kreativitas estetik" dengan mudah menyebabkan kita tergelincir pada penyempitan pemahaman. Meskipun dinamika kebudayaan sangat tergantung pada kreativitas, tetapi pemahaman artistik dan estetik dengan mudah menjebak kita pada penyempitan

makna kebudayaan menjadi "kesenian", betapapun mungkin banyaknya ragam perwujudan kesenian itu.

Namun demikian, arah Pembangunan Nasional Kebudayaan akan kehilangan orientasi bilamana disusun tanpa batasan yang jelas mengenai konsep kebudayaan. Kebudayaan oleh para ahli dirumuskan dalam pengertian yang tidak seragam. Dalam kata lain, kebudayaan didefinisikan bermacam-macam sesuai dengan anggapan dasar pemikiran, pengalaman keseharian, pengetahuan yang dimiliki, latar belakang kepentingan sekaligus perenungan-perenungan tertentu.

Namun demikian, sebagaimana disebut pada Bab I mengenai tujuan penyusunan Undang-Undang tentang Kebudayaan, maka kebudayaan akan dipandang dalam perspektif pembangunan yang berarti sebuah perubahan yang disengaja secara sistematis dari satu kondisi kebudayaan yang dirasa kurang bernilai menuju kearah kondisi kebudayaan yang lebih baik sesuai dengan tuntutan jaman.

Pengertian Kebudayaan yang selama ini dipahami oleh masyarakat akademis sebagai : *"keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara"*, ternyata tidak mampu menjadi penafsiran tunggal mengenai hakekat Kebudayaan.

Mendasarkan pada kebuntuan mengenai pemahaman kebudayaan diatas dalam rangka menyusun Undang-Undang Kebudayaan di sini, kebudayaan lebih dipahami bukan dari pengertian definisi semata, akan tetapi lebih dipahami dan didekati secara paradigmatis untuk menyepakati substansi prioritas segenap aspek yang dirasa oleh bangsa Indonesia merupakan persoalan yang perlu diubah ke arah yang lebih baik.

Mendasarkan pada serangkaian penyerapan aspirasi dan pendapat dari segenap pemangku kepentingan dan pemangku kebenaran di bidang kebudayaan, akhirnya disimpulkan ada 8 (delapan) aspek yang menjadi hakekat substansi dari pembangunan kebudayaan Indonesia ke depan. Ke delapan aspek tersebut meliputi :

- a. Aspek Hak Berkebudayaan
- b. Aspek Jatidiri dan Karakter Bangsa
- c. Aspek Multikulturalisme
- d. Aspek Sejarah dan Warisan Budaya

- e. Aspek Industri Budaya
- f. Aspek Diplomasi Budaya
- g. Aspek Pranata dan SDM Kebudayaan
- h. Aspek Prasarana dan Sarana Kebudayaan

2.1.2. Keterkaitan UU Kebudayaan dengan Peraturan Perundangan yang sudah ada

Undang-undang tentang Kebudayaan ini, secara akademik akan mempunyai kedudukan yang sangat strategis diantara Undang-undang yang sudah ditetapkan terkait dengan kebudayaan, seperti UU no. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU no. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, UU no. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, UU no. 33 tahun 2009 tentang Perfilman, UU no. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Kedudukan strategis yang akan diemban oleh Undang-Undang tentang Kebudayaan ini terhadap segenap peraturan perundangan diatas terutama dalam mengintegrasikan dan merangkum serta mengisi berbagai celah-celah yang belum dicakup dalam ruang lingkup peraturan perundangan diatas. Mengingat kedudukan dari Undang-Undang tentang Kebudayaan ini sangat strategis seperti telah digambarkan tadi, maka proses harmonisasi dan sinkronisasi dalam penyusunan dan pembahasan menjadi suatu keniscayaan.

2.1.3. Sistem Kebudayaan

Mengingat begitu luasnya tebahan domain kebudayaan dan kerumitan keterkaitannya dengan berbagai peraturan perundangan dari sektor terkait yng telah mendahuluinya, maka didalam menyusun Undang-Undang tentang Kebudayaan ini, perlu memahami kebudayaan sebagai suatu sistem.

Memahami makna sistem kebudayaan di Indonesia, hendaknya perlu didahului dengan mengetahui pengertian 'sistem' dan 'sistem kebudayaan'. Apa yang dimaksud dengan sistem? Kemudian bagaimana pemahaman atas 'sistem' tersebut terkait dengan istilah 'kebudayaan', sehingga istilah 'sistem kebudayaan' dalam konteks Indonesia dapat dibaca sebagai sebuah sistem kebudayaan nasional yang akan akan dapat diterangkan secara lebih jelas.

Apabila mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat (Pusat Bahasa, 2008:1320), istilah *sistem* dapat dimaknai sebagai “perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.” Sedangkan dalam Kamus Oxford 7th Edition (2005:1557), *system* didefinisikan sebagai “*an organized set of ideas or theories or a particular way of doing something.*” Dari kedua pengertian tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik ke dalam definisi yang lebih sederhana. Sistem di sini akan dimaknai sebagai seperangkat gagasan atau unsur-unsur tentang sesuatu yang saling berkelindan yang mempengaruhi sesuatu.

Ketika istilah ‘sistem’ disandingkan dengan istilah ‘kebudayaan’, sistem kebudayaan bisa diartikan sebagai: seperangkat unsur-unsur kebudayaan yang saling berkaitan dan mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Lebih lanjut, sistem kebudayaan Indonesia dapat dipahami sebagai seperangkat unsur-unsur kebudayaan yang berada dalam batas wilayah negara Indonesia yang saling berkaitan dan mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. *Sistem Kebudayaan adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi sistemik dari budaya keagamaan, budaya kebangsaan, budaya kesukuan, budaya tempatan, serta budaya global, yang terkait satu sama lain dan dinamis menuju ke arah kemajuan peradaban bangsa.*

Sistem Kebudayaan di Indonesia dipengaruhi oleh budaya dunia, budaya kesukuan, budaya tempatan, budaya kebangsaan, dan budaya keagamaan – yang masing-masing memiliki komponen, seperti halnya nampak pada Gambar 2.1. Adapun unsur-unsur kebudayaan Indonesia terdiri atas sepuluh unsur yaitu (1) sistem kepercayaan; (2) organisasi sosial; (3) komunikasi; (4) mata pencaharian; (5) pendidikan; (6) kesehatan; (7) kesenian; (8) pengetahuan dan teknologi; (9) tata boga; dan (10) tata busana.



Gambar 2.1. Sistem Kebudayaan di Indonesia

Sub Sistem Budaya Dunia

Peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar “wilayah kebudayaan” Indonesia, tidak dapat dipungkiri – banyak mempengaruhi dinamika kebudayaan nasional, seperti perubahan-perubahan karakter budaya dan relasi-relasi sosial-budaya yang terjadi di dalam (di lingkup nasional). Peristiwa-peristiwa yang demikian itu, dalam hal ini dipandang sebagai satu rangkaian fenomena kebudayaan sebagai akibat dari apa yang dikenal sebagai globalisasi, yang merupakan salah satu ciri dari modernisasi. Singkatnya globalisasi merupakan proses interaksi (bahkan kontestasi) dari berbagai unsur antarkebudayaan di seluruh dunia. Maka dari itu, elemen-elemen inti dalam globalisasi yang dianggap mempengaruhi dan membentuk kebudayaan nasional telah diidentifikasi ke dalam beberapa domain, yaitu ekonomi, politik, sosial-budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, masalah lingkungan, masalah kesehatan, hingga persoalan etika.

Sub sistem Budaya Suku Bangsa

Dalam sistem kebudayaan di Indonesia, fakta sosial memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia bersatu dan terdiri atas ratusan kelompok suku bangsa yang berbeda. Pluralitas ini bisa dibuktikan apabila kita berangkat dari asumsi bahwa satu kebudayaan atau satu suku bangsa memiliki satu ragam bahasa, maka hasil penelitian para linguis yang menyatakan bahwa di Indonesia terdapat tidak kurang dari 800 bahasa, secara tidak langsung menyatakan juga bahwa di Indonesia

terdapat 800 suku bangsa dengan kebudayaannya masing-masing. Oleh sebab itu, memotret kebudayaan Indonesia sama dengan memotret pluralitas kultural, atau keberagaman budaya. Ciri inilah yang kemudian menjadi penting, yang tentu saja tidak banyak dimiliki oleh negara-negara lain di dunia, sehingga dengan demikian sistem kebudayaan di Indonesia disokong oleh ratusan jenis suku bangsa dengan karakter dan corak kebudayaannya masing-masing, dan lebih dari itu, hal ini jugalah yang menjadi pembeda antara sistem kebudayaan di Indonesia dengan sistem kebudayaan bangsa lain di dunia.

Sub sistem Budaya Tempatan

Penanda utama budaya suku bangsa yang mudah diidentifikasi adalah bahasa dan lokasi geografisnya. Ragam suku bangsa di Indonesia antara lain: suku Jawa, Sunda, Banjar, Batak, Dayak, Buton, Bugis, Tionghoa, Minangkabau, dan sebagainya. Sementara budaya tempatan merupakan kebudayaan yang dilahirkan berdasarkan lokasi di mana sebuah masyarakat itu hidup. Hal ini dikenal sebagai 'wilayah budaya' atau *culture area* seperti budaya pesisiran, budaya pegunungan, budaya perkotaan, budaya pedesaan, dan sebagainya. Sejumlah gaya ungkap kesenian, seperti halnya sastra yang terkait dengan bahasa, juga dapat dilihat sebagai variabel identitas budaya. Dapat disebutkan misalnya betapa teknik dan gaya tari secara kuat menandai identitas suatu suku bangsa. Demikian juga ungkapan musikalnya, baik dilihat dari sistem nada maupun teknik produksi bunyi dan kekhasan-kekhasan melodiknya. Selain itu, seni rupa yang juga diwujudkan dalam bentuk tekstil khas, dapat secara kuat merujuk kepada identitas etnik pemiliknya.

Terkait dengan semua itu ada teknologi yang melekat pada hasil-hasil budaya yang khas itu. Contoh mencolok yang dapat disebutkan adalah teknik membuat kapal kayu pada orang Bugis: papan-papan disusun membentuk badan kapal dan baru kemudian dibubuhkan kerangka luarnya. Bahkan perekat yang digunakan orang Bugis adalah getah dari pohon tertentu yang tumbuh di hutan, sebagaimana yang terdapat di Bulukumba. Teknik yang sama ternyata diterapkan di manapun orang Bugis bermukim, seperti antara lain di Sape (Kabupaten Bima, Pulau Sumbawa), dan Labuan Bajo. Kelompok suku bangsa tertentu yang mempunyai fokus budaya berupa pembuatan kain tenunnya yang khas seringkali juga mengenal teknik-teknik tertentu untuk memproduksi zat pewarna dari sumber-sumber alami setempat, baik tumbuhan, hewani, maupun mineral. Aspek-aspek teknologi lain yang sering dimiliki oleh suatu suku bangsa adalah dalam hal pembuatan lingkungan binaan, khususnya rumah. Teknologi arsitektural itu berkenaan dengan penyiapan dan pengolahan bahan, sampai ke penataan

strukturalnya. Hal serupa juga bisa didapati dalam hal pembuatan instrument-instrumen musik yang seringkali mempunyai keunikan etniknya tersendiri.

Organisasi sosial adalah aspek lain yang dapat menunjukkan kekhasan dari suatu suku bangsa. Bentuk-bentuk khusus ikatan kekeluargaan, dari keluarga inti sampai keluarga luas, serta peruntukan garis keturunan (melalui ayah atau ibu, atau kombinasi) mempunyai variasi yang cukup luas di antara suku-suku bangsa di Indonesia. Di samping itu semua, suku-suku bangsa tertentu mengenal golongan-golongan sosial khusus yang ditentukan oleh jenis-jenis keahlian atau pekerjaan yang dimiliki. Orang Bugis misalnya, mengenal golongan *bissu* yang mempunyai keahlian khusus berkenaan dengan hubungan dengan alam gaib dan antara lain terkait dengan penyembuhan dan upacara-upacara ritual kerajaan. Mereka sebagai kelompok mempunyai kedudukan sosial yang tinggi. Peran dan keahlian semacam itu juga terdapat pada suku-suku bangsa lain tertentu, seperti para *balian* pada suku-suku Dayak, para *datu* pada masyarakat Batak, dan lain-lain, meski pada dua yang disebut terakhir itu kualifikasi khusus mereka itu lebih dilihat sebagai bersifat individual dan tidak dikaitkan sebagai penanda golongan sosial. Suatu aspek tata sosial yang bisa menunjukkan kekhususan pada berbagai kebudayaan etnik adalah juga terkait dengan dengan tata laku serta hak dan kewajiban dari golongan-golongan yang diperbedakan, seperti para orang tua yang diperbedakan hak, kewajiban dan kedudukannya dari para remaja dan anak-anak; juga kaum laki-laki yang diperbedakan dengan kaum perempuan; dan pada masyarakat etnik tertentu terdapat pembedaan berdasarkan keturunan antara 'bangsawan' dan orang kebanyakan. Sarana pembedaan antara golongan sosial itu seringkali dinyatakan melalui pembedaan busana dan bahasa, disamping hal-hal lain juga, seperti hak untuk memiliki bagian-bagian tertentu pada rumahnya, hak untuk memiliki dan menyantuni bentuk-bentuk seni pertunjukkan tertentu, dan lain-lain yang semua itu tentunya memerlukan pengkajian yang mendalam, khususnya sebelum semua pembedaan itu hilang karena dianggap 'tak sesuai lagi dengan kemajuan zaman'.

Adanya berbagai suku bangsa yang banyak di dalam tubuh bangsa Indonesia adalah suatu fakta dasar yang menyebabkan bangsa Indonesia ini perlu mengusung motto *Bhinneka Tunggal Ika*. Di samping itu, pengenalan dan pemahaman akan substansi keaneka-ragaman itu juga memberikan peluang untuk merasakan adanya kedalaman historis dari kebersamaan dalam persatuan ini. Masing-masing suku bangsa pun mempunyai sejarah budayanya yang panjang. Proses pembentukan budaya suku-suku bangsa itu telah terjadi ratusan bahkan mungkin ribuan tahun. Kesadaran akan ini semualah yang membuat bangsa baru, bangsa Indonesia ini, merasa mempunyai kedalaman sejarah. Di

samping kebermaknaan historis itu, keseluruhan perbendaharaan budaya suku-suku bangsa itu dapat pula dilihat sebagai “sumber kekayaan” yang senantiasa dapat digali untuk mencari unsur-unsurnya yang bisa berfungsi memperkaya kebudayaan nasional.

Sub sistem Budaya Kebangsaan

Dalam sistem kebudayaan di Indonesia terdapat budaya kebangsaan. Ada satu hal yang perlu dijelaskan sebenarnya tentang budaya kebangsaan, yakni bahwa budaya kebangsaan berbeda dengan budaya Indonesia. Budaya Indonesia selayaknya dipahami sebagai keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil perilaku yang digunakan untuk beradaptasi dan diperoleh melalui proses belajar dalam kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia atau dalam wilayah Indonesia. Namun di sini, pendek kata, budaya kebangsaan yang dimaksud adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil perilaku yang digunakan untuk beradaptasi dan diperoleh melalui proses belajar dalam kehidupan bermasyarakat suatu bangsa.

Kebudayaan kebangsaan dalam sistem budaya Indonesia tentu saja secara historis tidak mungkin lepas dari momen lahirnya bangsa Indonesia (sejak kemunculan kesadaran akan pentingnya nasionalitas oleh kaum intelektual dan kaum muda pada awal abad ke-20) karena, nasionalitas suatu bangsa muncul setelah terbentuknya sebuah nasion dengan kedaulatan yang sah. Dari sini kemudian, Indonesia disadari atau tidak sebagai negara berdaulat menyerap hal-hal baru (baca: gagasan-gagasan baru) untuk menata bagaimana membentuk dan mengelola sebuah negara. Jika membayangkan gagasan nasionalitas merupakan salah satu lokus dari kebudayaan nasional, dan gagasan tentang nasion itu diadopsi dari model berpikir Barat, maka dengan demikian ‘budaya nasional’ adalah bagian dari sistem kebudayaan Indonesia. Dan, kenyataan itu merepresentasikan Indonesia seperti yang ditiesiskan sebagai *imagined community* oleh Benedict Anderson sekitar 20 tahun lalu, di mana masyarakat Indonesia yang begitu plural dapat melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara selama lebih dari 65 tahun.

Sub sistem Budaya Keagamaan

Salah satu pembentuk sistem kebudayaan di Indonesia adalah budaya keagamaan. Budaya keagamaan dapat pula dikatakan sebagai tradisi keagamaan. Sejarah peradaban dunia menunjukkan bahwa agama-agama di penjuru bumi ini muncul dan berkembang seiring dengan pemahaman dan penghayatan manusia atas dunianya, atas lingkungannya. Artinya, diasumsikan bahwa agama berkembang selaras dengan perkembangan kemampuan manusia berpikir.

Pengalaman-pengalaman metafisis dialami dan kemudian diyakini oleh manusia maupun sekelompok manusia tertentu. Agama disebut sebagai salah satu unsur pembentuk sistem kebudayaan lantaran hampir selalu sebuah kelompok sosial atau kebudayaan memiliki corak ekspresi religiositas tertentu.

Ahli-ahli sosiologi dan antropologi, melihat fenomena agama sebagai fenomena sosial dan kultural, sehingga agama menjadi satu elemen penting yang memberi corak dari sebuah masyarakat, sebuah kebudayaan. Dalam perspektif persebaran kebudayaan (difusi) maupun akulturasi (hibridisasi unsur budaya), sistem kebudayaan yang berlaku di Indonesia harus mengakui pula bahwa kemunculan agama-agama besar di dunia banyak mempengaruhi perkembangan peradaban kebudayaan di Indonesia, mulai dari agama yang bersifat politeisme hingga monotheisme. Kemampuan sistem budaya kita dalam mengadopsi unsur budaya agama, dan tentu saja beradaptasi dengan unsur-unsur baru merupakan cerminan sifat sistem kebudayaan di Indonesia yang bersifat akulturatif.

2.1.4. Pendekatan Paradigmatik Kebudayaan (8 aspek kebudayaan)

Mendasarkan kepada suatu kemustahilan dalam mendefinisikan makna kebudayaan dalam suatu penafsiran tunggal yang ternyata lingkup dan cakupannya sangat luas dan sangat multitafsir sebagaimana telah dibicarakan diatas, maka paradigma yang dibangun dalam rangka penyusunan Rencana Undang Undang tentang kebudayaan ini adalah dengan membangun kesepakatan oleh para pemangku kepentingan mengenai apa yang dalam kurun waktu sekarang dan kedepan diasumsikan akan menjadi prioritas dalam rangka memajukan kebudayaan Indonesia, terutama dalam rangka untuk memenuhi amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjawab dinamika tantangan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia kedepan.

Oleh karena itu, pembangunan nasional kebudayaan Indonesia yang akan menjadi substansi utama dalam Undang Undang Republik Indonesia tentang Kebudayaan ini diwujudkan dengan mempertimbangkan delapan aspek pembangunan kebudayaan sebagai berikut: (1) hak berkebudayaan ; (2) jati diri dan karakter bangsa; (3) multikulturalisme; (4) sejarah dan warisan budaya (benda dan takbenda); (5) industri budaya (6) diplomasi budaya, (7) pranata dan kelembagaan kebudayaan, serta (8) sarana dan prasarana budaya.

A. Hak Kebudayaan

Hak-hak kebudayaan merupakan salah satu komponen inheren dalam hak manusia yang secara universal dianggap dimiliki oleh setiap orang. Hak ini dipandang melekat karena eksistensinya sebagai manusia. Merujuk pada filsuf Ernst Cassirer (1942) bahwa hanya manusia yang berkebudayaan, sebab manusia menciptakan simbol-simbol atau lambang-lambang dari buah pikirannya. Kreasi atas lambang-lambang inilah yang kemudian membedakan manusia dengan binatang. Contoh penciptaan simbol-simbol itu adalah bahasa. Manusia menciptakan seperangkat simbol berupa bahasa yang memungkinkan antar mereka berkomunikasi. Dan, elemen-elemen inilah dalam perspektif tertentu yang disebut sebagai 'kebudayaan' secara luas: bahasa dan sistem komunikasi. Dengan demikian, ketika berbicara mengenai hak-hak berkebudayaan, pada hakikatnya hak berkebudayaan tidak lepas dari hak berkomunikasi untuk kreasi kebudayaan yang lebih luas, dan ini termasuk dalam hak asasi manusia.

Dalam situs jaringan <http://www.culturalrights.net> dijelaskan, "*cultural rights are human rights that aim at assuring the enjoyment of culture and its components in conditions of equality, human dignity and non-discrimination. They are rights related to themes such as language; cultural and artistic production; participation in cultural life; cultural heritage; intellectual property rights; author's rights; minorities and access to culture, among others.*" Hal ini diperteguh dengan pernyataan dalam Cultural Rights, Fribourg Declaration pada tanggal 7 Mei 2007 yang menyatakan bahwa, "*Local governments recognize that cultural rights are an integral part of human rights, taking as their reference the Universal Declaration of Human Rights (1948)*"

Oleh karena hak-hak kebudayaan tadi melekat secara asasi pada manusia, maka lazim disebut sebagai salah satu dari serangkaian Hak Asasi Manusia (HAM). Hak-hak tadi sifatnya sangat mendasar dalam pengertian jaminan implementasinya mutlak diperlukan agar eksistensi manusia dapat berkembang sesuai dengan potensi bakat, martabat dan impian cita-citanya.

Kesadaran manusia akan hak-hak asasi terus berkembang dan mengejawantah dalam suatu gerakan sosial, budaya, dan politik yang bersifat universal. Hal ini sebetulnya terjadi karena justru didorong dan disebabkan oleh maraknya bentuk realitas peminggiran dan pelanggaran terhadap hak-hak tadi oleh berbagai otoritas kekuasaan dan kepentingan di

banyak negara. Skala dan kualitas kesadaran dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak asasi, manusia akan terus berkembang menyempang dengan perkembangan tingkat pengetahuan, komunikasi, dan kesadaran yang terjadi pada masyarakat itu sendiri.

Dalam perkembangannya, situasi dan realitas ekonomi di berbagai negara sering mengalami depresi dan resesi yang berkepanjangan oleh berbagai faktor, maka kondisi ini sering berujung pada peminggiran dan penindasan terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat, seperti pembiaran oleh penguasa terhadap kemiskinan, dan pengangguran, bahkan tidak jarang terhadap fenomena kelaparan dan penyiksaan secara sistimatis. Situasi seperti ini akhirnya memunculkan kesadaran dan perjuangan untuk perlindungan terhadap hak asasi manusia pada aspek sosial ekonomi. Gerakan ini akhirnya berpuncak tahun 1941 dengan lahirnya rumusan yang dikenal sebagai “The Four Freedoms” yang digagas oleh Presiden Amerika di mana meliputi empat aspek perlindungan hak, yaitu: (1) kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*); (2) kebebasan beragama (*freedom of religion*); (3) Kebebasan dari ketakutan (*freedom of fear*); dan (4) kebebasan manusia dari kemiskinan (*freedom from poverty*).

Pada masa setelah berakhirnya Perang Dunia II, munculah gerakan dan keinginan yang cukup kuat untuk menjadikan rumusan hak-hak sipil/hak-hak asasi manusia di bidang sosial, budaya, politik, dan ekonomi tadi menjadi *standar perilaku manusia* yang diharapkan berlaku secara universal. Perumusan terhadap standar perilaku manusia universal tersebut diserahkan kepada Komisi Hak Asasi manusia (*Commission on Human Right*) yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1948. Deklarasi terhadap standar perilaku universal manusia ini kemudian diumumkan oleh PBB dengan istilah “*Universal Declaration of Human Right*” yang pada intinya memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persamaan hak manusia yang tidak boleh dibedakan berdasarkan perbedaan bangsa, warna kulit, jender, bahasa, agama, dan keyakinan politik.
- 2) Persamaan hak manusia di depan hukum dan peradilan yang tidak memihak dan larangan terhadap penganiayaan manusia secara kejam dan tidak berperikemanusiaan serta penghinaan terhadap sesama, termasuk hak-hak sipil seperti hak untuk menikah.
- 3) Kebebasan manusia untuk berfikir, berpendapat, berkumpul dan berserikat serta turut dalam pemerintahan (Hak-hak politik manusia).

- 4) Kebebasan untuk mempunyai hak milik, pekerjaan yang layak, upah yang adil, mendirikan serikat kerja, serta beristirahat dan cuti kerja (Hak-hak ekonomi manusia).
- 5) Hak untuk bebas dari perbudakan, mendapat pengajaran, kesehatan, makanan, pakaian, rumah tinggal, jaminan sosial, serta perlindungan kehidupan kebudayaan yang termasuk di dalamnya adalah: hak cipta, hak berkesenian, dan hak beragama.

Mendasarkan kepada tingkatan hak yang diperjuangkan dan rekomendasi PBB terhadap tataran upaya untuk merealisasikannya, keseluruhan wujud hak-hak asasi manusia pada aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi tadi dapat diklasifikasikan menjadi dua sebagai berikut: (1) hak-hak asasi manusia yang mengacu pada *tataran individual*, yaitu hak-hak yang dipandang sebagai hak manusia yang paling dasar dan fundamental dari keseluruhan hak-hak asasi manusia yang ada, seperti: kebebasan berfikir, berpendapat, berkumpul dan berserikat; hak persamaan di depan hukum dan peradilan, bebas dari penyiksaan, bebas untuk menentukan nasib sendiri, dan hak-hak individual yang lain; semuanya tadi diwajibkan oleh PBB untuk langsung dilaksanakan oleh para negara anggota PBB ; (2) hak-hak asasi manusia yang mengacu pada *tataran kolektif*, adalah hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan pengupahan yang layak, hak untuk mendapatkan jaminan sosial, perlindungan terhadap hak cipta, hak berkesenian, dan hak untuk beragama sebagaimana tercantum dalam hak-hak berkebudayaan. Semuanya harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh sejauh sumberdaya yang tersedia dengan tujuan mencapai perwujudan hak-hak tersebut secara progresif dengan cara yang pantas melalui instrumen-instrumen kebijakan pembangunan yang ada di setiap negara dan dalam pengawasan PBB.

Sebagai tindak lanjut dari *Universal Declaration of Human Rights* oleh PBB sebagaimana telah dibahas di atas, kemudian Komisi PBB tentang HAM telah menyusuli dengan *International Bill of Right* pada Th 1966 yang berisi dua dokumen, yaitu: *The International Covenant on Civil and Political Right* dan *The International Covenant on Economic Social and Cultural Right*. Dengan dikeluarkannya kedua perjanjian ini maka memberikan implikasi kepada semua negara anggota PBB dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut: (1) ketentuan-ketentuan deklarasi universal HAM menjadi mengikat secara hukum; (2) hak-hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak-hak berkebudayaan yang harus dilindungi menjadi lebih rinci, detail, dan jelas;

dan (3) tata cara perlindungan terhadap hak-hak tadi yang harus diikuti oleh semua negara anggota menjadi lebih jelas.

Mendasarkan kepada semangat penyepakatan terhadap realisasi dan perlindungan nilai-nilai dasar sebagai standar perilaku manusia secara universal sebagaimana telah dibuktikan dalam sejarah perjuangannya, dan dengan diakselerasikan oleh proses globalisasi yang begitu cepat, maka keseluruhan perlindungan terhadap hak-hak tadi bukanlah lagi menjadi monopoli Barat, akan tetapi sudah merupakan kesepakatan mondial yang bukan saja perlu diratifikasi oleh semua negara di bumi yang satu ini, akan tetapi lebih dari itu wajib direalisasikan secara universal, meskipun pelaksanaannya dapat secara khusus disesuaikan dengan pembangunan sosial ekonomi dan kebudayaan di masing-masing negara.

Sebagaimana yang terjadi di banyak negara berkembang, persoalan perjuangan menegakan nilai-nilai universal sebagai standar perilaku manusia Indonesia terbukti telah mendapatkan perhatian mendasar mulai dari para *founding fathers* negara Indonesia dalam menyusun dan meletakkan dasar-dasar negara sampai dengan para penerus dalam menyusun Peraturan Perundangan baru dan meratifikasi segenap konvensi mengenai penegaan nilai-nilai universal tadi. Secara historis upaya tadi telah dimulai sejak menjelang dirumuskannya Undang-undang Dasar 1945, 1949, serta 1950, kemudian pada sidang Konstituante (1956 – 1959) dan pada penegaan Orde Baru menjelang sidang MPRS 1968 sampai dengan akhir dasawarsa 1980an.

Namun demikian, kalau kita amati, hak-hak asasi termasuk di bidang kebudayaan di dalam UUD 1945 yang menjadi dasar kehidupan bernegara kita, ternyata tidak termuat secara eksplisit dalam suatu piagam tersendiri, melainkan tersebar dan beberapa hanya bersifat implisit dalam berbagai pasal, terutama pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 31. Bahkan dapat dikatakan, hak-hak yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, jumlahnya relatif terbatas dan telah dirumuskan secara singkat. Hal ini sangat bisa dipahami mengingat bahwa keseluruhan naskah tadi disusun di akhir pendudukan Jepang dan dalam situasi yang tidak kondusif dan mendesak. Di samping itu, kehadiran tentara Jepang di Indonesia juga tidak menciptakan iklim yang kondusif untuk menegakkan dan merumuskan hak-hak tadi secara lengkap. Lagi pula, pada waktu UUD 45 dirumuskan Deklarasi Universal Hak Asasi juga belum lahir. Namun demikian, sebetulnya jika rumusan-rumusan yang implisit tadi dianalisis

secara teliti, ternyata kita akan menemukan kandungan-kandungan nilai-nilai dasar universal hak-hak asasi manusia tadi, termasuk hak berkebudayaan jauh lebih banyak dari yang semula kita duga.

Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 kita telah diawali dengan pengakuan dan deklarasi tentang "*freedom to be free*", bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri keadilan. Secara implisit, pernyataan ini adalah sebuah pengakuan terhadap hak-hak asasi kolektif suatu bangsa untuk hidup bebas dari segala penindasan oleh bangsa lain dan sekaligus menegaskan kedudukan yang sejajar dari semua bangsa di dunia. Pengakuan akan hak-hak kolektif suatu bangsa ini sebetulnya jauh lebih maju dari Deklarasi Universal HAM yang hanya mengakui setiap orang adalah merdeka dan tidak boleh diperbudak oleh orang lain.

Selanjutnya, dalam alinea kedua menyebutkan bahwa Indonesia diharapkan menjadi negara yang adil dan makmur. Konstruksi adil di sini sekali lagi menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Kekuasaan hendaklah dijalankan secara adil dan amanah, artinya negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Penyebutan Indonesia sebagai negara yang "makmur" mengandung maksud yang berhubungan erat dengan hak-hak rakyat di bidang ekonomi. Artinya, negara berkewajiban menjamin kesejahteraan masyarakat secara material sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Alinea ketiga yang menegaskan hasrat bangsa Indonesia untuk "berkehidupan berkebangsaan yang bebas", di samping menegaskan sekali lagi pada hak-hak kolektif manusia yang dimiliki sebuah bangsa, juga dalam perspektif individual telah sejalan dengan pasal 27 Deklarasi Universal HAM, bahwa Indonesia telah menyatakan "setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas dalam hidup berkebudayaan masyarakat". Sedangkan pada alinea keempat, menegaskan tujuan pembentukan pemerintah Indonesia untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia "telah menegaskan kewajiban pemerintah negara Indonesia untuk "melindungi segenap bangsa" dalam makna yang luas termasuk dari berbagai ancaman dan perlakuan sewenang-wenang". Memajukan kesejahteraan umum juga mengandung arti yang sangat luas, termasuk

kesejahteraan lahir dan batin. Sedang konstruk hak “mencerdaskan kehidupan bangsa” dalam alinea ini juga berarti berhubungan dengan hak-hak sosial dan pendidikan.

Sedangkan pada bagian akhir alinea keempat, yang mengandung nilai dasar inti Pancasila; yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sesungguhnya telah menegaskan doktrin hak-hak asasi manusia dalam bidang politik, sosial, dan budaya yang menjadi tekanan utama dari Deklarasi Universal HAM.

Memasuki ruang analisis batang tubuh UUD 1945, khususnya yang tercantum secara eksplisit pada pasal 28, konstitusi kita juga mengamanahkan penjaminan dan perlindungan terhadap hak bangsa Indonesia untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan “dan sebagainya”. Konstruk “dan sebagainya” telah mengacu pada sifat tidak terbatas dari jaminan hak yang dikandung dalam Pasal 28 itu. Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 ternyata selaras dengan Pasal 19 Deklarasi Universal HAM yang telah menetapkan “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun dan tidak memandang batas-batas. Kandungan Pasal 28 UUD 1945 juga sangat gayut dengan Pasal 20 dalam Deklarasi Universal yang menegaskan: (1) setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan mengadakan rapat dengan tidak mendapat gangguan dan (2) tidak seorangpun dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan.

Hak kebebasan berkumpul merupakan milik setiap individu, tak terkecuali masyarakat adat yang masih memegang teguh hak-hak tradisionalnya. Seperti yang tertera dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen (4) sebagai landasan filosofis dan yuridis tertinggi mengamatkan bahwa:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan pada Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen (4) sebagai landasan yuridis mengamanatkan bahwa:

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Dalam memajukan kebudayaan nasional perlu disadari bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan beraneka ragam budaya yang akan terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat yang terus berubah. Penghargaan terhadap keragaman budaya menjadi harmoni melalui pemahaman terhadap suku bangsa yang lain. Pengakuan dan pemahaman yang bersandar pada keberagaman multietnik dan budaya akan melahirkan sikap toleransi, harmoni, dan demokratis yang menjadi ciri masyarakat multikultural dan membuat semakin kukuhnya jati diri bangsa. Kesadaran akan jati diri dipengaruhi oleh pemahaman kebudayaan secara kontinyu yang diperoleh dari proses belajar, penyesuaian diri dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga keberadaan bangsa itu dalam masa kini dan dalam proyeksi ke masa depan tetap bertahan pada ciri khasnya sebagai bangsa dan tetap berpijak pada landasan falsafah dan budaya sendiri.

Kebudayaan dalam bentuk keragaman ras dan suku bangsa merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang perlu ditumbuhkembangkan tidak hanya untuk memperkuat jati diri, melainkan juga memperkokoh citra bangsa dan situasi keberagaman suku bangsa yang berkembang dapat bertahan dan sekaligus menjadi dasar kehidupan bangsa yang maju seiring dengan perkembangan peradaban saat ini. Kebudayaan Indonesia yang lama di sini diharapkan dapat bertahan dan semakin kuat, dan dapat turut berperan di tengah dinamika peradaban dunia, ketetapan untuk memajukan kebudayaan menjamin kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan mengembangkan kreatifitas yang sekaligus juga memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya baru.

Dari pembahasan kedua mandat landasan filosofis di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal:

- 1) Kebebasan berkumpul, berpendapat, dan berserikat sebagai komponen hak-hak individual yang bersifat asasi dari manusia tidak lagi menjadi monopoli nilai-nilai yang dilindungi di dunia Barat, namun demikian sudah menjadi nilai-nilai yang bersifat universal yang diperjuangkan oleh bangsa-bangsa di dunia sebagai *standar perilaku manusia yang bersifat universal* yang harus selalu diperjuangkan dan dilindungi oleh semua pihak.
- 2) Sebagai negara yang berdaulat dan menjadi anggota PBB, tidak ada pilihan lain bagi Indonesia kecuali selalu meneguhkan citra dan komitmennya untuk terus memperjuangkan dan melindungi hak-hak universal manusia yang sudah menjadi standar perilaku manusia yang berlaku secara universal.
- 3) Peneguhan dan penegasan perjuangan dan perlindungan terhadap hak-hak universal manusia tadi harus tercermin dalam segenap instrumen regulasi, baik yang berupa peraturan perundangan, kebijakan publik, bahkan sampai segenap tindakan nyata dari negara pada warga negaranya.

B. Pembangunan Jati Diri dan Karakter Bangsa

Kesadaran manusia bukan hanya terbatas pada kesadaran akan fakta (*fact*) belaka, melainkan juga merambah luas ke kawasan nilai (*value*). Oleh karena itu, hidup manusia bukan hanya tenggelam dalam kepungan fakta, melainkan dapat bertransendensi menjangkau ke alam nilai-nilai. Itulah mengapa, setiap tindakan manusia yang waras (baik tindakan "batiniah" maupun tindakan "lahiriah"), pastilah bermakna, karena setiap tindakan manusia bukan hanya merupakan gerakan mekanistik seperti mesin atau instingtif seperti hewan belaka, melainkan dilandasi atau dijiwai oleh nilai-nilai tertentu yang diyakininya, baik yang diakui dan dirumuskan secara tegas-tegas atau pun yang hanya diyakini secara diam-diam. Jadi, nilai-nilailah yang secara normatif merupakan acuan bagi perilaku kehidupan bangsa.

Apabila subjeknya bangsa Indonesia, maka acuan perilaku bangsa Indonesia ialah nilai-nilai luhur yang telah disepakati dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Nilai-nilai luhur yang dimaksud ialah seperangkat nilai yang terdiri atas nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan atau kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan yang diyakini kebenarannya, kebajikannya, keindahannya, dan kegunaannya bagi kehidupan bersama sebagai bangsa yang menegara.

Jikalau nilai-nilai luhur itu merupakan ideal-ideal yang diidamkan Bangsa Indonesia dan sekaligus menjadi referensi bagi perilaku dalam mengarungi kehidupan, yang apabila semuanya berlangsung secara konsisten dan konsekuen, maka akan tampaklah identitas atau "jati diri" bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia itu tidak lain merupakan sifat dan perilaku khas bangsa Indonesia yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur yang terdiri atas nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan atau kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan yang diyakini kebenarannya, kebajikannya, keindahannya, dan kegunaannya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kata "karakter" berasal dari bahasa Yunani "karakter" yang berarti "tanda" (*mark*), "tanda khusus", atau "ciri khas". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "karakter" berarti: sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain; tabiat; watak. Menurut *The Encyclopaedia of the Social Sciences*, istilah karakter secara umum menunjuk organisasi sifat khas yang membedakan satu individu dari individu yang lain. Dalam arti yang paling luas, istilah karakter itu berpadanan arti dengan individualitas; namun dalam diskusi praktis, istilah tersebut terutama berlaku untuk kelompok sifat yang memiliki makna sosial dan moral. Dalam *Collier's Encyclopedia* dikatakan bahwa istilah karakter, apabila ditelusur ke belakang, ternyata sudah digunakan kira-kira abad ke-5 SM. Pada masa itu istilah karakter digunakan untuk menunjuk "tanda khas" atau "ciri khas" dari individu yang berkaitan dengan ideal-ideal dan perilaku sebagaimana diputuskan dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan kekuatan kehendak. Sementara itu, dalam Ensiklopedi Indonesia, istilah karakter dirujuk dan dipadankan dengan istilah watak, yang dimaknai sebagai keseluruhan dari segala macam perasaan dan kemauan; menampak keluar sebagai kebiasaan, cara bereaksi terhadap dunia luar, dan pada ideal-ideal yang diidam-idamkannya. Watak seseorang berdasarkan insting, bakat kemauan, dan bakat perasaan orang yang

bersangkutan. Bagaimana watak seseorang terbentuk bergantung kepada pengalamannya.

Dari nukilan atas sumber-sumber di atas dapat dicatat sejumlah kata kunci yang penting berkenaan dengan istilah karakter. Secara etimologis, istilah karakter sendiri berarti "ciri khas". Disebut ciri khas, karena "barang sesuatu" atau hal yang ditunjuk tersebut berbeda dari yang lain. Makna etimologis saja tentu belum cukup untuk menggambarkan konsep yang dikandung oleh istilah karakter. Secara terminologis, istilah karakter mengandung sejumlah komponen makna yang penting, di antaranya:

- (1) organisasi sifat yang khas (berbeda dari yang lain),
- (2) memiliki makna sosial (dalam kaitannya dengan hidup bersama dalam suatu masyarakat atau komunitas tertentu),
- (3) memiliki makna moral (berkenaan dengan perbuatan apa yang dianggap "baik" atau "buruk/jahat"),
- (4) bekerjanya kehendak (berkenaan dengan tekad dan keteguhan hati),
- (5) cara bereaksi atau bertindak atau berperilaku dalam menghadapi kehidupan yang senantiasa berada dalam ketegangan antara kenyataan faktual (realitas telanjang sebagaimana dihadapi dalam keseharian) atau das Sein dan ideal-ideal yang diidamkannya (nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi) atau das Sollen.

Tampak bahwa secara teoritik, istilah karakter ternyata tidak dengan mudah dirumuskan dengan sederhana dan dalam satu tarikan nafas belaka. Di samping itu, istilah karakter acapkali juga dikacaukan dengan temperamen, kepribadian, dan moralitas. Meskipun harus diakui, ketiga istilah itu memang selalu bersinggungan dengan karakter, bahkan dapat dikatakan ketiganya merupakan semacam komponen atau dimensi karakter.

Memang tidak mudah menyederhanakan makna yang dikandung istilah karakter, namun dalam keperluan perencanaan ini, konsep karakter harus dirumuskan sebagai suatu "definisi operasional" agar diperoleh "kiblat" atau "pegangan". Karakter ialah sekumpulan sifat khas yang tampak dalam sikap mental, integritas kepribadian, dan tindakan moral seseorang dalam menghadapi kenyataan hidup dengan segala tantangan dan

problematikanya. Rumusan ini menunjuk kepada subjek individual, karena pada dasarnya karakter sesungguhnya berkenaan dengan individu. Namun dalam konteks perencanaan ini, yang hendak dikaji ialah karakter bangsa. Dengan menyebut karakter bangsa, yakni bangsa Indonesia, berarti diam-diam sudah diandaikan bahwa suatu bangsa dianggap sebagai suatu entitas komunitas yang nyata. Kalau demikian, maka yang dimaksud dengan karakter bangsa Indonesia ialah sekumpulan sifat khas bangsa Indonesia yang tampak dalam sikap mental, integritas kepribadian, dan tindakan moral seseorang dalam menghadapi kenyataan hidup dengan segala tantangan dan problematikanya.

Pembangunan kebudayaan pada intinya ialah pembangunan manusia. Membangun manusia berarti bukan hanya membangun dimensi keragaan atau jasmaniahnya belaka, melainkan sekaligus membangun dimensi kejiwaan atau batiniahnya. Membangun dimensi kejiwaan atau batiniah manusia, berarti membangun dimensi sikap mental, integritas kepribadian, dan moralitas manusia dalam menghadapi kenyataan hidup dengan segala tantangan dan problematikanya. Dan, dalam konteks keindonesiaan, secara lebih spesifik lagi ialah membangun dimensi sikap mental, integritas kepribadian, dan moralitas bangsa dalam menghadapi tantangan dan problematika hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan dimensi sikap mental, integritas kepribadian, dan moralitas bangsa, tidak lain adalah pembangunan jati diri dan karakter bangsa. Oleh karena itu, pembangunan jati diri dan karakter bangsa merupakan salah satu pilar penting, bahkan paling penting, bagi pembangunan kebudayaan secara keseluruhan.

Pembangunan jati diri dan karakter bangsa amat penting bagi pencapaian cita-cita luhur atau visi utama Bangsa Indonesia yang telah bertekad melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan mendirikan negara dan pemerintahan sendiri, yakni ingin menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk itu, didirikanlah negara Republik Indonesia dan dibentuklah Pemerintah Indonesia yang tugas pokoknya ialah (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan nilai-nilai perdamaian abadi dan keadilan sosial. Inilah misi utama didirikannya negara, yang direpresantasikan dalam tugas pokok pemerintahan negara. Para penyenggara negara, yakni aparatur negara dari pusat hingga daerah

atau unit terkecil pemerintahan negara, beserta seluruh komponen bangsa, yang nota bene merupakan warga negara Indonesia, manusia Indonesia, dituntut memiliki jati diri dan karakter yang mampu menopang upaya pencapaian visi dan misi negara tersebut.

Karakter bangsa harus dibangun dengan sungguh-sungguh dan pembangunan itu harus merupakan usaha sadar yang terencana, terarah, dan sistematis agar karakter bangsa dapat mencerminkan jati diri bangsa Indonesia, yakni sifat dan perilaku khas Bangsa Indonesia yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur yang terdiri atas nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan atau kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan yang diyakini kebenarannya, kebajikannya, keindahannya, dan kegunaannya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat berlangsung secara seimbang dan menghantarkan Bangsa Indonesia menuju kepada kehidupan yang sungguh-sungguh merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Karakter bangsa seharusnya menjadi arus utama (*mainstream*) dalam pembangunan nasional kebudayaan, artinya dalam setiap upaya pembangunan harus selalu memikirkan keterkaitan dan dampaknya terhadap pengembangan karakter. Dengan demikian, dapat diharapkan karakter yang terbentuk nantinya akan mengarah ke hal yang bernilai positif. Jati diri dan karakter bangsa di sini berada pada tataran ide, maksudnya tidak berbentuk secara nyata atau empiris, tetapi hanya dapat dirasakan dampaknya. Jika karakter bangsa ini memang baik, maka hal itu akan terasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-hari, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, karakter bangsa ini merupakan hal yang vital bagi pembangunan nasional kebudayaan (Pemerintah Republik Indonesia, 2010: 1-2).

C. Penguatan Multikulturalisme (Kebhineka Tunggal Ekaan)

Dalam perspektif sosiologi, bangsa Indonesia terdiri dari ratusan varian kelompok sosial yang hidup berdampingan yang muncul dari kategori-kategori sosial bentukan masyarakat itu sendiri, seperti beragamnya kelompok, golongan, lapisan, hingga jejaring sosial, dan hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di negeri ini begitu majemuk. Ahimsa- Putra melihat bahwa kenyataan yang demikian itu dapat dimaknai dua hal, positif dan negatif. Menjadi positif bila kekayaan ini dipandang sebagai

berkah dan kekuatan bagi bangsa ini, akan tetapi dapat pula dilihat sebagai hal negatif, artinya bahwa kemajemukan merupakan satu dari sekian hal yang mampu menjadi pemicu konflik atau potensi masalah bagi kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia (Ahimsa-Putra, 2009). Ibarat kata, bagai api dalam sekam. Kendati demikian, justru di sinilah tantangan pembangunan kebudayaan di tengah perbedaan yang kompleks itu. Ahimsa-Putra lantas menjelaskan bahwa kemajemukan sosial dalam kehidupan manusia pada dasarnya adalah sebuah gejala yang sudah sangat biasa, dan bahkan merupakan salah satu hakekat dari kehidupan itu sendiri (lihat Ahimsa-Putra, 2009:12). Lebih jauh, ia menerangkan bahwa dalam sejarah manusia telah mengenal beraneka-ragam perbedaan, mulai dari perbedaan-perbedaan fisik (jenis kelamin, usia, ciri fisik, warna kulit, dan seterusnya) hingga yang sifatnya sosial kultural (adat-istiadat, suku bangsa, kelompok masyarakat, dan seterusnya).

Perbedaan-perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk dan plural. Kemajukan di Indonesia tidak saja menyiratkan adanya perbedaan-perbedaan, tapi juga mengandung interaksi timbal-balik antar anggota masyarakat. Pluralitas di Indonesia ditandai dengan adanya beragam suku, ras, dan agama, serta status sosial.

Berbagai pluralitas yang mencerminkan masyarakat Indonesia antara lain :

1. Pluralitas Institusi Sosial

Keragaman sosial dalam masyarakat selain kelompok sosial adalah institusi atau organisasi sosial. Institusi sosial dimengerti sebagai suatu pola dari perilaku yang berulang, tradisi, maupun aturan-aturan sosial yang telah terlembagakan atau berlaku dalam kelompok terbatas dalam masyarakat yang kesemuanya itu berfungsi sebagai penjaga soliditas atau kohesivitas sosial suatu masyarakat. Contoh paling mudah dari institusi sosial ini adalah sistem kekerabatan yang termanifestasi dalam lembaga perkawinan. Secara sosial, masing-masing suku bangsa memiliki tradisi dan tata-cara berbeda untuk mengatur jalannya institusi sosial perkawinan mereka, dan bangsa ini memiliki kekayaan yang luar biasa atas tradisi dan sistem kekerabatan ini, belum jika melihat pada corak institusi sosial yang lain.

Bruce dan Yearley (2006:283) dalam *The SAGE Dictionary of Sociology* menjelaskan bahwa institusi sosial yang ada dalam masyarakat, baik itu pada masyarakat tradisional (sederhana) maupun modern meliputi: (1) *kinship system* atau sistem kekerabatan, yang berhubungan dengan perkawinan, keluarga, dan pendidikan awal pada anak; (2) *political institutions* atau lembaga (organisasi) dalam masyarakat yang memuat elemen-elemen kekuasaan atau mengatur jalannya kehidupan masyarakat itu sendiri, seperti kepala adat, ketua suku, dan perangkat lainnya; (3) *cultural institution* adalah institusi-institusi sosial yang biasanya berkaitan dengan keagamaan, kesenian, dan ilmu pengetahuan, seperti kelompok pengajian, selamatan dalam masyarakat Jawa, kelompok belajar agama di langgar, dan sebagainya; (4) *stratification institutions* merupakan institusi-institusi yang mengatur kedudukan sosial seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah masyarakat, seperti dalam masyarakat Bugis-Makassar tradisional di Bantaeng, Sulawesi Selatan terdapat Hadad 12 yang berfungsi menentukan siapa yang berhak memimpin suatu kampung; serta (5) *economic institution*, merupakan lembaga-lembaga sosial yang dibentuk dalam masyarakat untuk mengatur distribusi suatu barang atau kebutuhan hajat hidup mereka, menjaga keseimbangan kesejahteraan warganya, dan melayani berbagai keperluan masyarakat dalam lingkungan tertentu, seperti kelompok arisan (rotating credit exchange group) dalam masyarakat kita yang berfungsi sebagai penyeimbang kondisi keuangan ketika krisis ekonomi terjadi pada 1997 atau misalnya studi Clifford Geertz pada masyarakat Pare di Jawa Timur, bahwa arisan juga menjadi satu sarana menjaga kohesivitas sosial (lihat Geertz, 1963 [1968]; Lont, 2005).

Sehubungan dengan hal itu, pembangunan di sektor kebudayaan pun harus bertumpu pada sistem sosial yang bercorak kemajemukan atau pluralitas itu dengan titik tolak kesadaran dan kearifan bahwa di atas segala-galanya Pemerintah memberi atmosfir yang seluas-luasnya terhadap tumbuhnya pemahaman multikulturalisme yang memberi peluang yang sama bagi setiap kelompok sosial yang berbeda-beda itu untuk secara bebas mengembangkan kreativitas budayanya dalam koridor NKRI.

Pemerintah memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya kebudayaan daerah serta kehidupan berkesenian yang dimiliki kelompok-kelompok masyarakat etnis dan suku bangsa yang ada di Indonesia sesuai dengan tradisi yang telah mereka anut selama ini. Berbagai bentuk apresiasi budaya dan kehidupan berkesenian di berbagai daerah di Indonesia erat hubungannya dengan sistem sosial yang dianut masyarakat. Berkenaan dengan hal itu maka diperlukan sebuah UU tentang kebudayaan yang dapat memberi payung bagi konservasi kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam atmosfer yang majemuk sifatnya.

UU tentang kebudayaan ini secara jelas dan cermat diharapkan dapat mengapresiasi terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat euforia otonomi daerah yang secara langsung mengakibatkan terjadinya perubahan dalam bentuk formal dari sistem sosial yang selama ini dianut masyarakat. Menanggapi UU Otonomi Daerah tersebut komunitas adat/kelompok masyarakat di daerah tertentu berusaha kembali ke bentuk-bentuk lama yang disebut “bentuk tradisional” dan juga beberapa yang membentuk sistem baru yang disebut sebagai tuntutan otonomi daerah. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah munculnya era globalisasi dan terjadinya gelombang mutakhir dari peradaban umat manusia yang disebut “ekonomi kreatif”, di mana kebudayaan sebagai sumber industri yang memanfaatkan potensi-potensi kreatifnya. Di era ini arus informasi telah membuka tabir dunia tanpa batas dan kebudayaan menjadi sumber tambang baru yang harus dikelola sebagai sebuah deposit yang dapat menyejahterakan umat manusia atau masyarakat pemilikinya. Karena itulah masyarakat dengan sistem sosial yang dimilikinya serta apresiasi budayanya adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

2. Pluralitas Pola Adaptasi (Sistem Ekonomi)

Dengan kekayaan dan diversitas alam Nusantara, masyarakat kita memiliki daya untuk bertahan hidup (beradaptasi) dengan caranya masing-masing sedari dulu, tergantung di mana sebuah masyarakat tersebut menetap dan berkembang. Dalam antropologi dikenal berbagai pola adaptasi masyarakat, dan biasanya ini berkaitan dengan sistem ekonomi yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sistem ekonomi ini bisa berevolusi, namun juga bisa tetap atau ajek.

Sistem ekonomi yang dimaksud adalah sistem pertanian atau bercocok tanam, berkebun atau meladang, pasar, dan seterusnya hingga di masa kini masyarakat mulai melangkah dalam jejaring industri budaya yang mana ini merupakan fase sistem ekonomi global. Berkenaan dengan hal ini, uraian berikut akan menjelaskan konteks kebudayaan nasional dalam ranah ekonomi.

Nilai-nilai budaya yang dikembangkan untuk membangun ekonomi kerakyatan diharapkan dapat menciptakan kemakmuran yang adil dan merata, khususnya untuk meningkatkan daya saing tempatan (lokal). Masih sedikit yang memahami potensi terpendam yang dimiliki masyarakat tradisi di tengah pergaulan dunia. Sistem sabulungan pada masyarakat Mentawai dan sistem tunjuk ajar pada masyarakat Petalangan dalam mengelola hutan dan hasil alamnya, pembuatan kain tenun oleh para wanita Sumba, dan pengolahan legen menjadi gula merah yang tahan berbulan-bulan tanpa bahan pengawet di daerah Pacitan hanyalah sedikit dari sekian banyak contoh bagaimana kekayaan pengetahuan lokal belum dioptimalkan dan ditempatkan sebagai potensi penopang perekonomian nasional. Meskipun demikian, karena situasi dunia telah berubah seperti yang telah disebutkan di atas, maka kehidupan perekonomian bangsa yang dibina atas dasar kekeluargaan di berbagai wilayah perlu didampingi dengan pendekatan lain dalam meningkatkan kemampuan daya saingnya di pasar nasional dan internasional.

Perekonomian berwawasan budaya yang pernah dicanangkan pada periode pemerintahan yang lalu, yang sekarang dikenal dengan ekonomi kreatif, merupakan reaksi yang timbul akibat kegagalan paradigma pembangunan Indonesia yang semula hanya memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi dan peran negara yang dominan. Terbukti bahwa pembangunan ekonomi liberal tidak dapat memperbaiki kualitas hidup manusia dan bahkan membuat masyarakat amat tergantung pada birokrasi sentralistik. Secara sistematis dan terstruktur, pendekatan ekonometrik yang sangat sentralistik itu telah mematikan potensi lokal untuk memperlihatkan kekuatan dan sekaligus keunggulannya.

Keunggulan absolut yang dimiliki suatu bangsa yang pernah pada suatu masa dianggap segalanya, kini harus dimaknai bersama dengan keunggulan komparatif yang mengutamakan potensi

kemanusiaan. Manusia menjadi fokus utama yang diharapkan dapat menentukan sendiri kepentingan, tujuan, dan perannya. Dalam kaitan ini, pemberdayaan masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan, tujuan, dan perannya dalam aktivitas ekonomi tempatan, nasional, dan global diperlukan. Dalam kerangka ini orientasi pada nilai-nilai humaniterianisme, demokrasi, dan partisipasi memang menjadi sesuatu yang penting. Untuk mencegah munculnya persaingan yang tidak sehat dan monopoli usaha, kepastian hukum dan keadilan perlu dijamin oleh pemerintah. Dengan jaminan ini, diharapkan akan ada perlindungan pada yang lemah, pembatasan dan regulasi pada yang kuat, dan pemerataan kesejahteraan dengan prinsip subsidiaritas dan solidaritas dapat tercapai (dalam Mukhlis PaEni dkk., 2008).

Pluralitas dan kemajemukan masyarakat Indonesia seperti yang diuraikan di atas tentu membutuhkan payung berupa UU yang dapat melindungi hak-hak dan kewajiban setiap individu. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, maka berkembanglah konsep multikulturalisme yang menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan.

Gagasan multikultural sesungguhnya sudah muncul sejak Negara Republik Indonesia dibentuk oleh para pendiri bangsa. Gagasan ini muncul dilatarbelakangi oleh masa kolonial yang membuat masyarakat Indonesia merasa senasib kemudian bersatu untuk merdeka dan membentuk satu bangsa. Bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, adat-istiadat, dan bahasa bersatu dalam tanah air yang satu berdasarkan pada ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, konsep multikultur ini sebenarnya bukanlah konsep yang sama sekali asing dan baru bagi bangsa Indonesia.

Cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia ini kemudian hilang perlahan di saat munculnya rezim Orde Baru yang terlalu berorientasi pada materi dan bertentangan dengan kultur Pancasila yang pernah diidam-idamkan terdahulu.

Kesadaran multikultur dipendam atas nama persatuan dan stabilitas negara yang kemudian muncul paham *mono-kulturalisme* pada masa Orde Baru yang menjadi tekanan utama dan akhirnya

memaksakan pola yang berkarakteristik "penyeragaman" dalam berbagai aspek, sistem sosial, politik dan budaya, sehingga sampai saat ini wawasan multikulturalisme bangsa Indonesia masih sangat rendah (Hajair, Sanaky, 2013).

Multikulturalisme menurut Azyumardi Azra (2007) adalah pandangan dunia -yang dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan pada penerimaan terhadap realitas keragaman, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat majemuk (Satori, Ahmad, 2012).

Multikulturalisme mengulas berbagai permasalahan tentang ideologi, politik, demokrasi, keadilan, penegakan hukum, kesempatan kerja dan usaha, hak asasi manusia, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, tingkat serta mutu produktivitas juga berbagai konsep lainnya yang lebih relevan (Hajair, Sanaky, 2013).

Dalam wacana yang berkembang di Indonesia, multikulturalisme ingin dijadikan sebuah paradigma baru yang dengan optimis diharapkan mampu meredakan konflik bangsa yang terjadi selama ini. Derasnya arus globalisasi juga turut mengubah pandangan masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Pandangan yang lebih terbuka tentu membutuhkan wawasan multikulturalisme yang tinggi sehingga perkembangan globalisasi membawa dampak yang positif dimana masyarakat lebih bisa menghargai keragaman dan perbedaan.

Konsep multikulturalisme sangat penting untuk dikembangkan dan diinternalisasikan dalam proses transformasi nilai-nilai masyarakat dan bangsa yang beragam karena prinsip-prinsip dasar multikulturalisme mengakui dan menghargai keberagaman kelompok masyarakat seperti etnis, ras, budaya, gender, strata sosial, agama, perbedaan kepentingan, keinginan, visi, keyakinan dan tradisi yang akan sangat membantu bagi terwujudnya perubahan pola perilaku sosial yang kondusif dan sangat menjanjikan ditengah kehidupan masyarakat dan bangsa yang majemuk. Sarana terbaik dan strategis saat ini yang dapat digunakan untuk membangun dan mensosialisasikan konsep multikulturalisme agar melahirkan perilaku sosial yang kondusif, "kearifan sosial", "kearifan

budaya” dan “kearifan moral” adalah melalui “pendidikan multikulturalisme” (Hujair Sanaky, 2013).

Pendidikan multikulturalisme menjadi salah satu cara yang tepat untuk membumikan konsep ini di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Pendidikan multikulturalisme mulai dimasukkan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia dan diharapkan dapat membangun masa depan bangsa yang kuat, adil, sejahtera dan saling menghargai perbedaan. Tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap simpatik, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda.

Tujuan pendidikan multikultural meliputi 8 aspek¹, yaitu:

1. Pengembangan literasi etnis dan budaya. Memfasilitasi siswa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai budaya semua kelompok etnis.
2. Perkembangan pribadi. Memfasilitasi siswa bahwa semua budaya setiap etnis sama nilai antar satu dengan yang lain. Sehingga memiliki kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan orang lain (kelompok etnis) walaupun berbeda budaya masyarakatnya.
3. Klarifikasi nilai dan sikap. Pendidikan mengangkat nilai-nilai inti yang berasal dari prinsip martabat manusia, keadilan, persamaan, dan, dan demokratis. Sehingga pendidikan multikultural membantu siswa memahami bahwa berbagai konflik nilai tidak dapat dihindari dalam masyarakat pluralistik.
4. Untuk menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial, dan kelompok budaya.
5. Untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran-peran seefektif mungkin pada masyarakat demokrasi-pluralistik serta diperlukan untuk berinteraksi, negosiasi, dan komunikasi dengan warga dari kelompok beragam agar tercipta sebuah tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama.
6. Persamaan dan keunggulan pendidikan. Tujuan ini berkaitan dengan peningkatan pemahaman guru terhadap bagaimana

¹ <http://edukasi.kompasiana.com/2012/11/01/pentingnya-pendidikan-multikultural-di-indonesia-505159.html>

keragaman budaya membentuk gaya belajar, perilaku mengajar, dan keputusan penyelenggaraan pendidikan. Keragaman budaya berpengaruh pada pola sikap dan perilaku setiap individu. Sehingga guru harus mampu memahami siswa sebagai individu yg memiliki ciri unik dan memperhitungkan lingkungan fisik dan sosial yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran.

7. Memperkuat pribadi untuk reformasi sosial. Pendidikan multikultural memfasilitasi peserta didik memiliki dan mengembangkan sikap, nilai, kebiasaan, dan keterampilan sehingga mampu menjadi agen perubahan sosial yang memiliki komitmen tinggi dalam reformasi masyarakat untuk memberantas perbedaan (disparities) etnis dan rasial.
8. Memiliki wawasan kebangsaan atau kenegaraan yang kokoh.

Pada intinya, pendidikan multikultural bertujuan untuk membentuk pribadi yang terbuka terhadap keberagaman sehingga mampu hidup dalam berbagai perbedaan dan menguatkan wawasan kebangsaan bangsa Indonesia untuk menghadapi kehidupan modern di masa mendatang.

D. Pelestarian Sejarah dan Warisan Budaya

Pelestarian sejarah dan warisan budaya penting untuk dilakukan seiring dengan pembangunan nasional kebudayaan. Dalam hal ini, kebudayaan yang dilihat dari konteks 'hasil', baik yang bersifat benda maupun takbenda, harus dilestarikan. Hal ini salah satunya dengan melakukan pengembangan dari hasil kebudayaan itu sendiri.

Sejarah dan warisan budaya selanjutnya dapat dilihat dalam konteks kebudayaan baik dari masa lampau maupun artefak untuk kebudayaan di masa depan. warisan budaya sebagai hasil dari masa lampau, merupakan bagian dari sejarah Indonesia yang harus dilestarikan yaitu melalui upaya-upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Di sisi lain, warisan budaya sebagai hasil kebudayaan untuk masa depan, dalam hal ini adalah mengembangkan sejarah dan warisan budaya melalui strategi tertentu, untuk membentuk ketahanan budaya bangsa Indonesia, dan lebih jauh dapat menciptakan sebuah '*landmark*' atau peninggalan bagi generasi Indonesia pada masa mendatang, yaitu berupa hasil kebudayaan yang ada dan/atau diciptakan pada masa kini – yang nantinya akan menjadi peninggalan sejarah dan warisan budaya bagi generasi mendatang.

Sejarah merupakan gambaran kehidupan manusia di masa lampau, dengan sejarah kita dapat lebih mengetahui peristiwa ataupun kejadian yang terjadi di masa lampau. Peristiwa yang terjadi di masa lampau tersebut dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di masa kini dan yang akan datang. Dengan sejarah kita tidak sekedar mengingat data-data dan fakta-fakta yang ada tetapi lebih memaknainya dengan mengetahui mengapa peristiwa tersebut terjadi. Sedangkan warisan budaya adalah hasil keseluruhan budaya dari perilaku belajar atau berpola dari masyarakat tertentu yang diwarisi dari generasi sebelumnya dan kemudian ditambahkan (dimodifikasi) yang selanjutnya diwariskan ke generasi berikutnya (Kroeber dan Kluckhohn, 1952). warisan budaya selanjutnya dibedakan menjadi bendawi (*tangible cultural heritage*) dan nonbendawi (*intangible cultural heritage*).

Yang termasuk *Tangible Cultural Heritage* menurut *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* pasal 1 adalah:

1. Bangunan: hasil karya arsitektur, karya monumental atau karya seni, karya patung dan lukisan yang monumental, elemen atau struktur yang bersifat arkeologis, prasasti, gua hunian dan kombinasi yang memiliki nilai universal luar biasa dilihat dari sudut pandang sejarah, seni dan ilmu pengetahuan;
2. Kumpulan/kelompok bangunan: merupakan kumpulan bangunan yang terhubung atau terpisah yang karena arsitektur, homogenitas atau tempatnya dalam landsekap memiliki nilai universal luar biasa dipandang dari sudut sejarah, seni dan ilmu pengetahuan; dan
3. Situs: yaitu lokasi/tempat karya manusia atau karya alam dan manusia dan kawasan yang termasuk situs arkeologis, memiliki nilai universal luar biasa dilihat dari sudut pandang sejarah, estetika, etnologi atau antropologi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sangat jelas di jelaskan tentang warisan budaya benda (*tangible cultural heritage*), pada BAB III bagian satu dan bagian dua, sebagai berikut;

1. Benda Cagar Budaya berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia, bersifat bergerak atau tidak bergerak, dan merupakan kesatuan atau kelompok.

2. Bangunan cagar budaya berunsur tunggal atau bannyak dan/atau berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam
3. Struktur cagar budaya berstruktur tunggal atau banyak dan/atau sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam
4. Situs Cagar Budaya lokasi yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya dan menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.
5. Kawasan Cagar Budaya, suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya apabila :
 - mengandung dua atau lebih situs cagar budaya yang letaknya berdekatan,
 - Berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 tahun
 - Memiliki pola yang memperhatikan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikiit 50 tahun
 - Memperhatikan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas
 - Memperhatikan bukti pembentukan lanskap budaya, dan
 - Memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endpan fosil.

Yang termasuk *intangible cultural heritage* menurut *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* pasal 2 ayat 1 adalah:

1. Tradisi dan ekspresi lisan termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya tak benda;
2. Seni pertunjukan;
3. Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayan-perayaan;
4. Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; dan
5. Kemahiran kerajinan tradisional.

Ada beberapa poin yang diangkat untuk menunjukkan betapa pentingnya sejarah dan warisan budaya menjadi salah satu substansi yang perlu diatur dalam Undang-Undang tentang Kebudayaan, sebagai berikut:

- 1) Sejarah dan warisan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai

Sejarah yang merupakan komponen penyusun bangsa, menjadi hal yang harus sangat diperhatikan dan dikaji sebagai salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai. Bangsa Indonesia akan kehilangan semangat kebangsaannya ketika masyarakat mulai melupakan sejarah bangsanya sendiri. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya sebuah kalimat singkat dari presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno. Filsuf Perancis yang bernama William Durant berkata, "Orang yang tidak belajar dari sejarah adalah orang yang kehilangan identitas". Itu berarti sejarah sekaligus menjadi identitas bangsa dan identitas diri masyarakatnya.

Bukan hanya sejarah yang perlu dan wajib dikaji dan diperhatikan sebagai kekayaan bangsa, tetapi warisan budaya juga termasuk di dalamnya. Budaya-budaya yang berkembang di Indonesia sangat beragam. Hampir di setiap daerah mempunyai budaya yang berbeda dengan jenis yang sangat banyak. Keanekaragaman suku bangsa tentu juga menjadikan beranekaragamnya budaya yang ada. Setiap suku bangsa memiliki budaya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Keragaman suku bangsa yang kita miliki merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya dan dapat memperkokoh persatuan bangsa.

- 2) Sejarah dan warisan budaya memiliki nilai penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan

Sejarah dan warisan budaya mempunyai nilai-nilai penting bagi pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Harus ada upaya untuk menggali sistem-sistem pengetahuan dan simbolik yang dimanifestasikan oleh berbagai warisan budaya bangsa kita ini. Hal tersebut bisa menjadi acuan pengembangan ilmu pengetahuan bagi generasi muda Indonesia. Bagi kebudayaan salah satunya dengan transmisi budaya masa lalu ke dalam budaya modern dapat dilakukan dengan penelitian, pengkajian, pengajaran dan diseminasi berbagai informasi dan aspek karya dan warisan budaya.

- 3) Untuk memajukan kebudayaan Indonesia

Kebudayaan Indonesia tidak bisa dilepaskan sari sejarah dan warisan budaya. Penegasan kebudayaan Indonesia tercantum dalam UUD 1945. Setelah diamandemen, pasal 32 berubah

menjadi 2 ayat. Pasal 32 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi: "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya."

Jika Pasal 32 Ayat (1) UUD 1945 ini dirinci, ada 3 potongan makna yang terkandung di dalamnya, yaitu *pertama*, "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ...", *kedua*, "... di tengah peradaban dunia ...", penegasan bahwa kebudayaan Indonesia adalah bagian dari kebudayaan dan peradaban dunia, dan *ketiga*, "... dengan menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya" merupakan cerminan pemenuhan kehendak tentang perlunya kebebasan dalam mengembangkan nilai budaya masing-masing suku bangsa. Ini merupakan bentuk pentingnya memajukan kebudayaan bangsa di tengah gejolak ancaman pengklaiman budaya-budaya oleh pihak-pihak lain.

- 4) Agar bangsa Indonesia memiliki ketahanan budaya yang kuat

Kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa. Suatu bangsa dapat dikatakan maju apabila dapat mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan yang dimilikinya. Masalah kebudayaan menjadi sangat kompleks di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang sangat besar serta kaya akan budaya yang sangat beragam. Masing-masing daerah mempunyai ciri khas budaya yang berbeda. Dari sisi eksternal, kebudayaan banyak mendapat pengaruh dari globalisasi yang tengah mendunia. Akan tetapi dari segi internal pengaruh sejarah besar nusantara menjadi poin penting dalam pengembangan kebudayaan saat ini. Oleh karena itu tercapainya ketahanan budaya dari masa ke masa dirintis oleh masyarakatnya sendiri.

E. Pengembangan Industri Budaya

Industri budaya ditandai oleh proses industrialisasi dan budaya yang diproduksi secara massal serta memiliki imperatif komersial, sehingga proses yang berlangsung di industri budaya ini adalah komodifikasi, standarisasi serta masifikasi. Komodifikasi berarti memperlakukan produk budaya sebagai komoditas yang memiliki tujuan akhir perdagangan

sedangkan masifikasi yakni memproduksi berbagai hasil budaya dalam jumlah massal sehingga mendapatkan pasar seluas-luasnya.

Seperti yang telah dikemukakan Adorno dan Horkheimer, industri budaya dapat dimengerti sebagai budaya yang sudah mengalami komodifikasi serta industrialisasi, diatur dari atas (maksudnya kalangan teknisi serta industriawan yang bekerja di media massa, misalnya surat kabar dan stasiun televisi), dan secara esensial memang diproduksi semata-mata untuk memperoleh keuntungan (*making profits*). Industri budaya ditandai oleh proses industrialisasi dari budaya yang diproduksi secara massal serta memiliki imperatif komersial, sehingga proses yang berlangsung dalam industri budaya ini adalah komodifikasi, standardisasi, serta masifikasi.

Komodifikasi berarti memperlakukan produk-produk budaya sebagai komoditas yang tujuan akhirnya adalah untuk diperdagangkan. Standardisasi berarti menetapkan kriteria tertentu yang memudahkan produk-produk industri budaya itu mudah dicerna oleh khalayaknya. Masifikasi berarti memproduksi berbagai hasil budaya dalam jumlah massal agar dapat meraih pangsa pasar seluas-luasnya.

Dalam perkembangannya, Industri Budaya adalah proses yang menghasilkan produk yang bernilai tambah, bermuatan pesan budaya, berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan yang dapat berpengaruh terhadap masyarakat. Industri Budaya saat ini diarahkan dan diperluas untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi kreatif, mengoptimalkan keseimbangan antara nilai pelestarian budaya dan penciptaan nilai tambah terhadap ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kreativitas dan inovasi sehingga dapat memperluas lapangan pekerjaan.

Pemanfaatan dari industri budaya ini berupa kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya individu tersebut. Potensi Indonesia yang banyak seperti kekayaan intelektual yang sangat beragam baik produk kreatif dan benda seni, potensi tersebut merupakan ekspresi budaya Indonesia yang dapat menjadi sebuah kekuatan ekonomi baru dalam sektor industri budaya sehingga nilai ekspresi budaya Indonesia akan terus meningkat.

Industri budaya Indonesia meliputi kesenian, rancang bangun, permainan tradisional, kuliner dan pengobatan tradisional, dan kerajinan. Industri budaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan kontribusi dalam pembangunan ekonomi, mengoptimalkan keseimbangan antara nilai pelestarian budaya dengan penciptaan nilai tambah ekonomi, menciptakan inovasi dan kreativitas dari nilai kebudayaan ke dalam penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini Industri Budaya dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan unsur profesionalisme, manfaat, dan peran serta masyarakat.

Beberapa bidang dalam industri budaya, meliputi:

1. Bidang Kesenian

Industri dalam bidang seni merupakan komoditas pariwisata budaya yang dapat melestarikan seni tradisi serta meningkatkan kesejahteraan pelaku kesenian antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, seni musik, dan seni media rekam. Komersialisasi seni tradisi membawa dampak positif serta menjadi komoditas bagi para pihak terkait, namun guna menetralkan dampak pelecehan terhadap seni tradisi Indonesia diperlukan sebuah kebijakan yang mendorong penyebaran seni baik tradisional maupun kontemporer. Kreativitas dan inovasi seni yang melibatkan para pelaku serta seniman Indonesia sebagai sebuah power dalam meningkatkan jumlah karya seni tradisi. Karya seni tersebut dikemas dan dijual kepada wisatawan dengan mengangkat budaya lokal nusantara, hal ini merupakan magnet para pelaku kesenian untuk meningkatkan karya seni sehingga diperlukan sebuah kebijakan untuk mendorong peningkatan karya seni. Penyelenggaraan festival kesenian yang dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri menjadi nilai tambah serta eksistensi yang digeliatkan oleh pemerintah dan seniman Indonesia. Pelindungan terhadap hak berkesenian dalam berbagi karya seni Indonesia yang beraneka-ragam harus diakui sebagai kekayaan intelektual agar dapat didaftarkan hak ciptanya.

2. Bidang Rancang Bangun

Industri budaya dalam bidang rancang bangun dapat diwujudkan dengan penggunaan unsur rancang bangun tradisional dalam pembangunan fasilitas publik seperti tempat peribadatan, halte, taman maupun fasilitas publik lainnya, pemberian fasilitas

pengembangan industri budaya bidang rancang bangun kepada pelaku rancang bangun Indonesia guna meningkatkan eksistensi bangunan tradisional Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi hasil produksi akan semakin baik sehingga peningkatan kreativitas dan inovasi rancang bangun melalui pemanfaatan rancang bangun dengan menggunakan teknologi terkini sangat mendukung berkembangnya rancang bangun tradisional Indonesia. Dukungan terhadap bidang rancang bangun, perlu untuk melakukan upaya perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap aktivitas rancang bangun yang meliputi dua aspek yaitu arsitektural dan desain.

3. Bidang Permainan Tradisional

Industri budaya dalam bidang permainan tradisional dapat diwujudkan melalui revitalisasi permainan tradisional seperti gasing, petak umpet, congklak, lompat tali, engklek, betengan, gobak sodor, layang-layang, kelereng, dan ular tangga. Perkembangan teknologi saat ini berpengaruh terhadap punahnya permainan tradisional, sebab masyarakat dibiasakan dengan permainan produk asing yang menggunakan teknologi baik melalui handphone atau komputer. Perlu disadari bahwa permainan tradisional yang bersumber dari kekayaan Nusantara merupakan salah satu kebudayaan Indonesia yang tidak dapat dijumpai di Negara lain.

Pentingnya penyebarluasan permainan tradisional baik tradisional maupun kontemporer merupakan sebuah upaya guna melestarikan budaya Indonesia. Kreativitas serta inovasi dalam mengembangkan permainan tradisional saat ini perlu untuk diadaptasi melalui pemanfaatan teknologi yang dikemas secara menarik sehingga karya-karya permainan tradisional tetap memiliki eksistensi di masyarakat. Fasilitasi penyelenggaraan festival permainan tradisional merupakan salah satu cara untuk melestarikan budaya tersebut, sehingga permainan tradisional yang beranekaragam ini perlu untuk mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual.

4. Bidang Kuliner dan Pengobatan Tradisional

Industri budaya bidang kuliner dan pengobatan tradisional dapat diwujudkan dengan revitalisasi kuliner dan pengobatan tradisional Indonesia. Indonesia memiliki berbagai macam jenis kuliner yang tersebar mulai dari Sumatera hingga Papua yang memiliki khasnya masing-masing. Sejak dahulu pengobatan tradisional pun

memanfaatkan hasil alam, hal tersebut dinilai ampuh dalam tradisi budaya bangsa. Saat ini kuliner instan dan pengobatan instan dapat dijumpai dimana saja namun efek samping dari instan tersebut berdampak negatif bagi tubuh manusia. Dalam hal ini penyebarluasan kuliner dan pengobatan tradisional perlu digalakkan, sebagian masyarakat Indonesia masih kreatif dan inovatif dalam mengemas kuliner dan pengobatan tradisional sehingga peningkatan kuliner dan pengobatan tradisional dapat menjadi sebuah komoditas bangsa Indonesia. Pemanfaatan teknologi pengemasan kuliner dan pengobatan tradisional tidak dianggap kuno namun dianggap ampuh. Guna meningkatkan apresiasi dan eksistensi akan kuliner serta pengobatan tradisional diperlukan festival yang menjadi magnet bagi masyarakat untuk mengenal lebih jauh kuliner tradisional serta manfaat pengobatan tradisional. Beragamnya kuliner dan pengobatan tradisional Indonesia ini perlu perlindungan hak kekayaan intelektual

5. Bidang Kerajinan

Industri budaya bidang kerajinan seperti tata busana dan barang seni dapat diwujudkan melalui kebijakan pemanfaatan produk kerajinan, meningkatkan produksi kerajinan, kebijakan yang mendorong penyebarluasan produk kerajinan, peningkatan kreativitas dan inovasi produk kerajinan, pemanfaatan produk kerajinan dengan menggunakan teknologi terkini, penyelenggaraan festival produk kerajinan serta perlindungan hak kekayaan intelektual. Upaya optimalisasi di bidang kerajinan tentu akan berdampak secara ekonomi kepada masyarakat sehingga perlu dorongan untuk menciptakan inovasi dan kreativitas yang berasal dari nilai budaya masing-masing di setiap daerah.

Industri budaya Indonesia sebagai sektor yang strategis dalam pembangunan bangsa Indonesia, industri budaya mengandung nilai tambah yang cepat untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta dampak yang baik bagi pertumbuhan pembangunan ekonomi lokal Indonesia. Dalam hal ini diperlukan sebuah kerjasama antara pemerintah, pelaku, dan masyarakat dalam mengemas hasil budaya Indonesia menjadi sebuah eksistensi industri dan budaya yang menarik. Pemanfaatan teknologi dapat digunakan sebagai magnet dalam mengemas hasil budaya Indonesia. Pembangunan hegemoni Indonesia di skala global dapat bersaing dengan Negara lain.

Dengan demikian Industri budaya Indonesia akan mendukung promosi dan pemasaran budaya Indonesia sebagai komoditas dan mendukung perkembangan budaya Indonesia. Ada secercah harapan yang didukung oleh modal, teknologi, dan regulasi yang membuat keanekaragaman terutama di daerah-daerah sehingga pelaku industri budaya dapat untuk membuat produk budaya yang kreatif dan inovatif dengan nuansa lokal.

6. Bidang Olahraga Tradisional

Eksistensi bangsa Indonesia ditentukan oleh karakter yang dimiliki oleh bangsa ini. Namun, banyak persoalan bangsa yang mempengaruhi karakter bangsa saat ini, antara lain menurunnya kewibawaan negara, melemahnya sendi perekonomian bangsa, serta terjadinya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.² Karakter bangsa ini perlu untuk dibangun dan ditata kembali. Pembangunan karakter bangsa ini dilakukan dengan berdasarkan pada jati diri dan budaya bangsa, yang tercermin dalam olahraga tradisional. Olahraga tradisional lahir dari proses kebudayaan manusia Indonesia yang sangat kental dengan nilai-nilai kearifan lokal. Olahraga tradisional memiliki peran edukasi yang sangat manusiawi bagi perkembangan seorang individu, mampu menstimulasi berbagai perkembangan aspek kecerdasan yang dimiliki manusia (motorik, kognitif, bahasa, sosial, spiritual, ekologis dan nilai moral).³

Olahraga tradisional ini merupakan bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia, yang mampu memberikan pengaruh terhadap perkembangan kejiwaan, sifat, dan kehidupan sosial seseorang, sehingga akan memberi ciri khas pada suatu kebudayaan tertentu. Selain itu, olahraga tradisional merupakan salah satu bentuk dari *folklore* yang beredar secara lisan di antara anggota kolektif tertentu, berbentuk tradisional, diwarisi turun temurun, mempunyai berbagai fungsi dan pesan di dalamnya, mempunyai banyak variasi, tidak diketahui asal usulnya, siapa penciptanya, dan dari mana asalnya, sehingga di setiap daerah mempunyai nama dan bentuk yang variatif meskipun mempunyai dasar yang sama. Oleh karena itu, olahraga tradisional merupakan aset budaya sebagai modal bagi suatu masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk

² Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

³ Misbach dalam tulisan Ida Bagus Ananda Bramana Putra dan Hendra Setiawan, *Permainan Tradisional sebagai Wahana Pendidikan Karakter yang Menyenangkan*, SMA Negeri 1 Semarang.

mempertahankan eksistensi dan identitasnya di tengah masyarakat lain.

Olahraga tradisional sebagai olahraga asli dari berbagai daerah di Indonesia ini mungkin belum dikenal secara nasional namun cukup populer di daerah asalnya. Beberapa olahraga tradisional yang sudah diketahui secara umum, antara lain pencak silat, sepak takraw, pacu jalur, karapan sapi, pathol, dan lompat batu. Seperti halnya dengan permainan tradisional, khazanah budaya bangsa ini sebaiknya tetap diperhatikan, dilestarikan, dikembangkan, dibina, diwariskan, dan dilindungi sebelum benar-benar punah dilanda arus globalisasi.

7. **Kretek Tradisional**

Kretek merupakan kekayaan asli Indonesia yang unik, dan menjadi warisan budaya asli Indonesia.⁴ *Kretek* sebagai warisan sejarah dan budaya Indonesia, harusnya mendapat pengakuan dari pemerintah. Namun pemikirannya ini tentu akan mendapat tantangan, khususnya dari pegiat kesehatan. Selama ini hasil studi yang dijadikan rujukan mengenai dampak negatif hasil tembakau, hanya mengulas mengenai rokok putih. Apabila *kretek* berbahaya terhadap kesehatan, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kandungan dalam *Kretek* yang dapat mengganggu kesehatan. Penempatan *kretek* sebagai warisan budaya Indonesia didasarkan pada empat aspek, yaitu :

- Aspek historis, di mana dalam sejarahnya kretek ditemukan dan diciptakan oleh orang Indonesia dan mengalami inovasi secara berkelanjutan.⁵ Mark Hanusz, menyebutkan bahwa : "...*kretek* bukan rokok, bukan pula cerutu!" Meski sama-sama berbahan baku tembakau, namun *kretek* juga mengandung bahan baku lain yang tak dimiliki oleh hasil tembakau jenis lain manapun. Itulah cengkeh! Salah satu tanaman asli negeri kepulauan bernama

⁴ Mark Hanusz, *Kretek: The Culture and Heritage of Indonesia's Clove Cigarettes*, Jakarta: Equinox, 2000 dan Indonesia Berdikari " *Kretek: Warisan Budaya dan Kesejahteraan*", 2010.

⁵ *Ibid.*

nusantara. Bahkan, penamaan *kretek* itu sendiri sebenarnya adalah karena jenis hasil tembakau temuan khas Indonesia ini menimbulkan bunyi '*kretek... kretek*' karena ketika dihisap, yakni bunyi dari potongan-potongan biji cengkeh yang tergulung dan tercampur bersama rajangan kering daun tembakau.

- Aspek budaya, di mana kretek memiliki keunikan yaitu mayoritas produksi kretek dihasilkan melalui tangan manusia Indonesia, dan merupakan produk campuran antara tembakau dan cengkeh yang hanya terdapat di Indonesia. Tembakau sebagai unsur utama dalam pembuatan rokok merupakan hasil dari pengolahan tanaman endemik nusantara yang hanya ada di beberapa daerah di Indonesia. Berbeda dengan produk olahan hasil tembakau di negara lain, seperti cerutu di Kuba dan *biddies* di India.
- Aspek ekonomi, di mana kretek telah memberikan sumbangan sangat besar bagi pembangunan bangsa. Tembakau merupakan komoditas yang bernilai ekonomis tinggi.
- Aspek sosial, dimana dalam produksi dan peredarannya melibatkan banyak pihak sehingga telah memberikan pendapatan kepada masyarakat. Tembakau sebagai komoditas yang bernilai ekonomis tinggi, maka pengelolaan tanaman tembakau dilakukan dengan sangat intensif, sehingga banyak melibatkan tenaga kerja mulai dari pembibitan, tanam, panen sampai prosesing.

Secara turun-temurun, produk hasil olahan tembakau di Indonesia didominasi oleh *kretek*, yang ditemukan oleh bangsa Indonesia pada akhir abad ke-19. Kretek adalah produk khas pertanian rakyat yang dibuat dari campuran tembakau (40%) dan cengkeh (10%) rajangan lokal yang dibungkus dan menjadi ciri khas Indonesia.

F. Penguatan Diplomasi Budaya

Diplomasi kebudayaan atau diplomasi budaya telah dilaksanakan oleh banyak negara sejak lama, terutama oleh negara-negara industri maju. Dengan demikian, diplomasi kebudayaan adalah fenomena atau praktek

yang telah lama berlangsung.⁶ Dalam beberapa literatur diplomasi budaya disebutkan sebagai *Cultural Techniques in Foreign Policy*. Akan tetapi, diplomasi kebudayaan oleh negara-negara berkembang dan negara-negara industri baru adalah fenomena yang relatif baru. Kajian lebih lanjut mengenai hubungan diplomasi kebudayaan terhadap keberhasilan politik luar negeri negara-negara sedang berkembang mencapai tujuan yang telah ditetapkan juga adalah hal yang baru. Beberapa literatur menyebut praktek diplomasi kebudayaan ini sebagai propaganda.⁷

Secara konvensional, pengertian diplomasi adalah sebagai usaha suatu negara-bangsa untuk memperjuangkan kepentingan nasional di kalangan masyarakat internasional.⁸ Dalam hal ini diplomasi diartikan bukan sekedar sebagai perundingan, melainkan upaya pelaksanaan politik luar negeri dan hubungan luar negeri yang sistematis dan jelas tujuan-tujuan yang hendak dicapai.⁹ Diplomasi kebudayaan dapat diartikan sebagai usaha suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, baik secara mikro seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olah raga, dan kesenian, ataupun secara makro sesuai dengan kemampuan dan ciri-ciri khas utama dari negara yang melaksanakan. Pelaksanaan diplomasi kebudayaan dalam bentuk-bentuk seperti pameran kesenian di luar negeri, pameran budaya, pertunjukan karya seni dan kegiatan-kegiatan semacam lainnya dalam pengertian konvensional dapat dianggap sebagai kegiatan yang bukan politik, ekonomi, ataupun militer.

Tujuan utama dari diplomasi kebudayaan adalah untuk mempengaruhi pendapat umum (masyarakat negara lain) guna mendukung suatu kebijaksanaan politik luar negeri tertentu untuk mendapatkan citra yang positif dari publik di negara-negara lain. Dengan citra yang positif maka negara dapat memaksimalkan kepentingan dan tujuan yang hendak dicapai dalam hubungan antar bangsa. Dalam sistem politik internasional globalisasi saat ini, kepentingan yang hendak dicapai oleh negara untuk kemakmurannya berkisar pada: perdagangan barang dan jasa, investasi,

⁶ Lihat Charles O. Lerche Jr. & Abdul A. Said, et. al., *The Concept of International Politics* (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1964), hlm. 86-87. Di Kementerian Luar Negeri RI istilah tersebut disebut sebagai Diplomasi Publik.

⁷ Lihat K.J. Holsti, *op.cit.*

⁸ Lihat K.J. Holsti, *International Politics, A Framework for Analysis*, Third Edition, (New Delhi: Prentice Hall of India, 1984), hlmn. 82-83.

⁹ Lihat juga Roy S.L., *Diplomasi*, terjemahan Harwanto & Mirsawati (Jakarta: Rajawali Press, 1991).

inovasi dan alih teknologi, menarik kedatangan turis asing, dan pengembangan industri turisme secara umum.

Pola umum yang biasanya terjadi dalam hubungan diplomasi kebudayaan adalah antara masyarakat (suatu negara tertentu) dan masyarakat lain (negara lain). Adapun pendapat umum yang dimaksud di sini adalah guna mempengaruhi *policy* pemerintah dari masyarakat yang bersangkutan.

Sasaran utama diplomasi kebudayaan adalah pendapat umum, baik pada level nasional, dari suatu masyarakat negara-bangsa tertentu, maupun internasional, dengan harapan pendapat umum tersebut dapat mempengaruhi para pengambil keputusan pada pemerintah atau organisasi internasional. Sarana diplomasi kebudayaan adalah segala macam alat komunikasi, baik media elektronik maupun cetak, yang dianggap dapat menyampaikan isi atau misi politik luar negeri tertentu, termasuk di dalamnya sarana diplomatik maupun militer. Materi ataupun isi diplomasi kebudayaan adalah segala hal yang secara makro maupun mikro dianggap sebagai pendayagunaan aspek budaya (dalam politik luar negeri), antara lain kesenian, pariwisata, olah raga, tradisi, teknologi sampai dengan pertukaran ahli dan sebagainya.

Diplomasi merupakan cara, dengan peraturan dan tata karma tertentu, yang digunakan suatu negara guna mencapai kepentingan nasional negara tersebut dalam hubungannya dengan negara lain atau dengan masyarakat internasional. Dengan demikian, dalam hubungan internasional, diplomasi tidak bisa dipisahkan dan bertalian erat dengan politik luar negeri dan juga dengan politik internasional.

Secara konvensional, dalam bentuknya yang paling tajam, diplomasi berupa perundingan yang dilakukan oleh para pejabat resmi negara sebagai pihak-pihak yang mewakili kepentingan nasional masing-masing negara. Dalam perkembangannya kemudian, pelaku-pelaku diplomasi bukan hanya pejabat negara, melainkan juga kalangan swasta atau individu-individu yang mewakili kepentingan nasional negaranya dengan sepengetahuan atau persetujuan pemerintah. Karena pertimbangan tersebut, dalam dunia internasional, sekarang ini dikenal istilah-istilah "*first track diplomacy*", "*second track diplomacy*", bahkan "*third track diplomacy*", dan "*fourth diplomacy*". Dalam konteks itu, kita mengenal apa yang disebut "diplomasi kebudayaan"; kalau dahulu efektifitas diplomasi memerlukan dukungan politik atau ekonomi atau kekuatan militer yang riil, namun

sekarang ini kekuatan politik, ekonomi, dan militer dalam hal-hal tertentu akan bersifat “*counter productive*”, tidak akan membantu tercapainya hasil yang dituju.¹⁰ Bahkan negara-negara super power seperti Amerika Serikat yang memiliki kekuatan ekonomi dan militer, kadang kala mengesampingkan penggunaan kekuatan ekonomi dan militernya dengan lebih menonjolkan penggunaan bidang kebudayaan. Presiden John F. Kennedy pernah dalam beberapa masa pada tahun 1960-1963 secara intensif menggunakan segi-segi kebudayaan guna menopang diplomasinya, yaitu dengan mengirimkan sukarelawan yang memiliki keahlian di bidang pendidikan dan olahraga serta seni, terutama seni musik, ke banyak negara-negara berkembang, termasuk ke Indonesia, yang terkenal dengan nama “*Peace Corps*”.

Penggunaan “diplomasi kebudayaan” yang termasyhur oleh Amerika Serikat dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Richard M. Nixon tatkala merintis pembukaan hubungan diplomatic dengan Republik Rakyat Cina (RRC) yang telah berpuluh-puluh tahun tidak dibuka sejak RRC diperintah oleh Pemerintah Komunis di bawah Mao Zedong. Untuk memuluskan perundingannya dengan RRT, Amerika Serikat mengirimkan satu tim olah raga ping-pong. Sejak itulah “Diplomasi Ping-Pong” Amerika Serikat terkenal di seluruh dunia.

Diplomasi kebudayaan juga secara cukup konsisten dilakukan oleh Jepang tatkala Jepang mengalami kemunduran diplomasinya yang bersandar pada keunggulan ekonomi. Pada awal tahun 1970-an Jepang mengalami “boom” pertumbuhan ekonomi begitu dasyat. Banyak Negara berkembang menganggap Jepang waktu itu bersifat “egoistis”, hanya mementingkan kemakmuran Jepang dengan mengabaikan kesejahteraan negara-negara berkembang yang menjadi mitra kegiatan ekonomi para konglomerat Jepang. Para konglomerat Jepang yang menjadi investor di banyak negara dirasakan menelantarkan rakyat di negara setempat dengan melakukan persengkokolan dengan para elite setempat. Pada tahun 1973-1974 Jepang dilanda protes besar-besaran di beberapa negara, khususnya Korea Selatan, Thailand, dan Indonesia. Di Indonesia kejadian itu terkenal dengan kerusuhan “14 Januari 1974” atau “Peristiwa Malari”. Karena begitu

¹⁰ Lihat, misalnya, Stanley Hoffmann, *World Disorder; Troubled Peace in the Post Cold War Era*, New York: Rowman & Littlefield Publisher Inc., 1998, hlm. 25-26. Menyebutkan bahwa sejak awal tahun 1960-an adanya tendensi yang berupa ketidak-efektifan penggunaan kekuatan militer Amerika Serikat dalam pelaksanaan politik luar negerinya terhadap negara-negara berkembang, dan perlunya mempertimbangkan faktor-faktor lain, termasuk faktor kebudayaan.

dasyatnya gelombang anti-Jepang di banyak negara, pada tahun 1976 pemerintah Jepang di bawah Perdana Menteri Fukuda melancarkan politik luar negeri yang lebih bertumpu pada kerjasama bidang kebudayaan, bukan lagi mengutamakan kerjasama ekonomi. Politik luar negeri Jepang itu terkenal dengan istilah “Doktrin Fukuda” yang dipegang dengan cukup kuat hingga masa sekarang.

Barangkali tidak ada efektifitas dan konsistensi penerapan diplomasi kebudayaan seefektif “Diplomasi Ping-Pong” Amerika Serikat yang ditopang oleh otoritas kekuatan politik dan militernya, atau sekonsisten diplomasi kebudayaan Jepang yang ditopang oleh kekuatan ekonominya. Dari fenomena tersebut, kita dapat mengatakan bahwa diplomasi kebudayaan dapat diterapkan untuk mencapai kepentingan nasional yang “sangat penting” yang pelaksanaannya membutuhkan waktu yang relatif sangat singkat sebagaimana dalam “Diplomasi Ping-Pong”, atau untuk mencapai kepentingan nasional jangka panjang sehingga memerlukan topangan kemantapan bidang-bidang yang lain, dan memerlukan keuletan lobi yang efektif, terutama bagi negara-negara yang secara politik, militer, atau ekonomi tidak begitu kuat.

Dari pembahasan sekilas di atas, kita perlu membedakan kegiatan kebudayaan ke luar negeri yang merupakan bagian dari pelaksanaan politik luar negeri, dengan kegiatan kebudayaan yang merupakan bagian dari bidang kepariwisataan yang tidak secara langsung merupakan bagian dari pelaksanaan politik luar negeri. Hal ini dikarenakan kepariwisataan lebih banyak berkaitan dengan kegiatan ekonomi makro, dan lebih difokuskan untuk membangun citra (*public opinions*) dalam hubungan internasional.

Dari uraian di atas, ada beberapa hal yang dapat ditegaskan di sini. *Pertama*, penerapan diplomasi kebudayaan, bagaimanapun juga bentuknya, harus integral dengan kebijaksanaan politik luar negeri yang dikoordinasi penuh oleh Kementerian Dalam Negeri. *Kedua*, untuk menjaga efektifitas dan menghindarkan campur aduk, kegiatan diplomasi kebudayaan perlu dibedakan dengan kegiatan kepariwisataan, walaupun keduanya harus saling mendukung. *Ketiga*, kegiatan diplomasi kebudayaan harus integral dan sinergi dengan program-program bidang-bidang lainnya, khususnya program yang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri, baik hal itu merupakan kegiatan “*second track diplomacy*” atau pun “*third track diplomacy*”. *Keempat*, pelaksanaan

diplomasi kebudayaan memerlukan dukungan kewibawaan politik, atau kekuatan ekonomi, atau bahkan postur kekuatan militer yang memadai, disamping memerlukan *continuity* atau *sustainability* pelaksanaannya oleh pemerintah yang mungkin silih berganti. *Kelima*, diplomasi kebudayaan sering sangat efektif dan relevan dilaksanakan oleh negara-negara maju, misalnya Uni Soviet dengan kemahiran warganya dalam tari ballet yang amat jarang dilakukan, atau di mana *political efficacy* pengiriman para matador maupun para penari dan penyanyi dari Spanyol ke negara-negara lain.

Mengenai sejauhmana hal-hal yang dianggap relevan dalam mengidentifikasi fenomena-fenomena diplomasi kebudayaan, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kajian terhadap setiap usaha diplomasi yang menggunakan media kebudayaan dalam arti mikro, seperti ekshibisi, kompetisi, pertukaran misi pendidikan, olahraga, dan lain-lain. Walaupun bersifat mikro, arti kebudayaan tersebut justru merupakan pengertian yang paling konvensional/umum dan khas.
2. Kajian terhadap setiap usaha diplomasi yang menggunakan media kebudayaan dalam arti makro, seperti propaganda, hegemoni kebudayaan, dan lain sebagainya.

Adapun pelaku-pelaku diplomasi kebudayaan dapat dibedakan dari pelaku diplomasi yang lain, karena mereka bukan saja dari pihak pemerintah/resmi namun juga dari non-pemerintah, bahkan perorangan. Sebab, sasaran diplomasi kebudayaan ini adalah seluruh masyarakat negara, bukan sekedar pemerintahnya saja. Skema pelaku diplomasi kebudayaan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Yang membedakan tindakan diplomasi kebudayaan dengan diplomasi non-kebudayaan adalah ciri pelaku dan sasarannya. Diplomasi kebudayaan dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah, dan sasaran utamanya adalah masyarakat suatu negara-bangsa (dan bukan semata-mata langsung terhadap pemerintahnya). Oleh karena itu karakteristik konsep-konsep diplomasi kebudayaan amat didasarkan pada ciri-ciri pola komunikasinya dan bukan pada bidang operasi atau bidang-bidang disiplin yang dilibatkannya.

Secara makro, diplomasi kebudayaan adalah usaha-usaha suatu negara dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan bidang-bidang ideologi, teknologi, politik, ekonomi, militer, sosial, kesenian, dan lain-lain dalam percaturan masyarakat internasional.

Strategi Diplomasi Budaya pada hakekatnya tidak hanya diarahkan dalam pencitraan antar bangsa, namun juga menjadi penting sekali menjadikan diplomasi kebudayaan sebagai perangkat lunak (*soft power*) dalam menggalang dan menguatkan persatuan dan kesatuan nasional.

Beberapa instrumen pertukaran budaya daerah, pengenalan budaya daerah, studi budaya lintas daerah, membangun komunitas yang multikultur dan berbagai strategi yang terkait akan dapat digunakan untuk menggalang rasa kohesi sosial, menekan konflik horisontal, serta menumbuhkembangkan rasa kesatuan dan persatuan nasional.

G. Pengembangan Pranata dan SDM Kebudayaan

Pranata merupakan suatu kelakuan berpola manusia dalam kebudayaannya (Koentjaraningrat). Pranata atau *institution* sebagai suatu sistem aktivitas khas dari kelakuan berpola (wujud kedua dari kebudayaan) beserta komponen-komponennya ialah sistem norma dan tata kelakuan nyata (wujud pertama dari kebudayaan) dan peralatannya (wujud ketiga dari kebudayaan) ditambah dengan manusia atau personal yang melaksanakan kelakuan berpola tersebut.

Selanjutnya Koentjaraningrat mengelompokkan pranata ke dalam 8 (delapan) golongan, dengan prinsip penggolongan berdasarkan kebutuhan hidup manusia. Kedelapan golongan pranata tersebut adalah sebagai berikut:

- a) pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan, yang disebut dengan *kinship* atau *domestic institutions*;
- b) pranata-pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yaitu untuk mata pencaharian, memproduksi, menimbun, mengolah, dan mendistribusi harta dan benda, disebut dengan *economic institutions*. Contoh: pertanian, peternakan, pemburuan, feodalisme, industri, *barter*, koperasi, penjualan, dan sebagainya;

- c) pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan penerangan dan pendudukan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna, disebut *educational institutions*;
- d) pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan ilmiah manusia, menyelami alam semesta di sekelilingnya, disebut *scientific institutions*;
- e) pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia menyatakan rasa keindahan dan untuk rekreasi, disebut *aesthetic and recreational institutions*;
- f) pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau dengan alam gaib, disebut *religious institutions*;
- g) pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk mengatur kehidupan berkelompok secara besar-besaran atau kehidupan bernegara, disebut *political institutions*. Contoh dari institusi politik di sini adalah pemerintahan, demokrasi, kehakiman, kepartaian, kepolisian, ketentaraan, dan sebagainya; dan
- h) pranata-pranata yang mengurus kebutuhan jasmaniah dari manusia, disebut dengan *somatic institutions*.

Istilah pranata seringkali disebut juga dengan lembaga atau institusi. Walaupun sebenarnya dua istilah tersebut memiliki perbedaan. Institution (pranata) adalah sistem norma atau aturan yang menyangkut suatu aktivitas masyarakat yang bersifat khusus. Sedangkan institute (lembaga) adalah badan atau organisasi yang melaksanakannya. Pranata adalah seperangkat aturan yang berkisar pada kegiatan atau kebutuhan tertentu. Pranata termasuk kebutuhan sosial. Seperangkat aturan yang terdapat dalam pranata termasuk kebutuhan sosial yang berpedoman kebudayaan. Pranata merupakan seperangkat aturan, bersifat abstrak. Wujud nyata dari pranata adalah lembaga.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa bahwa pranata atau lembaga itu tidak hanya organisasi-organisasi yang memiliki kantor saja tetapi juga aturan-aturan yang ada di masyarakat dapat dikategorikan sebagai suatu lembaga.

Pengertian SDM Kebudayaan berasal dari kata SDM dan kebudayaan. SDM diartikan sebagai potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan

transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam pengertian praktis sehari-hari, SDM diartikan sebagai bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi. Selanjutnya SDM juga dapat berarti semua orang yang terdapat dalam suatu masyarakat ekonomi yang siap menyumbangkan tenaga mereka di berbagai pekerjaan.

Sedangkan kebudayaan berasal dari kata budaya yang diartikan sebagai keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar (Koentjaraningrat).

Sehingga SDM kebudayaan dapat diartikan sebagai semua individu, dengan seluruh potensi dalam dirinya, yang menuangkan gagasan, tindakan dan hasil karya budaya, dalam usaha menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

Untuk kepentingan penyusunan cetak biru nasional pembangunan kebudayaan, pengertian SDM kebudayaan adalah setiap orang yang bekerja di sektor kebudayaan, baik pegawai negeri sipil (PNS), maupun Non PNS, dalam rangka peneguhan jati diri dan pembangunan karakter bangsa.

Lingkup pengembangan pranata kebudayaan dan SDM kebudayaan terdiri dari:

1. Pranata kebudayaan:

- a. Lembaga adat

Yang dimaksud “lembaga adat” adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat hukum adat untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

- b. Lembaga pengelola kebudayaan

Lembaga pengelola kebudayaan antara lain lembaga pengelola kebudayaan milik pemerintah, lembaga pengelola kebudayaan koasi pemerintah, dan lembaga pengelola kebudayaan swasta.

c. Komunitas kebudayaan

Yang dimaksud dengan “komunitas kebudayaan” adalah sekumpulan orang yang melakukan aktifitas di bidang budaya. Komunitas kebudayaan antara lain berbentuk sanggar, paguyuban, dan padepokan.

d. Komunitas adat

Yang dimaksud dengan “komunitas adat” adalah sekumpulan masyarakat yang masih mempertahankan adat istiadat secara turun temurun.

2. SDM kebudayaan:

a. Seniman;

Yang disebut seniman antara lain seniman pertunjukan, seniman sastra, dan seniman perupa.

b. Maestro;

Yang dimaksud dengan “maestro” adalah SDM kebudayaan yang memiliki kualifikasi mumpuni dibidang kebudayaan, misalnya ahli pembuat keris, lukisan, atau musik.

c. Pialang budaya

Yang dimaksud dengan “pialang budaya” adalah perantara dalam kegiatan transaksi produk budaya, seperti kurator.

d. Pemangku adat.


Yang dimaksud dengan “pemangku adat” adalah seseorang yang memiliki tanggungjawab dan kewenangan untuk melestarikan adat istiadat pada suatu komunitas adat/masyarakat adat.



H. Pengembangan Sarana dan Prasarana Budaya

Dalam banyak kajian literatur, Prasarana dan Sarana Kebudayaan banyak dimengerti sebagai fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan dan proses pembudayaan. Secara lebih luas Sarana budaya dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat berupa syarat atau upaya dan dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan pembangunan kebudayaan. Sedangkan prasarana budaya diartikan sebagai segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan kebudayaan.

Dalam kaitannya dengan pembangunan kebudayaan Indonesia, sarana dan prasarana budaya lebih diarahkan pada ketersediaan fasilitas penunjang terselenggaranya kegiatan budaya, seperti gedung kesenian, balai budaya, museum, galeri seni, dan gedung pertunjukan.



Sumber: Sistem Informasi Budaya Propinsi DIY dan Dinas Kebudayaan Propinsi DIY.

Lingkup Sarana dan Prasarana Budaya

Lingkup atau cakupan pengembangan Sarana dan Prasarana budaya menurut Undang undang adalah:

- 1) Sarana:
 - a. Museum
 - b. Galeri seni dan budaya
 - c. Gedung seni pertunjukan
 - d. Gedung Pameran
 - e. Padepokan
 - f. Sanggar Seni
 - g. Pasar Seni
 - h. Fasilitas Pendidikan Formal dan Non Formal
 - i. Balai Lelang
 - j. Fasilitas Pertunjukan Film
 - k. Pusat Informasi Budaya
 - l. Ruang-ruang Terbuka
 - m. Ruang-ruang Kreatif
 - n. Ruang-ruang Sosial
 - o. Taman Budaya

- p. Bazaar
- 2) Prasarana:
 - a. Regulasi
 - b. Standardisasi
 - c. Fasilitasi Teknologi

2.1.5. Kerangka Struktur Penyusunan UU tentang Kebudayaan

Seperti telah dipaparkan dalam perspektif dalam penyusunan Undang-Undang tentang Kebudayaan diatas, bahwa tujuan penyusunan Undang-Undang tentang Kebudayaan ini adalah untuk merubah secara sistematis kondisi kebudayaan yang secara empiris dirasa oleh bangsa Indonesia kurang bernilai diubah menuju kearah kondisi normatif kebudayaan Indonesia yang dianggap lebih maju. Hal tersebut sesuai dengan amanat oleh Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kewajiban Negara adalah untuk memajukan kebudayaan nasional dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mendasarkan kepada identifikasi dan pengukuran berbagai fenomena empirik kebudayaan yang sedang terjadi, dapat dikelompokkan berbagai isu strategis di bidang kebudayaan yang membutuhkan arah kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat digambarkan dalam analisis situasi empiric dibawah ini.

2.2. ANALISIS SITUASI EMPIRIS

Dari berbagai curah pendapat dan sumbang pikir yang dilakukan di berbagai daerah, paling tidak dapat diidentifikasi isu-isu strategis pada masing-masing aspek sebagai berikut :

2.2.1. Aspek Hak berkebudayaan

Sejumlah isu strategis yang dapat ditemukenali dalam aspek Hak Berkebudayaan antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Masih kurangnya kesadaran berdemokrasi
- 2) Masih rendahnya sportivitas

- 3) Masih rendahnya toleransi terhadap kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
- 4) Masih tingginya fenomena marginalisasi di bidang sosial ekonomi
- 5) Masih rendahnya akses masyarakat kecil terhadap fasilitas ekonomi (modal, izin usaha)
- 6) Belum ada jaminan sosial (bagi orang tua, anak-anak terlantar, dan orang-orang yang terpinggirkan dari aktivitas ekonomi)
- 7) Belum memadainya ketersediaan fasilitas umum (aktivitas budaya)
- 8) Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Indonesia.
- 9) Terbatasnya hak berekspresi berkesenian
- 10) Masih rendahnya penghargaan terhadap kemanusiaan (Humanisme, *human dignity*, *handicap*, minoritas adat, dll)
- 11) Masih rendahnya rasa empati
- 12) Masih rendahnya penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai etika, estetika, dan norma-norma hukum

2.2.2. | Aspek Jati Diri dan Karakter Bangsa

Isu-isu strategis dalam Pilar Pembangunan Jati Diri dan Karakter Bangsa dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu yang berkenaan dengan nilai-nilai dan karakter-karakter. Aspek nilai kita dapat melihat bagaimana menurunnya jati diri (identitas) bangsa, rendahnya jiwa nasionalisme, menurunnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, tingginya penyimpangan perilaku, seperti tindak kekerasan, korupsi kolusi dan nepotisme, sikap diskriminatif, vandalisme, mentalitas menerabas, manipulatif, primordialistik, hedonistik, dan lain sebagainya.

Sedangkan pada aspek karakter kita dapat menyadari persoalan-persoalan sebagai berikut: bahwa masih rendah kesadaran akan keberagaman budaya, luntarnya pemahaman terhadap nilai-nilai kearifan lokal, rendahnya penghormatan terhadap tradisi, rendahnya nilai-nilai kebangsaan, rendahnya daya juang dan etos kerja, serta rendahnya kesadaran untuk melestarikan lingkungan.

Sejumlah isu strategis yang dapat ditemukenali dalam aspek Jati diri dan karakter bangsa antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Menurunnya jiwa sportivitas
- 2) Rawan dan rentan konflik
- 3) Tingginya tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme

- 4) Berkembangnya mentalitas menerabas
- 5) Tingginya tingkat kekerasan
- 6) Masih dijumpai perlakuan diskriminatif
- 7) Rendahnya apresiasi terhadap prestasi
- 8) Etos kerja rendah
- 9) Daya juang rendah
- 10) Rendahnya rasa ingin tahu
- 11) Rendahnya semangat kebangsaan
- 12) Berkembangnya sikap manipulatif
- 13) Tingginya sifat emosional/beringas
- 14) Tingginya sikap vandalistik
- 15) Tingginya tingkat konsumtif
- 16) Rendahnya sikap kemandirian
- 17) Kreativitas yang rendah
- 18) Lunturnya nilai-nilai kearifan lokal (*adiluhung*)

2.2.3. Aspek Multikulturalisme

Sejumlah isu strategis yang dapat ditemukenali dalam aspek Multikulturalisme antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Rendahnya apresiasi terhadap keanekaragaman budaya.
- 2) Masih kuatnya paham primordialisme
- 3) Masih kuatnya pengaruh fundamentalisme agama.
- 4) Masih besarnya potensi sektarianisme dan konflik horizontal dan vertikal.

.2.4. Aspek Sejarah dan Warisan Budaya

Sejumlah isu strategis yang dapat ditemukenali dalam aspek Sejarah dan Warisan Budaya antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan yang kurang berorientasi pada pelestarian
- 2) Dukungan upaya pelestarian yang masih belum konsisten
- 3) Belum meratanya kesadaran sejarah
- 4) Kurang memadainya kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelestarian
- 5) Belum optimalnya kinerja program pelestarian
- 6) Belum meratanya kepedulian dan peran serta masyarakat

- 7) Keterbatasan anggaran program pelestarian
- 8) Belum optimalnya profesionalitas pengelolaan sejarah dan warisan budaya
- 9) Belum meratanya kepedulian daerah terhadap pengelolaan warisan budaya

2.2.5. | Aspek Industri Budaya

Sejumlah isu strategis yang dapat ditemukenali dalam aspek Industri Budaya antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Kurangnya pemahaman dan pembudayaan tentang kewirausahaan
- 2) Rendahnya peluang untuk pengembangan daya kreativitas SDM kebudayaan
- 3) Terbatasnya kompetensi SDM dan model pengelolaan usaha industri budaya
- 4) Kurangnya pendampingan/pelatihan
- 5) Lemahnya permodalan
- 6) Rendahnya program pengembangan industri kreatif

2.2.6. | Aspek Diplomasi Budaya

Sejumlah isu strategis yang dapat ditemukenali dalam aspek Diplomasi Budaya antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Masih terbatasnya kemampuan mengkomunikasikan kekuatan budaya Indonesia ke dunia internasional.
- 2) Rendahnya representasi budaya Indonesia di luar negeri
- 3) Masih terbatasnya kekayaan budaya yang terdaftar di UNESCO
- 4) Terbatasnya capaian-capaian yang memberi dampak citra positif Indonesia di mata dunia
- 5) Belum optimalnya pendataan aset budaya Indonesia di luar negeri

2.2.7. | Aspek Pranata dan SDM Kebudayaan

Sejumlah isu strategis yang dapat ditemukenali dalam aspek Pranata dan SDM Kebudayaan antara lain adalah sebagai berikut :

A. Pranata Kebudayaan

- 1) Kebudayaan belum menjadi perhatian utama pemerintah daerah
- 2) Belum memadainya kuantitas dan kualitas kelembagaan kebudayaan daerah
- 3) Belum optimalnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah, antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku
- 4) Kurangnya profesionalitas lembaga kebudayaan

B. Sumber Daya Manusia Kebudayaan

- 1) Belum terpetakannya profesi di bidang kebudayaan
- 2) Belum terpetakannya Standar Kompetensi profesi di bidang kebudayaan
- 3) Belum berkembangnya kualitas, kreativitas, dan profesionalitas SDM
- 4) Regenerasi SDM belum seimbang dengan dinamika pembangunan bidang kebudayaan
- 5) Masih terjadinya ketimpangan jender
- 6) Ketidakmerataan sebaran SDM yang berkualitas

2.2.8. Aspek Prasarana dan Sarana Kebudayaan

Sejumlah isu strategis yang dapat ditemukenali dalam aspek Prasarana dan Sarana Kebudayaan antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana budaya
- 2) Ketidakmerataan sebaran sarana dan prasarana budaya
- 3) Kurangnya profesionalitas pengelolaan sarana dan prasarana budaya
- 4) Rendahnya apresiasi terhadap sarana dan prasarana budaya
- 5) Kurangnya pendanaan pengelolaan sarana dan prasarana budaya
- 6) Terbatasnya penggunaan teknologi modern dalam sarana dan prasarana budaya

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebudayaan antara lain:

3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya Disebut UUD 1945)

Dalam UUD 1945, terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan kebudayaan, yaitu:

Pasal 32 ayat (1)

"Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya,"

Pasal 32 ayat (2)

"Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional."

Pasal 28C

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."

Pasal 28I ayat (3)

"Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban."

3.2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Dalam Undang-Undang tentang Kepariwisata, **budaya** yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan salah satu sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan kepariwisataan harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, **budaya** yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Undang-undang tentang Kepariwisata mengatur salah satu tujuan kepariwisataan yaitu memajukan **kebudayaan**. Selain itu, juga diatur prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, yaitu

- a. menjunjung tinggi norma agama dan **nilai budaya** sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, **keragaman budaya**, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang tentang Kepariwisata, pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan **kekhasan budaya** dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Selain itu juga diatur mengenai kawasan strategis pariwisata, yaitu kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:

- a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
- b. potensi pasar;
- c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
- d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
- g. kekhususan dari wilayah.

3.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan

Berdasarkan bagian Menimbang dari Undang-Undang ini, bahasa merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa asing adalah bahasa selain Bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Dalam Undang-Undang ini, diatur bahwa Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, **pengembangan kebudayaan nasional**, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

3.4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Film sebagai karya seni budaya yang terwujud berdasarkan kaidah sinematografi merupakan fenomena kebudayaan. Hal itu bermakna bahwa film merupakan hasil proses kreatif warga negara yang dilakukan dengan memadukan keindahan, kecanggihan teknologi, serta sistem nilai, gagasan, norma, dan tindakan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian film tidak bebas nilai karena memiliki seuntai gagasan vital dan pesan yang dikembangkan sebagai karya kolektif dari banyak orang yang terorganisasi. Itulah sebabnya, film merupakan pranata sosial (*social institution*) yang memiliki kepribadian, visi dan misi yang akan menentukan mutu dan kelayakannya.

Film sebagai karya seni budaya memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir batin untuk memperkuat ketahanan nasional dan karena itu negara bertanggung jawab memajukan perfilman. Film sebagai media komunikasi massa merupakan sarana pencerdasan kehidupan bangsa, pengembangan potensi diri, pembinaan akhlak mulia, pemajuan kesejahteraan masyarakat, serta wahana promosi Indonesia di dunia internasional, sehingga film dan perfilman Indonesia perlu dikembangkan dan dilindungi. Dalam era globalisasi, dalam era globalisasi dapat menjadi alat penetrasi kebudayaan sehingga perlu dijaga dari pengaruh negatif yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia.

Film sebagai karya seni budaya ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perfilman, yang mendefinisikan bahwa film adalah **karya seni budaya** yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Dalam Undang-Undang ini, berbagai hal yang berhubungan dengan film, disebut perfilman. Tujuan Perfilman dalam Undang-Undang ini, yakni

- a. terbinanya akhlak mulia;
- b. terwujudnya kecerdasan kehidupan bangsa;
- c. terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. meningkatnya harkat dan martabat bangsa;

- e. berkembangnya dan lestariannya **nilai budaya bangsa**;
- f. dikenalnya budaya bangsa oleh dunia internasional;
- g. meningkatnya kesejahteraan masyarakat; dan
- h. berkembangnya film berbasis budaya bangsa yang hidup dan berkelanjutan

Adapun perfilman memiliki fungsi **budaya**; pendidikan; hiburan; informasi; pendorong karya kreatif; dan ekonomi.

Dalam UU Perfilman, diatur mengenai kegiatan perfilman dan usaha perfilman. Kegiatan perfilman meliputi pembuatan film, jasa teknik film, pengedaran film, pertunjukan film; apresiasi film; dan pengarsipan film. Usaha perfilman meliputi: pembuatan film, jasa teknik film, pengedaran film, pertunjukan film, penjualan film dan/atau penyewaan film, pengarsipan film, ekspor film; dan impor film. Selain itu, Undang-Undang tentang Perfilman juga mengatur mengenai: hak dan kewajiban masyarakat, insan perfilman, pelaku kegiatan perfilman dan pelaku usaha perfilman; kewajiban, tugas, dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah; sensor film; peran serta masyarakat; penghargaan; pendidikan, kompetensi, dan sertifikasi; pendanaan, sanksi administratif, serta ketentuan pidana.

3.5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat. Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dilakukan melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.

Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, yakni melalui ini Undang-Undang tentang Cagar Budaya.

Cagar budaya sebagai warisan budaya dan memiliki nilai penting bagi kebudayaan ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Cagar Budaya yang mendefinisikan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Dalam Undang-Undang tentang Cagar Budaya, pelestarian cagar budaya bertujuan:

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- c. memperkuat kepribadian bangsa;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Undang-Undang tentang Cagar Budaya mengatur mengenai Lingkup Pelestarian Cagar Budaya yang meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan

Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

Selain itu, Undang-Undang tentang Cagar Budaya antara lain mengatur mengenai kriteria cagar budaya; pemilikan dan penguasaan; penemuan dan pencarian; register nasional cagar budaya; dan ketentuan pidana.

3.6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya yang dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk seni dan budaya itu sendiri, melainkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Kekayaan seni dan budaya tersebut merupakan potensi nasional dan sumber dari karya intelektual yang perlu dilindungi oleh undang_undang. Kekayaan seni dan budaya yang dilindungi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Beberapa pengertian penting dalam undang-undang ini antara lain:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan_pembatasan menurut peraturan perundang_undangan yang berlaku. Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

3. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Ciptaan yang dilindungi dalam undang-undang ini adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

1. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. arsitektur;
8. peta;
9. seni batik;
10. fotografi;
11. sinematografi;
12. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *data base*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Berkaitan dengan hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui, undang-undang ini mengatur sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan dari ayat (2) pasal tersebut, yakni sebagai berikut:

Dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut.

Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan Ciptaan tradisional,

baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk:

- a. cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. lagu_lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
- c. tari_tarian rakyat, permainan tradisional;
- d. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran_ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

3.7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Hal yang melatarbelakangi pembentukan Undang-undang ini adalah adanya amanat dari perubahan UUD 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945 juga secara jelas menyatakan bahwa Pemerintah Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berangkat dari hal tersebut Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata nasional yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua WNI berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Salah satu misi dengan adanya visi tersebut adalah meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Sedangkan dengan visi dan misi yang baru tersebut memerlukan strategi tertentu antara lain adalah pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia, pemberdayaan masyarakat, dan pusat kebudayaan dan pembangunan masyarakat.

Beberapa pengertian penting dalam undang-undang ini antara lain:

1. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, Kebudayaan Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
2. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
3. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
4. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

5. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
7. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Adapun fungsi dari pendidikan nasional adalah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sedangkan dalam BAB III tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (5) menyebutkan bahwa:

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
 - (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- Arti pendidikan multimakna disini adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
 - (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

Prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat.

Dalam Pasal 5 ayat (3) menyebutkan “Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.” Namun dalam pasal ini tidak dijelaskan apakah pendidikan yang diberikan terdapat unsur muatan lokal atau tidak. Terkait hal “Pendidikan Layanan Khusus” diatur dalam Pasal 32 dan didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22 mengatur mengenai universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (*doktor honoris causa*) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni. Dalam UU ini juga diatur mengenai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan dengan bahasa daerah apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau ketrampilan tertentu.

3.8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Pelindungan Warisan Budaya Takbenda)

Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Pelindungan Warisan Budaya Takbenda) disetujui pada tanggal 17 Oktober 2003 dalam Konferensi Umum UNESCO (Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan) yang diselenggarakan di Paris, Perancis.

Konvensi ini mengakui bahwa warisan budaya takbenda sebagai sumber tenaga utama keanekaragaman budaya merupakan suatu yang penting dan menjadi bagian dalam pembangunan berkelanjutan. Berbagai komunitas, khususnya komunitas adat, kelompok-kelompok dan perorangan sangat berperan dalam menghasilkan, melindungi, memelihara, dan menciptakan kembali warisan budaya takbenda sehingga membantu memperkaya keanekaragaman budaya serta kreativitas manusia. Namun proses globalisasi dan transformasi sosial juga menimbulkan ancaman serius yang dapat mengakibatkan kemerosotan, kepunahan dan kehancuran warisan budaya takbenda. Dalam konvensi ini ditegaskan perlunya membangun kesadaran yang lebih luas, khususnya di kalangan generasi muda, mengenai arti penting warisan budaya takbenda serta pelindungannya.

Tujuan Konvensi ini adalah:

1. melindungi warisan budaya takbenda;
2. memastikan rasa hormat terhadap warisan budaya takbenda milik berbagai komunitas, kelompok, dan perseorangan yang bersangkutan;
3. meningkatkan kesadaran, baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional mengenai pentingnya warisan budaya takbenda, dan memastikan untuk saling menghargai warisan budaya tersebut; dan
4. memberikan kerja sama dan bantuan internasional.

Dalam konvensi ini terdapat beberapa pengertian/konsep penting yang berkaitan dengan kebudayaan, antara lain:

1. Warisan budaya takbenda

Warisan budaya takbenda adalah berbagai praktek, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen-instrumen, obyek, artefak dan lingkungan budaya yang terkait meliputi berbagai komunitas, kelompok, dan dalam

beberapa hal tertentu, perseorangan yang diakui sebagai bagian warisan budaya mereka.

Warisan budaya takbenda ini, diwariskan dari generasi ke generasi, secara terus_menerus diciptakan kembali oleh berbagai komunitas dan kelompok sebagai tanggapan mereka terhadap lingkungannya, interaksi mereka dengan alam, serta sejarahnya, dan memberikan mereka makna jati diri dan keberlanjutan, untuk memajukan penghormatan keanekaragaman budaya dan kreatifitas manusia.

Warisan budaya takbenda diwujudkan antara lain di bidang_bidang sebagai berikut:

- a. tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda;
- b. seni pertunjukan;
- c. adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan_perayaan;
- d. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; dan
- e. kemahiran kerajinan tradisional.

2. Pelindungan

Pelindungan adalah tindakan_tindakan yang bertujuan memastikan kelestarian warisan budaya takbenda, termasuk identifikasi, dokumentasi, penelitian, preservasi, pelindungan, pemajuan, peningkatan, penyebaran, khususnya melalui pendidikan, baik formal maupun nonformal, serta revitalisasi berbagai aspek warisan budaya tersebut.

Pelindungan warisan budaya takbenda pada tingkat nasional ditekankan pada tiga hal pokok yakni:

1. Identifikasi dan inventarisasi;
2. Pengembangan dan Promosi; dan
3. Pendidikan, peningkatan kesadaran, dan pembangunan kapasitas.

Berkaitan dengan hal tersebut, konvensi ini mewajibkan negara pihak antara lain untuk:

1. Mengidentifikasi dan menentukan berbagai elemen warisan budaya takbenda yang berada di wilayahnya, dengan mengikutsertakan berbagai komunitas, kelompok maupun Lembaga Sosial Masyarakat terkait;
2. Menyusun, satu atau lebih inventaris warisan budaya takbenda yang ada di wilayahnya dan dimutakhirkan secara regular;
3. Menyetujui kebijakan umum yang bertujuan mempromosikan fungsi warisan budaya takbenda dalam masyarakat, dan mengintegrasikan pelindungan warisan tersebut dalam program_program perencanaan;
4. Menunjuk atau membentuk satu atau lebih badan_badan yang memiliki kompetensi untuk pelindungan warisan budaya takbenda yang ada di wilayahnya;
5. Mendorong studi ilmiah, teknik dan seni serta metodologi penelitian, dengan tujuan untuk pelindungan efektif warisan budaya takbenda, khususnya warisan budaya takbenda yang terancam;

6. Menerapkan tindakan-tindakan hukum, teknik, administratif dan keuangan yang tepat yang bertujuan untuk:
 - a. mendorong penciptaan atau penguatan lembaga_lembaga pelatihan di bidang manajemen warisan budaya takbenda dan penyebaran warisan tersebut melalui forum_forum dan ruang yang dimaksudkan untuk pertunjukan atau ekspresi warisan budaya takbenda dimaksud;
 - b. memastikan akses warisan budaya takbenda dengan menghormati adat istiadat yang mengatur akses pada bagian_bagian spesifik warisan tersebut;
 - c. mendirikan lembaga_lembaga dokumentasi warisan budaya takbenda dan memfasilitasi akses lembaga_lembaga tersebut.
7. Memastikan pengakuan, penghormatan dan peningkatan warisan budaya takbenda dalam masyarakat, khususnya melalui:
 - a. program_program pendidikan, peningkatan kesadaran dan informasi, yang ditujukan kepada masyarakat, khususnya generasi muda;
 - b. program_program pendidikan dan pelatihan di kalangan berbagai komunitas dan kelompok yang berkepentingan;
 - c. kegiatan_kegiatan pembangunan kapasitas untuk perlindungan terhadap warisan budaya takbenda, khususnya manajemen dan penelitian ilmu pengetahuan; dan
 - d. sarana penyebaran pengetahuan nonformal.
8. Menjaga agar masyarakat mendapatkan informasi mengenai bahaya yang mengancam warisan tersebut, dan kegiatan_kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan Konvensi ini;
9. Memajukan pendidikan untuk perlindungan lingkungan alami dan tempat_tempat bersejarah yang keberadaannya diperlukan untuk mengekspresikan warisan budaya takbenda.

Konvensi juga mewajibkan Negara Pihak berusaha memastikan kemungkinan seluas_luasnya keikutsertaan berbagai komunitas, kelompok, dan perseorangan yang menciptakan, memelihara, dan menyebarkan warisan budaya tersebut dan melibatkan mereka secara aktif dalam manajemennya. Konvensi ini juga mengatur mengenai perlindungan warisan budaya takbenda pada tingkat internasional, kerja sama dan bantuan internasional, dana warisan budaya takbenda.

Selain mengesahkan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Pelindungan Warisan Budaya Takbenda), Peraturan Presiden ini memuat *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 26 ayat (2) Konvensi. Berdasarkan pernyataan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia tidak terikat pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) Konvensi mengenai pembayaran dana/iuran.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. LANDASAN FILOSOFIS

Dari amanat Undang-undang Dasar 1945 tersebut, pemerintah berupaya memajukan kebudayaan nasional Indonesia, dan usaha kebudayaan ini harus menuju ke arah kemajuan peradaban, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak nilai-nilai baru dari kebudayaan asing, dengan catatan bahwa nilai-nilai budaya asing tersebut dapat mengembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Beranjak dari amanat tersebut, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya untuk memajukan kebudayaan, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 di atas, bahwa pemerintah bersama masyarakat secara sekaligus memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk merawat dan menjaga, namun juga berperan aktif dalam pengembangan dan pembangunan kebudayaan secara dinamis.

Dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945, termuat Pancasila sebagai dasar negara. Sila-sila yang termaktub dalam Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa harus dijadikan fondasi dalam pengembangan kebudayaan nasional.

Pembangunan kebudayaan nasional berlandaskan falsafah Pancasila, sesuai dengan nilai persatuan Indonesia mewujudkan dalam kehidupan berbangsa yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Komitmen dan sikap yang selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan Indonesia di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan merupakan karakteristik pribadi bangsa Indonesia. Dengan demikian, perumusan Undang-undang Kebudayaan dalam kerangka nilai persatuan Indonesia harus memerhatikan berbagai kelompok komponen kebudayaan yang ada di Indonesia, yaitu: budaya lokal (tempatan), budaya suku bangsa, budaya global, budaya bangsa, serta budaya agama dan sistem kepercayaan. Kelima kelompok elemen inilah yang kemudian membentuk suatu sistem kebudayaan Indonesia yang bergulir secara nyata dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Indonesia. Namun demikian, kelima elemen tersebut tidak bisa serta-merta dibiarkan berdiri sendiri tanpa adanya suatu model perekat, yang mendamaikan satu kelompok elemen dengan kelompok elemen yang lain, dan dalam konteks ini "perekat" kelompok elemen-elemen itu tidak lain adalah nilai-nilai Persatuan Indonesia dalam Pancasila.

Munculnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928 merupakan suatu kesadaran akan perlunya mewujudkan perbedaan sekaligus dimaksudkan untuk membina persatuan dan kesatuan dalam menghadapi penjajah Belanda. Sumpah Pemuda ini merupakan cikal bakal munculnya wawasan kebangsaan Indonesia.

Multikulturalisme ini tetap dijunjung tinggi pada waktu persiapan kemerdekaan, yang dapat dilihat antara lain dalam sidang-sidang BPUPKI. Terlihat bahwa para pendiri republik ini sangat menghargai pluralisme dan perbedaan (multikulturalisme), baik dalam konteks sosial maupun politik. Pencoretan “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta dapat dipahami dalam konteks menghargai sebuah multikulturalisme dalam arti luas.

Secara konstitusional negara Indonesia dibangun untuk mewujudkan dan mengembangkan bangsa yang religius, humanis, bersatu dalam kebhinnekaan. Demokratis dan berkeadilan sosial, belum sepenuhnya tercapai. Konsekwensinya ialah keharusan melanjutkan proses membentuk kehidupan sosial budaya yang maju dan kreatif; memiliki sikap budaya kosmopolitan dan pluralistik; tatanan sosial politik yang demokratis dan struktur sosial ekonomi masyarakat yang adil dan bersifat kerakyatan.

4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Bahwa nilai budaya dan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh globalisasi sehingga dapat menimbulkan perubahan nilai budaya dalam masyarakat

Keruntuhan Orde Baru yang memunculkan gerakan reformasi pada tahun 1998, ditandai oleh banyaknya konflik horizontal di berbagai wilayah tanah air. Konflik itu, ada yang memiliki eskalasi yang luas, seperti di Ambon, Sampit, Poso dengan korban jiwa yang besar, atau dengan eskalasi yang rendah yang berupa tawuran antar kampung. Sebagai Negara yang tingkat keragaman etniknya tinggi, konflik merupakan potensi yang akan selalu muncul dalam interaksi sosial. Kebhinekaan atau pluralitas adalah suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri, dan merupakan kenyataan dari sistem sosial masyarakat Indonesia. Pemahaman atas realitas ini merupakan kunci utama bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengembangan kebudayaan yang sudah dilakukan sampai saat ini tampaknya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan karena masih rentannya soliditas budaya dan pranata sosial yang ada dalam masyarakat sehingga potensi konflik belum sepenuhnya dapat diatasi. Hal ini diperberat dengan munculnya kecenderungan penguatan orientasi primordial, seperti kelompok, etnis, dan agama yang berpotensi memperlemah ketahanan nasional dan keharmonisan interaksi sosial. Permasalahan tersebut, antara lain, disebabkan oleh berbagai perubahan tatanan kehidupan, termasuk tatanan sosial budaya yang berdampak pada terjadinya pergeseran nilai-nilai di dalam kehidupan masyarakat.

Dalam dunia yang dicirikan sebagai saling terhubung – terkait berskala global (*global interconnectedness*), Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk merumuskan identitas budaya dan posisinya. Namun, kebudayaan Indonesia dalam kancah globalisasi ini dapat dikatakan mempunyai dua sisi, kebudayaan Indonesia yang sangat beragam dan sangat rentan terhadap pengaruh budaya

luar, dan terjadi universalisasi dalam negeri akibat globalisasi, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan perubahan nilai budaya yang tidak baik dalam masyarakat.

Selama ini kebudayaan kita dalam pengembangannya dianggap selalu berorientasi ke dalam, alias hampir selalu memperhatikan segala hal yang ada di dalam, tidak berani mencoba berorientasi keluar. Akhirnya bangsa ini banyak mengalami ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan dalam kebudayaan dan masyarakat kita ini diakibatkan oleh besarnya tantangan yang tidak mampu dihadapi. Salah satu ungkapannya meruyaknya pelanggaran hak cipta. Bersama dengan “plagiarisme,” ini adalah masalah kebudayaan yang sangat berat. Sikap tidak-berdaya, juga bisa ditengarai menjadi dasar semakin banyaknya fenomena “amok” yang muncul berujud tindak penuh kekerasan tanpa nalar yang jelas. Sebaliknya, ketidak-berdayaan juga memunculkan kecenderungan “nativis,” yang *inward-looking*, yaitu mencari solusi yang aman dan nyaman dalam apa saja yang “native.” Kecenderungan menggunakan klenik dan berbagai tradisi *occultist* untuk menemukan penyelesaian atau jawaban instan terhadap persoalan hidup, merupakan salah satu contoh yang kesohor.

Ungkapan lain akibat ketidakmampuan mengatasi tantangan yang terlalu berat itu adalah sikap yang bersedia mengadopsi nilai, perilaku atau institusi apa saja, yang berasal dari latar belakang budaya hegemonik yang tersaji melalui media-massa. Akibatnya, jati-diri kultural terlupakan atau tidak bisa dikenali karena mungkin tidak dianggap fungsional. Uraian diatas mendukung argumen bahwa sebagian dari persoalan kebudayaan yang dihadapi bangsa Indonesia masa kini adalah akibat dari tantangan dari luar.

Ancaman dari luar seperti globalisasi atau transformasi sosial juga menimbulkan ancaman serius yang dapat mengakibatkan kemerosotan, kepunahan, dan kehancuran warisan budaya Indonesia. Karakteristik globalisasi itu sendiri yaitu: (1) membawa arus budaya global yang dikendalikan iklim kapitalisme dan neoliberalisme yang membawa kultur yang kekuatan dasarnya adalah kekuatan ekonomi dengan ‘ekonomi uang’ yang menggeser ‘ekonomi produksi’. Hidup bersama yang dalam komunitas awal didasarkan atas kreasi olah alam menjadi produk dan hasil kerja budaya, bergeser dengan ‘ekonomi uang’ atau moneter yang melintasi batas kendali teritorial negara; (2) akibat mengglobalnya modal lintas batas negara, juga merupakan akibat perkembangan pesat pengetahuan dan informasi dengan teknologi informasinya. Teknologi informasi ini dicirikan oleh (a) pengetahuan dan informasi diproduksi bila dinilai efisien dan efektif, yang diukur dari kegunaan (Lyotard, 1984, 1979,); (b) informasi dan pengetahuan semakin diperlakukan sebagai komoditas yang ditentukan pasar.

Dengan demikian untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjadi pengikisan dan keputaran serta kemusnahan warisan budaya Indonesia diperlukan pengelolaan kebudayaan secara dinamis. Oleh karena itu, isu dinamika sosial dalam kemajemukan budaya merupakan suatu hal yang perlu mendapat perhatian. Dalam konteks kemajemukan, setiap masyarakat perlu mengembangkan derajat kesetaraan antarkelompok etnis yang berbeda sehingga pengembangan hubungan sosial yang dinamis merupakan strategi dasar bagi terciptanya representasi kolektif yang terdiri atas nilai-nilai lokal kelompok etnis.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pengembangan kebudayaan, antara lain: (1) pembangunan ekonomi yang belum diimbangi dengan pembangunan karakter bangsa yang mengakibatkan terjadinya krisis budaya yang dapat memperlemah jati diri bangsa (nasional) dan ketahanan budaya; (2) kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya belum optimal yang ditandai oleh: (a) adanya disorientasi tata nilai, seperti nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramahan sosial dan rasa cinta tanah air; dan (b) adanya kecenderungan pengalihan ruang publik ke ruang privat mengakibatkan terbatasnya tempat penyaluran aspirasi masyarakat multikultur; (3) identitas nasional mengalami penurunan, yang ditandai oleh: (a) belum memadainya pembentukan sikap moral dan penanaman nilai budaya yang mengakibatkan adanya kecenderungan semakin menguatnya nilai-nilai materialisme; dan (b) kemampuan masyarakat dalam menyeleksi nilai dan budaya global masih terbatas sehingga terjadi pengikisan nilai-nilai budaya nasional yang positif; dan (4) komitmen pemerintah dan masyarakat dalam mengelola kekayaan budaya belum optimal karena terbatasnya pemahaman, apresiasi, dan komitmen, yang ditandai oleh: (a) terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya seperti pencurian, penyelundupan, dan perusakan benda cagar budaya; (b) adanya berbagai kekayaan budaya dan kekayaan intelektual yang belum terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan (c) kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan budaya, baik kemampuan fiskal maupun kemampuan manajerial masih terbatas.

Sehubungan dengan realitas ini, pembangunan di sektor kebudayaan harus bertumpu pada sistem sosial yang bercorak bhinneka dan pluralitas itu. Oleh karena itu, Negara perlu memberi ruang yang seluas-luasnya terhadap tumbuhnya pemahaman multikulturalisme yang memberi peluang yang sama bagi setiap kelompok sosial yang berbeda-beda itu untuk secara bebas mengembangkan kreativitas budayanya.

Pemerintah harus memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya kebudayaan daerah serta kehidupan berkesenian yang dimiliki kelompok-kelompok masyarakat etnis dan suku bangsa yang ada di Indonesia sesuai dengan tradisi yang telah mereka anut selama ini. Berbagai bentuk apresiasi budaya dan kehidupan berkesenian di berbagai daerah di Indonesia erat hubungannya dengan sistem sosial yang dianut masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan sebuah Undang-Undang tentang kebudayaan yang dapat memberi payung bagi konservasi kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam atmosfer yang multikultural sifatnya. Undang-undang tentang kebudayaan ini secara jelas dan cermat diharapkan dapat mengapresiasi terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat eforia otonomi daerah yang secara langsung mengakibatkan terjadinya perubahan dalam bentuk formal dari sistem sosial yang selama ini dianut masyarakat. Oleh karena itu, perubahan sosial perlu diarahkan dengan membentuk nilai-nilai dalam masyarakat yang mengarah kepada konsep-konsep demokrasi, HAM, partisipatif, egaliter, lokalitas, kemandirian, dan gender. Masyarakat tersebut adalah bentuk masyarakat Indonesia yang diinterpretasikan sebagai sebuah masyarakat etnis dan masyarakat berbudaya.

4.3. LANDASAN YURIDIS

Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Beranjak dari amanat tersebut, pemerintah sebagai kepanjangan tangan dari negara berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya dalam memajukan kebudayaan. Disamping itu pemerintah bersama masyarakat memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menjaga, serta berperan aktif untuk pengembangan kebudayaan secara dinamis dengan memperhatikan kewajiban dari masyarakat.

Dalam memajukan kebudayaan nasional perlu disadari bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan beraneka ragam budaya yang akan terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat yang terus berubah. Penghargaan terhadap keragaman budaya menjadi harmoni melalui pemahaman terhadap suku bangsa yang lain. Pengakuan dan pemahaman yang bersandar pada keberagaman multietnik dan budaya akan melahirkan sikap toleransi, harmoni, dan demokratis yang menjadi ciri masyarakat multikultural dan membuat semakin kukuhnya jati diri bangsa. Kesadaran akan jati diri dipengaruhi oleh pemahaman kebudayaan secara kontinyu yang diperoleh dari proses belajar, penyesuaian diri dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga keberadaan bangsa itu dalam masa kini dan dalam proyeksi ke masa depan tetap bertahan pada ciri khasnya sebagai bangsa dan tetap berpijak pada landasan falsafah dan budaya sendiri.

Kebudayaan dalam bentuk keragaman ras dan suku bangsa merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang perlu ditumbuhkembangkan tidak hanya untuk memperkokoh jati diri, melainkan juga memperkokoh citra bangsa dan situasi keberagaman suku bangsa yang berkembang dapat bertahan dan sekaligus menjadi dasar kehidupan bangsa yang maju seiring dengan perkembangan peradaban saat ini. Kebudayaan Indonesia yang lama di sini diharapkan dapat bertahan dan semakin kuat, dan dapat turut berperan di tengah dinamika peradaban dunia, ketetapan untuk memajukan kebudayaan menjamin kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan mengembangkan kreatifitas yang sekaligus juga memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya baru.

Terkait dengan hal tersebut, permasalahan kebudayaan juga merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Pasal 28 C UUD 1945 menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Sedangkan Pasal 28 E UUD 1945 menyebutkan:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Adapun Pasal 28F UUD 1945 menyebutkan: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Selanjutnya Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Dewasa ini masalah kebudayaan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata

Dalam Undang undang tersebut diatur hal yang berkaitan dengan daya tarik wisata yang termasuk di dalamnya keragaman obyek wisata yang dapat berupa lingkungan dan peristiwa alam dan budaya, benda peninggalan sejarah dan purbakala, ilmu pengetahuan dan teknologi, ritual keagamaan serta pertunjukan yang menjadi sasaran atau kunjungan wisata.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 UU tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan "pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab." Dengan kata lain, pendidikan dan kebudayaan berkaitan erat satu sama lain karena akhirnya pendidikan merupakan proses pembudayaan.

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan, alat, perangkat, jaringan, jasa, pemanfaatan dan pengelolaan telekomunikasi. Dalam RUU Kebudayaan, akan melengkapi undang-undang ini untuk mencegah akses dan dampak negatif dari kemajuan teknologi komunikasi diatur yang dapat menimbulkan akses terhadap eksistensi kebudayaan Indonesia, karena dapat dengan mudah terakses langsung dalam ruang pribadi.

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Undang-Undang ini pada intinya mengatur tentang perlindungan tentang benda cagar budaya sebagai kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Dalam Undang-Undang ini diatur hal yang berkenaan dengan hak cipta berkaitan dengan hak bagi setiap orang maupun kelompok untuk berekspresi dan berkreasi dalam melahirkan karya baru sebagai hasil inovasi dan adaptasi budaya.

Keberadaan undang-undang tersebut mengatur secara sektoral permasalahan di bidangnya yang merupakan subsistem dari bidang kebudayaan. Pada tataran praktek undang-undang sektoral tersebut mampu mengatur secara komprehensif berbagai permasalahan dalam bidang kebudayaan. Pada sisi lain perkembangan ketatanegaraan kita yang mengedepankan otonomi daerah telah berdampak pada pola dan sistem pembangunan bidang kebudayaan, khususnya berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bidang kebudayaan.

Jika ditinjau dari aturan pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang tentang Kebudayaan memungkinkan untuk dibentuk sebagai undang-undang tersendiri (khusus) meskipun UUD 1945 tidak memerintahkan secara langsung pembentukan Undang-Undang tentang Kebudayaan. Namun mengingat kebudayaan merupakan bidang dari hak asasi manusia maka masalah kebudayaan dapat diatur dalam bentuk undang-undang. Hal ini didasarkan pada Pasal 8 UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, yang menyebutkan bahwa materi muatan undang-undang meliputi:

a. Pengaturan lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi:

1. Hak-hak asasi manusia;
2. Hak dan kewajiban warga Negara;
3. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan Negara serta pembagian kekuasaan Negara;
4. Wilayah Negara dan pembagian daerah;
5. Kewarganegaraan dan kependudukan;
6. Keuangan Negara

b. Diperintahkan oleh suatu UU untuk diatur dengan UU.

Jika suatu undang-undang memerintahkan materi tertentu untuk diatur dalam undang-undang tersendiri, maka materi yang bersangkutan harus diatur dengan undang-undang. Dengan demikian argumen yuridis pembentukan Undang-Undang tentang Kebudayaan adalah bahwa kebudayaan sebagai bidang dari hak asasi manusia saat ini pengaturannya masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang kebudayaan. Pada implementasinya berbagai peraturan perundangan tersebut belum memadai sebagai kerangka hukum pembangunan bidang kebudayaan. Oleh karenanya diperlukan undang-undang khusus yang mengatur kebudayaan secara komprehensif dan sistemik.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

7.1. JANGKAUAN PENGATURAN

Revitalisasi dan reaktualisasi nilai budaya serta pranata sosial kemasyarakatan merupakan upaya yang perlu dilakukan. Pengembangan dan pembinaan kebudayaan nasional dilakukan untuk mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa melalui aktualisasi nilai-nilai budaya bangsa dan penguatan ketahanan budaya dalam menghadapi derasnya arus budaya global, peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengapresiasi pesan moral yang terkandung pada setiap kekayaan dan nilai-nilai budaya bangsa, dan mendorong kerja sama yang sinergis antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Jangkauan pengaturan kebudayaan adalah mewujudkan bangunan Indonesia yaitu masyarakat multikultural Indonesia yang bercorak “masyarakat majemuk” (*plural society*). Corak masyarakat Indonesia yang “bhinneka tunggal ika” bukan lagi keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya, melainkan keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Dalam upaya ini perlu digagas adanya ruang-ruang fisik dan budaya bagi keanekaragaman kebudayaan yang ada baik pada aras lokal, ataupun pada aras nasional dengan berbagai corak dan dinamikanya. Upaya ini dapat dimulai dengan pembuatan pedoman etika dan pembakuannya sebagai acuan bertindak, sesuai dengan adab dan moral dalam berbagai interaksi yang terserap dalam hak dan kewajiban pelakunya dalam berbagai struktur kegiatan dan manajemen.

Hal ini disadari betul oleh para *founding father* kita, sehingga mereka merumuskan konsep multikulturalisme ini dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika.” Sebuah konsep yang mengandung makna yang secara eksplisit semboyan ini mampu mengangkat dan menunjukkan akan keanekaragaman bangsa Indonesia. Bangsa yang multikultural dan beragam, akan tetapi bersatu dalam kesatuan yang kokoh. Selain itu, secara implisit “Bhinneka Tunggal Ika” juga mampu memberikan semacam dorongan moral dan spiritual kepada bangsa Indonesia, khususnya pada masa-masa pasca kemerdekaan untuk senantiasa bersatu melawan ketidakadilan para penjajah, meskipun berasal dari suku, agama dan bahasa yang berbeda.

Membangun Masa Depan Indonesia terdapat dua hal yang sangat fundamental, yaitu *grand solidarity*, rasa kebersamaan untuk membangun bangsa, dan *grand reality*, sebuah realitas agung sebagai sebuah bangsa yang demikian besar dan kaya. Makna *grand reality* dalam konteks masa kini berarti usaha menyejahterakan rakyat, mempertinggi tingkat kecerdasan anak bangsa, menjaga martabat bangsa, menciptakan rasa aman, dan memberikan hak-hak rakyat berdasarkan rasa keadilan. Ada tiga hal yang perlu kita perhatikan dalam membangun masa depan Indonesia, yaitu *pertama*, mengidentifikasi dan menyeleksi nilai-nilai unggul apa saja yang dapat kita kembangkan. *Kedua*, menciptakan interaksi yang sehat dalam masyarakat yang kita diami sehingga nilai-nilai unggul itu terwujud. *Ketiga*, menanggapi segala persoalan yang muncul secara proaktif, bukan reaktif atau represif, sehingga kita bisa menepis berbagai potensi kekerasan dimulai dari diri kita sendiri demi mewujudkan kedamaian antar sesama manusia.

Nilai keindonesiaan dibangun dengan bersumber dari berbagai kebudayaan daerah yang ada. Dalam proses dialogis berbagai kebudayaan itu akan ditemukan keindonesiaan yang lebih utuh. Kebudayaan itu berbasis pada nilai yang mengutamakan kehidupan dan kemanusiaan. Kebudayaan merupakan ruang hidup masyarakat untuk memaknai hidup, memberi arti sosialitasnya dan identitas diri dalam upaya saling memperkaya, saling hormat dan beradab, serta adilnya kemanusiaan. Konsep kebudayaan Indonesia yang dibangun mengacu kepada nilai-nilai yang dipahami, dianut, dan dipedomani bersama oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai inilah yang kemudian dianggap sebagai nilai luhur, sebagai acuan pembangunan Indonesia. Nilai-nilai itu antara lain adalah taqwa, iman, kebenaran, tertib, setia kawan, harmoni, rukun, disiplin, harga diri, tenggang rasa, ramah tamah, ikhtiar, kompetitif, kebersamaan, dan kreatif. Nilai-nilai itu ada dalam sistem budaya etnik yang ada di Indonesia.

7.2. ARAH PENGATURAN

Kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa yang dapat membedakan antara suatu bangsa dengan bangsa yang lain. Identitas budaya merupakan suatu perangkat konsep dan nilai-nilai yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, antar- sesama manusia, serta antara manusia dan alam semesta. Hubungan ini, terus mengalami perubahan tata nilai akibat adanya interaksi antarbudaya dan bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang berat dalam pembangunan bidang kebudayaan ini. Persoalan yang mengemuka dewasa ini adalah nilai-nilai yang dibagi bersama yang dianggap sebagai perekat dan pengikat bangsa tidak lagi mempunyai batas yang jelas. Nilai-nilai yang dibagi bersama menjadi nilai-nilai yang sifatnya universal antaretnis bahkan antarbangsa, sesuai dengan konteks dan *setting* sosial yang berbeda, sehingga pengaturan

kebudayaan adalah memberikan arah perubahan sosial dengan membentuk nilai-nilai dalam masyarakat yang mengarah kepada konsep-konsep demokrasi, HAM, partisipatif, egaliter, lokalitas, kemandirian, dan gender. Masyarakat tersebut adalah bentuk masyarakat Indonesia yang diinterpretasikan sebagai sebuah masyarakat etis dan masyarakat berbudaya.

Secara konstitusional negara Indonesia dibangun untuk mewujudkan dan mengembangkan bangsa yang religius, humanis, bersatu dalam kebhinnekaan. Konsekwensinya ialah keharusan melanjutkan proses membentuk kehidupan sosial budaya yang maju dan kreatif; memiliki sikap budaya kosmopolitan dan pluralistik; tatanan sosial politik yang demokratis dan struktur sosial ekonomi masyarakat yang adil dan bersifat kerakyatan. Secara garis besar, etika (*ethics*) dapat dilihat sebagai pedoman yang berisikan aturan-aturan baku yang mengatur tindakan-tindakan anggota masyarakat. Dalam RUU ini akan terserap prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mendukung dan menjamin berkembangnya nilai-nilai moral yang diarahkan pada terwujudnya masyarakat Indonesia yang bermartabat, adil, makmur, aman, dan sejahtera. Hal ini dilakukan melalui pembangunan karakter bangsa agar dapat mengatasi semua persoalan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sinergi segenap komponen bangsa dalam melanjutkan pembangunan karakter bangsa terus diperkuat dalam rangka mewujudkan bangsa yang berkarakter, maju, berdaya saing, dan mewujudkan bangsa Indonesia yang bangga terhadap identitas nasional yang dimiliki, seperti nilai budaya dan bahasa.

Beberapa hal mendasar yang menjadi arah pengaturan bidang kebudayaan di antaranya adalah mewujudkan kedaulatan budaya (a) ditengah arus globalisasi yang membawa berbagai dampak negatif dan ancaman terhadap eksistensi dan ketahanan unsur-unsur kebudayaan di Indonesia; (b) mengatasi degradasi kebudayaan di Indonesia semakin marak, baik fisik maupun non-fisik, sehingga memerlukan upaya-upaya penanganan yang komprehensif, sinergis, dan strategis; (c) mengatasi kemajemukan ras, suku bangsa, dan agama merupakan kekayaan bangsa yang memiliki arti penting bagi terwujudnya kesadaran terhadap keberagaman. Sebab itu, kesadaran multietnik perlu dipertahankan agar sekaligus dapat menjadi dasar untuk mewarnai kemajuan kehidupan bangsa seiring dengan perkembangan peradaban dunia; dan (d) menjadi dasar bagi perubahan yang demikian cepat melebihi kemampuan kelompok-kelompok masyarakat dalam beradaptasi dan menemukan berbagai keseimbangan baru yang diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Arah yang paling relevan bagi pengaturan kebudayaan adalah mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Menempatkan Pancasila

sebagai arah adalah karena Pancasila (a) mampu mengakomodasi seluruh kepentingan kelompok sosial yang multikultural, multietnis, dan agama; (b) terbuka dan (c) memberikan ruang terhadap berkembangnya ideologi sosial politik yang pluralistik. Disamping itu, Pancasila adalah ideologi terbuka dan tidak mereduksi pluralitas ideologi sosial-politik, etnis dan budaya. Melalui Pancasila seharusnya bisa ditemukan sesuatu sintesis harmonis antara pluralitas agama, multikultural, kemajemukan etnis budaya, serta ideologi sosial politik, agar terhindar dari segala bentuk konflik. Pembangunan kebudayaan bangsa diarahkan pada pengembangan jati diri dan harga diri bangsa, masyarakat yang multikultural, pelestarian berbagai warisan budaya, dan pengembangan infrastruktur pendukung pembangunan kebudayaan. Oleh karena itu, Nilai-nilai Pancasila yang dapat memberikan arah pengaturan kebudayaan adalah :

1. Karakter berketuhanan Yang Maha Esa terwujud dalam sikap hormat dan bekerja sama antarpemeluk agama dan penganut kepercayaan, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, dan tidak memaksakan agama dan kepercayaannya kepada orang lain.
2. Pembangunan kebudayaan nasional berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab terwujud dalam perilaku hormat-menghormati antarwarga negara sebagai karakteristik pribadi bangsa Indonesia. Karakter kemanusiaan seseorang tecermin antara lain dalam pengakuan atas persamaan derajat, hak, dan kewajiban; saling mencintai; tenggang rasa; tidak semena-mena terhadap orang lain; gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; berani membela kebenaran dan keadilan; merasakan dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia serta mengembangkan sikap hormat-menghormati.
3. Pembangunan kebudayaan nasional berlandaskan nilai persatuan Indonesia mewujud dalam kehidupan berbangsa yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Disamping itu nilai persatuan merupakan perekat, yang mendamaikan satu kelompok elemen dengan kelompok elemen yang lain yang mendukung berbagai kelompok komponen kebudayaan yang ada di Indonesia, yaitu: budaya lokal (tempatan), budaya suku bangsa, budaya global, budaya bangsa, serta budaya agama dan sistem kepercayaan.
4. Pembangunan kebudayaan nasional berlandaskan nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan termanifestasi dalam kehidupan bangsa yang demokratis, saling bergotongroyong, serta menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia

sebagai wujud nyata dari karakter warga Indonesia yang pokok dalam mendukung pembangunan kebudayaan.

5. Pembangunan bangsa berlandaskan falsafah Pancasila, sesuai dengan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia terwujud dalam kehidupan berbangsa yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Karakter berkeadilan sosial seseorang tecermin antara lain dalam perbuatan yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan; sikap adil; menjaga keharmonisan antara hak dan kewajiban; hormat terhadap hak-hak orang lain; suka menolong orang lain; menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain; tidak boros; tidak bergaya hidup mewah; suka bekerja keras; menghargai karya orang lain.

Disamping menempatkan Pancasila sebagai arah pengaturan, menempatkan hak berkebudayaan warga negara, komunitas adat, suku-suku bangsa menjadi penting agar dapat bertahan dan tidak punah. Hak berkebudayaan ini menjadi bagian dari hak-hak sipil/hak-hak asasi manusia di bidang sosial, budaya, politik, dan ekonomi tadi menjadi *standar perilaku manusia* yang diharapkan berlaku secara universal. Wujud hak-hak asasi manusia pada aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi ini dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu pertama, hak-hak asasi manusia yang mengacu pada *tataran individual*, yaitu hak-hak yang dipandang sebagai hak manusia yang paling dasar dan fundamental dari keseluruhan hak-hak asasi manusia yang ada, seperti: kebebasan berfikir, berpendapat, berkumpul dan berserikat; hak persamaan di depan hukum dan peradilan, bebas dari penyiksaan, bebas untuk menentukan nasib sendiri, dan hak-hak individual yang lain; semuanya tadi diwajibkan oleh PBB untuk langsung dilaksanakan oleh para negara anggota PBB. Kedua, hak-hak asasi manusia yang mengacu pada *tataran kolektif*, yaitu hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan pengupahan yang layak, hak untuk mendapatkan jaminan sosial, perlindungan terhadap hak cipta, hak berkesenian, dan hak untuk beragama sebagaimana tercantum dalam hak-hak berkebudayaan. Semuanya harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh sejauh sumberdaya yang tersedia dengan tujuan mencapai perwujudan hak-hak tersebut secara progresif dengan cara yang pantas melalui instrumen-instrumen kebijakan pembangunan yang ada di setiap negara dan dalam pengawasan PBB.

7.3. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

1. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum, diuraikan istilah yang digunakan atau yang sering disebut di dalam batang tubuh undang-undang beserta batasan pengertian atau definisi dari istilah tersebut. Pemberian batasan pengertian atau pendefinisian dari suatu istilah dalam suatu undang-undang dimaksudkan untuk membatasi pengertian atau untuk memberikan suatu makna bagi istilah yang digunakan dalam undang-undang. Batasan pengertian atau definisi disusun dengan mengolah beberapa konsep dari istilah yang dimaksud. Istilah beserta batasan pengertian atau definisi yang perlu diakomodasi dalam Undang-Undang mengenai Kebudayaan, yaitu

- a. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan elemen bangsa di seluruh Indonesia dan kebudayaan baru yang timbul akibat interaksi antarkebudayaan untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Sistem Kebudayaan Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi sistemik dari budaya keagamaan, budaya kebangsaan, budaya kesukuan, budaya tempatan, dan budaya global yang terkait satu sama lain dan dinamis menuju ke arah kemajuan peradaban bangsa Indonesia.
- d. Unsur Kebudayaan adalah bagian dari suatu sistem kebudayaan dengan sifat yang berbeda-beda yang terkait satu sama lain dan membentuk satu kesatuan.
- e. Pengelolaan Kebudayaan adalah upaya pelestarian kebudayaan yang dilakukan melalui perencanaan, penyelenggaraan, dan pengendalian untuk tujuan kemajuan peradaban bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
- f. Pelestarian adalah upaya dinamis yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.
- g. Hak Berkebudayaan adalah hak yang secara kodrati melekat kepada setiap orang sebagai manusia yang berbudaya.
- h. Jati Diri Bangsa adalah sifat, sikap, dan perilaku bangsa Indonesia yang dilandasi oleh nilai Pancasila.
- i. Karakter Bangsa adalah proses pengembangan sifat khas bangsa Indonesia yang tampak dalam sikap mental, integritas kepribadian, dan tindakan moral bangsa Indonesia yang dilandasi oleh nilai Pancasila.
- j. Multikulturalisme adalah orientasi paham yang di dalamnya mengandung prinsip penghormatan dan penghargaan atas suatu perbedaan yang dilakukan secara sadar dan aktif untuk mewujudkan semangat kebersamaan.

- k. Sejarah adalah peristiwa masa lampau manusia beserta segala aspek yang melingkupinya, dianggap penting, benar-benar terjadi, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan dapat dibuktikan kebenarannya.
- l. Warisan Budaya adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau seni.
- m. Industri Budaya adalah proses yang menghasilkan produk yang bernilai tambah, bermuatan pesan budaya, berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan yang dapat berpengaruh terhadap pemikiran, penganggapan, penyikapan, dan selera manusia.-
- n. Diplomasi Budaya adalah upaya dinamis peningkatan daya tarik budaya Indonesia dan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat martabat bangsa dan negara melalui kerjasama dan peningkatan pertukaran informasi budaya antara Indonesia dan negara lain.
- o. Pranata Kebudayaan adalah perkumpulan orang yang memiliki aktifitas utama terkait kebudayaan.
- p. Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang selanjutnya disebut SDM Kebudayaan adalah potensi manusia untuk menuangkan dan mengembangkan gagasan ke dalam tindakan guna tercapainya kesejahteraan hidup.
- q. Prasarana dan Sarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan dan proses pembudayaan.
- r. Komisi Pelindungan Kebudayaan adalah lembaga yang dibentuk untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif kebudayaan.
- s. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
- t. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- u. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- v. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

2. Asas dan Tujuan

Kebudayaan Indonesia berasaskan bhinneka tunggal ika; kenusantaraan; keadilan; dan akulturasi. Sementara tujuannya adalah untuk meneguhkan Jati Diri Bangsa; membangun Karakter Bangsa; memperkuat persatuan bangsa; dan meningkatkan citra bangsa.

3. Pengelolaan Kebudayaan

- a. Pengelolaan Kebudayaan Indonesia dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dengan berdasarkan prinsip: hak berkebudayaan, kearifan lokal, kelestarian alam dan lingkungan hidup, koordinasi dan keterpaduan secara sinergis antarpemangku kepentingan, jati diri bangsa, harmoni kehidupan, dan etika global tentang kebudayaan. Pengelolaan Kebudayaan Indonesia bertujuan untuk (a) memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (b) meningkatkan ketahanan budaya, membangun keharmonisan dalam keanekaragaman budaya bangsa yang dinamis, memperkuat keberlanjutan kebudayaan sebagai modal dasar pembangunan nasional, dan memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat. Pengelolaan Kebudayaan ini diselenggarakan pada segenap Unsur Kebudayaan yang meliputi bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, nilai dan adat istiadat; dan cagar budaya. Mengingat pentingnya pengelolaan kebudayaan ini maka diperlukan sebuah kementerian khusus yang menyelenggarakannya.
- b. Dalam mengelola kebudayaan diperlukan perencanaan yang dilakukan melalui penyusunan rencana Pengelolaan Kebudayaan. di tingkat pusat dan daerah. Perencanaan Pengelolaan Kebudayaan tingkat pusat disusun oleh Menteri, sementara tingkat daerah provinsi disusun oleh Gubernur dan tingkat daerah kabupaten/kota disusun oleh Bupati/Walikota. Perencanaan pengelolaan kebudayaan di tingkat pusat diwujudkan dengan rencana induk nasional pengelolaan kebudayaan yang disusun oleh menteri berkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Rencana induk nasional pengelolaan kebudayaan ini merupakan dasar bagi perencanaan pengelolaan kebudayaan tingkat daerah provinsi yang disusun berdasarkan karakteristik budaya provinsi. Rencana induk daerah pengelolaan kebudayaan tingkat provinsi ini akan digunakan sebagai dasar perencanaan pengelolaan kebudayaan tingkat daerah kabupaten/kota.
- c. Penyelenggaraan pengelolaan kebudayaan mewajibkan pemerintah sesuai tingkatannya untuk memfasilitasi penyelenggaraan kebudayaan sesuai dengan rencana induk nasional, provinsi dan kabupaten/kota pengelolaan kebudayaan. Sasaran penyelenggaraan kebudayaan meliputi, hak berkebudayaan, jati diri dan karakter bangsa, multikulturalisme, sejarah dan warisan budaya, industri budaya, diplomasi budaya, kelembagaan kebudayaan dan sdm kebudayaan, dan prasarana dan sarana kebudayaan.
- d. Dalam kaitan hak berkebudayaan pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkannya, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, maupun sosial. Hak Berkebudayaan ini bertujuan untuk: meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, membangun ketahanan budaya Indonesia; dan memperkuat jati diri dan karakter bangsa.
- e. Mengingat Jati Diri dan Karakter Bangsa merupakan landasan dalam perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab mewujudkannya melalui peneguhan Jati Diri dan pembangunan Karakter Bangsa yang dilaksanakan melalui: (1) bahasa diwujudkan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan; (2) adat istiadat yang diwujudkan dengan penyusunan inventarisasi dan dokumentasi adat istiadat, penerapan nilai yang terkandung dalam adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dukungan pelestarian sastra dan bahasa daerah, pengakuan atas hak masyarakat hukum adat, dan dukungan pelestarian hak adat.; (3) pranata sosial yang diwujudkan dengan pelestarian lembaga adat, revitalisasi lembaga adat, pembentukan organisasi yang mengarusutamakan kebudayaan, dan pembentukan pranata sosial baru yang mengarusutamakan kebudayaan; (4) pendidikan diwujudkan dengan pembentukan dan/atau perumusan sistem pendidikan yang mengarusutamakan kebudayaan; (5) forum dialog yang diwujudkan dengan pembentukan pribadi setiap orang yang toleran terhadap perbedaan, pembiasaan penyelesaian perselisihan secara damai, dan internalisasi nilai keutamaan Jati Diri dan Karakter Bangsa dalam keluarga dan masyarakat; dan (6) kearifan lokal yang diwujudkan dengan penerapan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari, pengenalan kearifan lokal melalui pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal, sosialisasi kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat dan pengkajian mengenai Pelestarian kearifan lokal.

- f. Berkaitan dengan multikulturalisme, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab menumbuhkan dan memelihara Multikulturalisme dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penumbuhan dan Pemeliharaan Multikulturalisme diwujudkan melalui: (1) keharmonisan dalam keanekaragaman budaya yang diwujudkan dengan penanaman nilai budaya, dan pengenalan keanekaragaman budaya; (2) organisasi massa berbasis semangat kebhinnekatunggalikaan yang diwujudkan dengan dorongan untuk pembentukan dan pembinaan organisasi massa yang berbasis Multikulturalisme, dan kegiatan kerja sama antar organisasi massa untuk mewujudkan persatuan nasional; (3) melalui pengembangan karya budaya yang mendukung kemajemukan yang diwujudkan dengan pelestarian karya budaya yang menjadi ciri suatu suku bangsa, pendidikan yang dapat menghasilkan karya budaya yang mendukung kemajemukan, penyelenggaraan pentas lintas budaya, dan pemberian akses dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berkarya; (4) pendidikan yang berbasis Multikulturalisme, diwujudkan melalui pelaksanaan kebijakan pendidikan yang multikultural, penanaman dan pengembangan nilai multikulturalisme, pengembangan kurikulum yang multikultural, dan pengembangan kegiatan ekstrakurikuler yang multikultural; (5) pengembangan kerjasama kebudayaan, diwujudkan dengan penyelenggaraan muhibah budaya, pertukaran ahli budaya, penyelenggaraan festival budaya, penyelenggaraan forum kebudayaan, dan pengembangan pranata budaya di dalam dan di luar negeri; dan (6)

- apresiasi kebudayaan diwujudkan dengan penghargaan terhadap budayawan berprestasi, sosialisasi keberagaman budaya, dan peringatan peristiwa penting nasional dan daerah.
- g. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab menghargai Sejarah dan Warisan Budaya yang meliputi: bahasa dan aksara daerah; tradisi lisan; kepercayaan lokal; sejarah; arsip, naskah kuno, dan prasasti; cagar budaya; upacara tradisional; kesenian tradisional; kuliner tradisional; obat-obatan dan pengobatan tradisional; dan busana tradisional; dan dilakukan melalui penyusunan kebijakan, inventarisasi, fasilitasi, promosi, sosialisasi, publikasi, dan penyediaan sarana dan prasarana.
 - h. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab memajukan Industri Budaya yang diarahkan untuk: meningkatkan kontribusi dalam pembangunan ekonomi kreatif, mengoptimalkan keseimbangan antara nilai Pelestarian budaya dengan penciptaan nilai tambah ekonomi, dan menciptakan inovasi dan kreativitas dari nilai kebudayaan ke dalam penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Industri Budaya dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan unsur profesionalisme, manfaat, dan peran serta masyarakat. Industri Budaya meliputi, seni, rancang bangun, permainan tradisional, kuliner dan pengobatan tradisional, dan kerajinan yang dikembangkan melalui kebijakan yang mendorong penyebarluasan dan penggunaan kearifan lokal, peningkatan kreativitas, inovasi, revitalisasi nilai tradisional dan pemberian fasilitas. Pada pokoknya, pemajuan industri budaya dilakukan melalui kebijakan yang mendukung promosi dan pemasaran industri budaya.
 - i. Diplomasi Budaya dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang diselenggarakan untuk meningkatkan citra budaya Indonesia di masyarakat internasional yang diwujudkan dengan optimalisasi representasi budaya Indonesia di luar negeri, peningkatan kuantitas dan kualitas promosi dan muatan berita tentang budaya Indonesia oleh media massa di luar negeri, peningkatan kuantitas dan kualitas pelaksanaan kegiatan kebudayaan di luar negeri, peningkatan peran serta warga Indonesia di luar negeri dalam kegiatan kebudayaan Indonesia, peningkatan kerjasama kajian dan penelitian tentang kebudayaan Indonesia di luar negeri, penggunaan budaya Indonesia dalam upaya meningkatkan persahabatan antara Indonesia dan negara lain, dan peningkatan upaya pengembalian aset budaya Indonesia yang ada di luar negeri.
 - j. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggungjawab meningkatkan kualitas dan kuantitas Pranata Kebudayaan dan SDM Kebudayaan, yang dilakukan dengan standarisasi Pranata Kebudayaan dan sertifikasi SDM Kebudayaan sebagai bentuk pengakuan Pemerintah terhadap kualifikasi Pranata Kebudayaan dan dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati secara internasional. Disamping itu, Pranata kebudayaan dan SDM kebudayaan yang akan menyelenggarakan kegiatan kebudayaan secara internasional harus

- terstandardisasi dan tersertifikasi oleh lembaga yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang standardisasi dan sertifikasi secara nasional.
- k. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab melestarikan Prasarana dan Sarana Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya. Prasarana dan Sarana Kebudayaan meliputi: museum, galeri seni dan budaya, gedung seni pertunjukan, gedung pameran, padepokan dan sanggar seni, dan pasar seni. Pelestarian Prasarana dan Sarana Kebudayaan diwujudkan dengan pendirian pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri; pendirian museum di kabupaten/kota, pendirian padepokan dan sanggar seni, pendirian balai lelang seni rupa, penyusunan sistem informasi kebudayaan, dan pendirian pasar seni.
 - l. Agar pengelolaan kebudayaan berjalan sesuai dengan rencana induk, maka perlu dikendalikan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan untuk penanggulangan dampak negatif budaya terhadap masyarakat, dan optimalisasi Pengelolaan Kebudayaan. Pengendalian pelestarian kebudayaan dilakukan terhadap: potensi dampak negatif budaya dalam masyarakat, dan program pelestarian kebudayaan. Pengendalian pelestarian kebudayaan dilakukan melalui pembentukan Komisi Pelindungan Kebudayaan oleh Pemerintah; dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program kebudayaan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Komisi Pelindungan Kebudayaan ini bertugas untuk menyusun kriteria dampak negatif Kebudayaan, menerima pengaduan masyarakat mengenai kegiatan kebudayaan yang patut diduga menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat, melakukan kajian dan penelitian kegiatan kebudayaan yang patut diduga menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat berdasarkan pengaduan masyarakat, dan/atau inisiatif anggota Komisi, memberikan laporan atas hasil kerja Komisi Pelindungan Kebudayaan kepada Presiden secara berkala, dan menyusun kode etik anggota Komisi Pelindungan Kebudayaan.

4. Hak dan Kewajiban

- a. Setiap orang berhak untuk menumbuhkembangkan nilai, norma, adat istiadat, dan kesenian untuk meningkatkan taraf kehidupannya, berpikir, berekspresi, dan berkreasi dalam melestarikan dan membangun kebudayaannya, mengelola nilai, norma, adat istiadat, dan kesenian yang menjadi identitas etniknya sebagai satu kesatuan pembangunan kebudayaan Indonesia, dan mengapresiasi Kebudayaan Indonesia. Dalam melestarikan dan membangun kebudayaan ini setiap orang harus memperhatikan nilai kepatutan dan membangun keharmonisan dalam keanekaragaman kebudayaan.
- b. Kewajiban Setiap orang berkewajiban untuk menghormati hak berkebudayaan orang lain melestarikan keanekaragaman kebudayaan,

memelihara dan melindungi Kebudayaan Indonesia dan memelihara dan melindungi prasarana dan sarana kebudayaan.

5. Peranserta Masyarakat

- a. Masyarakat berperan serta memberikan masukan baik lisan maupun tertulis dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan kebudayaan, yang dilakukan melalui kegiatan pengkajian, penelitian, pendanaan, pelatihan, inventarisasi, pendokumentasian, dan/atau pendampingan yang berkaitan dengan kebudayaan.
- b. Dalam kaitan ini Pemerintah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berperan serta dalam pengelolaan kebudayaan, yaitu dapat berupa surat penghargaan, dana dalam jumlah tertentu, dan/atau fasilitas lainnya yang diberikan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Menteri. Selain penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah juga dapat diberikan oleh individu, organisasi sosial, dan/atau media massa.

6. Pendanaan

- a. Pendanaan Pengelolaan Kebudayaan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan kebudayaan dengan memperhatikan prinsip proporsional.

BAB VI

PENUTUP

Membincangkan kebudayaan serupa dengan membicarakan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat pemilik kebudayaan bersangkutan, pewujudan, dan perkembangannya sesuai dengan kondisi dan kepentingan masyarakat tersebut. Dalam konteks Indonesia, keragaman budaya yang dimiliki Indonesia merupakan sesuatu yang sudah ada, “menjadi”, dan sepantasnya dipandang sebagai sebuah anugerah. Berbagai bukti telah diperlihatkan bagaimana keragaman budaya pernah menjadi lambang kebanggaan nasional dan sekaligus telah memperkaya kebudayaan nasional dalam segala aspeknya. Dengan kekhasannya masing-masing, beragam nilai tersebut telah mewujudkan dirinya menjadi Indonesia.

Dalam mewujudkan keindonesiaan dan sekaligus mewakili Indonesia, berbagai kendala, tantangan, dan sekaligus peluang yang dihadapi tidaklah sederhana. Karena itu, diperlukan ketetapan (kebijakan atau bahasa hukum yang pasti) untuk mengakui, melindungi keberadaan keberagaman ekspresi budaya dalam berbagai wujudnya, dan sekaligus juga untuk memungkinkan internalisasi keragamannya pada masyarakat Indonesia sejak usia dini. Dengan demikian pendidikan merupakan proses pembudayaan nilai dan merupakan salah satu sarana utama yang perlu diberi perhatian khusus.

1. Naskah Akademis ini merupakan pokok-pokok pemikiran berdasarkan hasil kajian yang terkait dengan kebijakan dalam upaya perumusan hal-hal yang terkait dengan pengelolaan (pembangunan) kebudayaan.
2. Bertolak dari kenyataan dan kesadaran adanya perubahan paradigma pada akademik, pemerintahan, dan sosial-ekonomik-budaya, untuk kepentingan pengelolaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek kebudayaan mengharuskan adanya produk hukum dalam bentuk Undang-undang tentang kebudayaan.

Hasil dan Saran

1. RUU tentang Kebudayaan yang disusun berdasarkan Naskah Akademik ini, khususnya berkenaan dengan Batang Tubuh Rancangan Undang-Undang, perlu disosialisasikan sehingga mendapatkan tanggapan dari masyarakat luas guna menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Peraturan-peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri perlu segera dirancang. Apabila rancangan ini telah disetujui, dalam waktu tidak lebih dari dua tahun seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya telah dibuat sehingga pada akhirnya dapat berguna untuk memperlancar pelaksanaan Undang-Undang tentang Kebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahimsa-Putra, Heddy Shri. 2005. "Kesehatan Dalam Perspektif Ilmu Sosial-Budaya", dalam *Masalah Kesehatan dalam Kajian Ilmu Sosial-Budaya*, Heddy Shri A-P (ed.). Yogyakarta: Kepel Press, hlm. 13-38.
- _____. 2009. "Dari Plural ke Multikultural: Tafsir Antropologi atas Budaya Masyarakat Indonesia," dalam *Multikulturalisema Yogyakarta dan Identitas Keindonesiaan*, Sri R. Budiarti dan Muslimin A.R. Effendy (eds.). Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, hlm. 3—26.
- Alwi, Hasan dan Dendy Sugono. 2000. *Politik Bahasa: Risalah Seminar Politik Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Appadurai, Arjun. 1994. "Global Ethnoscapes: Notes and Queries for transnational Anthropologist," *Interventions: Anthropologies of the Present*. R.G. Fox (Ed.). Santa Fe: School of American Research, hlm. 191-210.
- Aris Tanudirjo, Daud. 1998. "Cultural Resource Management sebagai Manajemen Konflik," *Majalah Artefak*, No. 19, hlm. 14-18.
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. "Pelindungan Bahasa Daerah Berdasarkan UUD 1945", makalah seminar *Pembelajaran Bahasa dan Sastra Daerah dalam Kerangka Budaya*. Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, 8 September 2007.
- Barker, Chris. 2004. "Multiculturalism," *The SAGE Dictionary of Cultural Studies*. Hlm. 127—128. London: SAGE Publications.
- _____. 2004. "Popular Culture," *The SAGE Dictionary of Cultural Studies*. Hlm. 236. London: SAGE Publications.
- Blum, L.A. 2001. "Antirasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas Antar-Ras: Tiga Nilai yang Bersifat Mendidik Bagi Sebuah Masyarakat Multikultural", *Etika Terapan I: Sebuah Pendekatan Multikultural*, L. May, S. Collins-Chobanian, K. Wong (eds.), penyunting: Sinta Carolina. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Coclanis, Peter A. dan Tilak Doshi. 2000. "Globalization in Southeast Asia," *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 570, Dimensions of Globalization, (July), hlm. 49-64.
- Daeng, Hans J. 2001. *Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungan: tinjauan antropologis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Dahlan, Muhidin M. 2009. *Gelaran Almanak Seni rupa Jogja 1999-2009*. Yogyakarta: Gelaran Budaya.
- Deputi Urusan Data dan Informasi Depbudpar. 2004. *Buku Saku Statistik Kebudayaan dan Pariwisata*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia.
- Direktorat Museum Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. 2008. *Museografia: Majalah Ilmu Permuseum*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Dradjat, Hari Untoro. 1999. "Manajemen Sumber Daya Budaya," *Buletin Cagar Budaya*, Vol. I, No. 1, hlm. 3-7.
- Durkheim, Emile. 2005. *Sejarah Agama*. terjemahan "The Elementary Forms of the Religious Life" (1992, New York: Free Press). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Dwiyanto, Agus (ed). 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eriksen, T.H. 2002. *Ethnicity and Nationalism: anthropological perspectives*. (second edition). London: Pluto Press.
- _____. 2004. *What is Anthropology?* London: Pluto Press.
- Fukuyama, Francis. 1996. *Trust: the social virtues and the creation of prosperity*. New York: Free Press Paperbacks.
- Geertz, Clifford. 1963 [1968]. *Peddlers and Princes: Social Development and Economic Change in Two Indonesian Towns* (Comparative Studies of New Nations). Chicago: University of Chicago Press.
- _____. 1973. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Greenberg, J & Baron, R. A. 2000. *Behavior in Organizations* (3rd edition). New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Hadianto, Mohammad A. 2007. "Kemiskinan Dalam (Kekayaan) Sumber Daya Alam Indonesia," PPSDMS, 1 Januari. <http://ppsdms.org/kemiskinan-dalam-kekayaan-sumber-daya-alam-indonesia.htm>
- Haryono, Timbul. 1999. "Pengelolaan Sumber Daya Arkeologi: Asas Keseimbangan," makalah disampaikan pada Diskusi Ilmiah Arkeologi XI, Ujungpandang (Makassar), Sulawesi Selatan.
- Ihwan. 2010. "Memalukan, Indonesia Negara Terkorup di Asia Pasifik," *Nusantara News*, 9 Maret. <http://nusantaranews.wordpress.com/2010/03/09/prestasi-terus-naik-indonesia-negara-terkorup-asia-2010/>.

- Jonata, Willem. 2010. "Indonesia dijuluki Megadiversity Country", *Tribunnews.com*. Sabtu 22 Mei. <http://www.tribunnews.com/2010/05/22/indonesia-dijuluki-megadiversity-country>
- Kelompok Kerja Indonesia Design Power – Departemen Perdagangan. 2008. Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025: Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2015. Departemen Perdagangan RI, Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1980. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Radar Jaya Offset.
- _____. 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kompas*. 2009. "Potensi Kekayaan Laut Indonesia Capai Rp 14.994 Triliun," *Kompas.com*, Jumat 6 November <http://travel.kompas.com/read/2009/11/06/15004486/potensi.kekayaan.laut.indonesia.capai.rp.14.994.triliun>
- Kompas*. 2010. "PERC: Indonesia Negara Paling Korup!," *KOMPAS.com*, 8 Maret. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/03/08/21205485/PERC:Indonesia.Negara.Paling.Korup>.
- Liliweri, Alo. 2007. *Dasar-dasar Komunikasi Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lont, Hotze. 2005. *Juggling Money: financial self-help organizations and social security in Yogyakarta*. Leiden: KITLV Press.
- Mahsun. 2000. "Bahasa Daerah sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Kondisi Kebinekaan dalam Ketunggalikaan Masyarakat Indonesia: Ke Arah Pemikiran dalam Mereposisi Fungsi Bahasa Daerah", dalam *Politik Bahasa: Risalah Seminar Politik Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- _____. 2010. "Negara, Adat Melayu, dan Orang Suku Laut di Kepulauan Riau", *BASIS Majalah* edisi Maret-April, Yogyakarta: Kanisius. hlm. 36—40.
- Maulana, Dedy dan Rakhmat Jalaludin. 2003. *Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Berbudaya*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Mayer-Oakes, William. 1990. "Science, service and stewardship, a basis for the ideal archaeology of the future," dalam *Archaeological Heritage Management in Modern World*, H.F. Cleere (ed.). London: Unwin Hyman, hlm. 52-58.
- Micklethwait, John dan Wooldridge, Adrian. 2000. *A Future Perfect, the Challenge and Hidden Promise of Globalization*. New York: Crown Business.

- Morris, Brian. 2003. *Antropologi Agama: kritik teori-teori agama kontemporer*. Yogyakarta: AK Grup.
- Nellemann, C. and Corcoran, E. (Eds). 2006. *Our precious coasts – Marine pollution, climate change and the resilience of coastal ecosystems*. United Nations Environment Programme, GRID-Arendal, Norway.
- Oxana. 2010. “10 Negara Penyebab Kerusakan Bumi,” 11 Juni. <http://oxana.blogdetik.com/2010/06/11/10-negara-penyebab-kerusakan-bumi/>
- PaEni, Mukhlis, dkk. 2008. *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Kebudayaan*. Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Republik Indonesia.
- PaEni, Mukhlis (ed). 2009. *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Pengetahuan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- _____. 2009. *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Teknologi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- _____. 2009. *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Desain Induk: Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025*. Draft 2 final.
- Prott, Lyndel V. dan P.J. O’Keefe. 1984. *Law and The Cultural Heritage*. Professional Books Limited.
- Pusat Data dan Informasi Depbudpar. 2006. *Statistik Kebudayaan dan Pariwisata*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia.
- Redaksi. 2010. “Etos Kerja”. *Semangatbelajar.com*, 27 Mei. <http://semangatbelajar.com/etos-kerja/>.
- Riyadi, Slamet. 1996. “Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Jawa dan Penerapannya di SLTP”, dalam *Widyaparwa*. Yogyakarta: Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta.
- Riyanto, Geger. 2010. “Menjadi Manusia Indonesia,” *Koran Tempo*, rubrik Opini. 19 Februari.
- Sarup, Madan. 2005. *Identity, Culture and the Postmodern World*. Edinburg: Edinburg University Press.
- Satyasuryawan, MA dan Nezar Patria. 2010. “Emil Salim: Hadapi Perubahan Iklim seperti Berperang,” *Majalah Prisma*, rubrik Dialog, Vol. 29, No. 2, April. Jakarta: LP3ES, hlm. 71—80.

- Sedyawati, Edi. 2008a. "Eksistensi Budaya Daerah Di Antara Budaya Nasional dan Global," *Keindonesiaan Dalam Budaya*, buku 2 dialog budaya: nasional dan etnik; peranan industri budaya dan media massa; warisan budaya dan pelestarian dinamis (cetakan pertama). Jakarta: Penerbit Wedatama Widya, hlm. 6—10.
- Sedyawati, Edi dan Sapardi Djoko Damono. 1982. *Beberapa Masalah Perkembangan Kesenian Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Smith, David A. 2001. "Globalization and Social Problems an Editor's Introduction," *Social Problems*, Vol. 48, No. 4, Special Issue on Globalization and Social Problems, (Nov., 2001), hlm. 429-434.
- Soedarsono, Slamet. Model Pembiayaan Pembangunan Kebudayaan. Jakarta: Direktorat Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi BAPPENAS.
- Sriwijaya Post*. 2010 "Kerusakan Hutan Indonesia Peringkat Dua Dunia," Selasa, 27 April.
http://www.sripoku.com/view/33566/kerusakan_hutan_indonesia_peringkat_dua_dunia
- Steve Bruce and Steven Yearle. 2006. "Social Institution," *The SAGE Dictionary of Sociology*. London: SAGE Publications, hlm. 283.
- Sumardjo, Jakob. 2000. *Filsafat Seni*. Bandung: Penerbit ITB.
- Sunarto. 2003. "Paradoks Kekayaan Hayati Indonesia Kaya Tapi Sengsara," *Sinar Harapan*. <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0401/23/ipt02.html>.
- Suyono, A. 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Tahir, Iqmal. 2010. "Full Vandalisme di Merapi," *Kompasiana.com*. 4 Agustus.
<http://muda.kompasiana.com/2010/08/04/full-vandalisme-di-merapi/>
- Thut, I.N. dan Don Adams. 2005. *Pola-Pola Pendidikan Dalam Masyarakat Kontemporer*. terjemahan "Educational Patterns in Contemporary Societies" (1984, New York: McGraw-Hill Book Company). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Van den Berghe, P.L. 1970. "Pluralism," *Handbook of Social and Cultural Anthropology*, J.J. Honig-mann (ed.) New York: MacMillan.
- Yulistyawati, Kartika, dkk. 2008. *Statistik Kebudayaan dan Pariwisata 2008*. Jakarta: Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Jaringan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

LAMPIRAN:

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN KEBUDAYAAN